



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN
BERJANGKA KOMODITI
TAHUN 2025–2029



KATA PENGANTAR

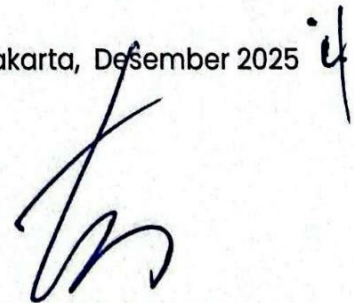
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen ini merupakan wujud tanggung jawab Bappebti dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

Dokumen ini disusun sebagai pedoman strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappebti secara terukur, transparan, dan akuntabel. Dalam proses penyusunannya, berbagai masukan dan data dari pemangku kepentingan terkait telah dihimpun guna memastikan relevansi dan keberlanjutan dokumen ini dengan visi besar pembangunan nasional, yakni mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Kami menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik dalam bentuk ide, data, maupun saran selama proses penyusunan dokumen ini. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan pengembangan lebih lanjut seiring dengan dinamika ekonomi dan tantangan global yang terus berkembang.

Semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi pelaksanaan program dan kegiatan strategis di lingkungan Bappebti, serta berkontribusi positif dalam mendorong terciptanya kinerja Perdagangan Domestik yang tangguh dan berkelanjutan.

Jakarta, Desember 2025



Tirta Karma Senjaya, S.Si, M.SE

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Kondisi Perekonomian Nasional	3
1.1.2 Capaian Perdagangan Di Dalam Negeri	6
1.1.3 Capaian Kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	8
1.2 Potensi Dan Permasalahan.....	28
1.2.1 Potensi Internal – Kekuatan (Strengths).....	29
1.2.2 Permasalahan Internal – Kelemahan (Weakness).....	32
1.2.3 Potensi Eksternal – Peluang (Opportunities)	35
1.2.4 Permasalahan Eksternal – Tantangan (Threats)	37
1.2.5 Analisis Potensi Dan Tantangan Bidang Pbk, Srg, Dan Plk.....	39
Bab II Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran	45
2.1 Visi Dan Misi Pemerintah Indonesia	45
2.1.1 Visi Dan Misi Indonesia Emas 2045.....	45
2.1.2 Visi Dan Misi Presiden Dan Wakil Presiden Periode 2024-2029.....	46
2.2 Visi, Misi, Dan Tujuan Kementerian Perdagangan 2025-2029.....	51
2.2.1 Visi Kementerian Perdagangan.....	51
2.2.2 Misi Kementerian Perdagangan	52
2.2.3 Tujuan Kementerian Perdagangan.....	53
2.2.4 Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan.....	54
2.3 Visi, Misi, Dan Tujuan Bappebti 2025-2029.....	55
2.3.1 Visi Bappebti.....	55
2.3.2 Misi Bappebti	56
2.3.3 Tujuan Bappebti.....	58
2.4 Sasaran Strategis (<i>Impact</i>) Bappebti	60
2.5 Sasaran Program (<i>Outcome</i>) Bappebti	62
2.6 Manajemen Risiko Terhadap Sasaran Program Bappebti	70
2.7 Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>) Bappebti	74
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi Dan Kerangka Kelembagaan	78
3.1 Arah Kebijakan Nasional	78
3.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Rpjpn).....	78
3.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Rpjmn)	80
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Perdagangan	82
3.3 Arah Kebijakan Dan Strategi Bappebti	83
3.4 Kerangka Regulasi.....	99
3.5 Kerangka Kelembagaan Bappebti Periode 2024-2025	106
3.5.1 Strategi Pengembangan Kompetensi Sdm Bappebti 2025-2029.....	109
3.5.2 Rekomendasi Struktur Organisasi Bappebti Tahun 2025-2029	110

Bab IV Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan.....	113
4.1 Target Kinerja	113
4.1.1 Target Kinerja Sasaran Strategis.....	113
4.1.2 Target Kinerja Sasaran Program.....	114
4.1.3 Target Kinerja Sasaran Kegiatan	115
4.2 Kerangka Pendanaan.....	119
Bab V Penutup.....	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global dan Perdagangan Dunia Tahun 2024–2026	3
Tabel 1. 2 Kontribusi PDB Indonesia terhadap PDB Dunia.....	4
Tabel 1. 3 Target dan Capaian Sasaran Strategis Bappebti Periode 2020–2024.....	9
Tabel 1. 4 Target dan Capaian Peningkatan Implementasi dan Pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK ...	14
Tabel 1. 5 Target dan capaian peningkatan perlindungan kepada masyarakat.....	25
Tabel. 1. 3 Identifikasi SWOT Bappebti.....	40
Tabel 2. 1 Tujuan Bappebti Tahun 2025–2029	60
Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Bappebti Tahun 2025–2029	61
Tabel 2. 3 Sasaran Program Bappebti Tahun 2025–2029	63
Tabel 2. 4 Nilai Persepsi kepuasan layanan.....	68
Tabel 2. 5 Indeks Penilaian Integritas.....	69
Tabel 2. 6 Indikasi Risiko dan manajemen risiko sasaran program Bappebti	70
Tabel 2. 7 Sasaran Kegiatan Biro Pembinaan dan pengembangan PBK 2025–2029	75
Tabel 2. 8 Sasaran Kegiatan Biro Pembinaan dan pengembangan SRG dan PLK 2025–2029	75
Tabel 2. 9 Sasaran Kegiatan Biro pengawasan dan penindakan PBK, SRG, PLK 2025–2029	76
Tabel 2. 10 Sasaran Kegiatan 4 Bappebti 2025–2029	77
Tabel 2. 11 Sasaran Kegiatan 5 Bappebti 2025–2029	77
Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Bappebti.....	88
Tabel 3. 2 Kebutuhan Revisi Regulasi Bidang PBK, SRG dan PLK.....	101
Tabel 4. 1 Kinerja Sasaran Strategis Bappebti 2025–2029	114
Tabel 4. 2 Target Kinerja Sasaran Program Bappebti Tahun 2025–2029	115
Tabel 4. 3 Sasaran dan Indikator Kegiatan Renstra Bappebti 2025–2029	116
Tabel 4. 4 Pagu dan Realisasi Anggaran Bappebti Periode 2022–2024.....	120
Tabel 4. 5 Kerangka Pendanaan Berdasarkan Kegiatan Bappebti 2025–2029	121
Tabel 4. 6 Kerangka Sumber Pendanaan Kementerian Perdagangan 2025–2029	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 <i>World Merchandise Trade Volume and GDP Growth</i>	5
Gambar 1. 2 Pangsa Pasar Dunia (persen)	5
Gambar 1. 3 Nilai Transaksi Perdagangan Antar Wilayah 2020–2024.....	7
Gambar 1. 4 Moda Transportasi Perdagangan Antar Wilayah.....	7
Gambar 1. 5 Nilai Transaksi PBK (<i>National Value</i>) dalam Rupiah	10
Gambar 1. 6 Nilai Penerbitan dan pembiayaan SRG (Rp miliar)	12
Gambar 1. 7 Nilai Transaksi PLK periode 2020–2024 (Rp Miliar)	13
Gambar 1. 8 Perkembangan Volume Transaksi Kontrak Multilateral dan SPA	15
Gambar 1. 9 Jumlah Gudang dan Pengelola Gudang SRG.....	17
Gambar 1. 10 Persebaran Gudang SRG di Indonesia.....	17
Gambar 1. 11 Jumlah Penyelenggara PLK Aktif	19
Gambar 1. 12 Jumlah Pengguna PLK Aktif.....	20
Gambar 1. 13 Jumlah Penyelenggaraan PLK	20
Gambar 1. 14 Nilai Transaksi Aset Kripto Periode 2021–2025 dalam Triliun Rupiah.....	22
Gambar 1. 15 Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Publik Bappebti 2020–2024	26
Gambar 1. 16 Realisasi Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG, PLK dan periode 2020–2024	27
Gambar 2. 1 Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025–2045	46
Gambar 2. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025–2029	52
Gambar 2. 3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Bappebti Tahun 2025–2029	56
Gambar 3. 1 Struktur Kelembagaan Bappebti.....	107
Gambar 3. 2 Rencana Perubahan Struktur Kelembagaan Bappebti.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Tahun 2025–2029 dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional harus dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, serta tanggap terhadap dinamika perubahan. Dalam Pasal 15 disebutkan bahwa seluruh pimpinan kementerian dan lembaga negara berkewajiban untuk menyusun rancangan Renstra masing-masing, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rancangan Renstra tersebut kemudian akan menjadi masukan penting bagi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam penyusunan dokumen RPJMN, yang pada akhirnya tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang dalam RPJPN.

Keterkaitan antara dokumen Renstra K/L dan RPJMN menunjukkan adanya kesinambungan dan kohesi antar dokumen perencanaan, di mana setiap kementerian/lembaga menyusun Renstra periode berikutnya pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN yang sedang berjalan. Penyusunan ini diawali dengan perumusan Rencana Pembangunan secara teknokratik berdasarkan evaluasi capaian kinerja pembangunan, himpunan aspirasi masyarakat, serta proses koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan sinergi dalam pencapaian tujuan nasional. Dalam hal ini, Renstra K/L bukan hanya sekadar dokumen formal, tetapi merupakan instrumen strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta kegiatan pokok kementerian yang relevan dengan tugas dan fungsinya. Posisi strategis Renstra juga ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang menempatkan Renstra sebagai dokumen induk dari seluruh proses akuntabilitas kinerja pemerintah, mencakup enam entitas: Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja melalui LAKIP, serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Dalam konteks tersebut, penyusunan Renstra Bappebti Tahun 2025–2029 dilakukan dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dokumen ini merupakan

penjabaran lebih lanjut dari Renstra Kementerian Perdagangan Tahun 2025–2029 yang disusun sesuai amanat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025, serta memperhatikan lingkup tugas dan fungsi strategis Bappebti sebagai otoritas pengawasan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Renstra Bappebti Tahun 2025–2029 memuat arah kebijakan, visi, misi, tujuan strategis, serta program dan kegiatan utama dalam tiga sektor prioritas yaitu: Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas. Melalui dokumen ini, Bappebti menetapkan kerangka kerja pembangunan sektoral yang terstruktur dan terukur untuk lima tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini tidak hanya mencerminkan orientasi kelembagaan terhadap hasil (*result-oriented*), tetapi juga memperkuat peran Bappebti dalam mendukung terciptanya ekosistem perdagangan komoditas yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Renstra Bappebti Tahun 2025–2029 juga menjadi acuan utama dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Bappebti. Seluruh perencanaan dan pelaporan kinerja, mulai dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (Renja K/L), Perjanjian Kinerja (PK), hingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), akan merujuk kepada dokumen Renstra ini. Selain itu, Renstra ini juga menjadi dasar dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko di lingkungan Bappebti. Dengan demikian, keberadaan Renstra ini memiliki peran yang sangat sentral dalam menjamin keselarasan antara perencanaan strategis, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban kinerja secara menyeluruh.

Amanah dan fungsi strategis tersebut perlu diterjemahkan secara konkret ke dalam dokumen Renstra dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan prioritas yang responsif terhadap isu-isu strategis lima tahun ke depan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Bappebti tidak hanya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga adaptif terhadap tantangan dan dinamika sektor perdagangan komoditi yang terus berkembang, baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, Renstra Bappebti Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi pedoman utama bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berorientasi hasil, terukur, dan akuntabel dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional secara berkelanjutan.

1.1.1 KONDISI PEREKONOMIAN NASIONAL

Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global menunjukkan pemulihan signifikan dan telah kembali ke level pra-pandemi pada periode 2022–2023, didorong oleh proyeksi optimis dari *International Monetary Fund* (IMF). Namun, memasuki tahun 2024, prospek pemulihan menghadapi tantangan berat akibat meningkatnya risiko eksternal, termasuk ketegangan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan potensi perang tarif. Kondisi ini mendorong IMF merevisi proyeksi pertumbuhan global untuk tahun 2025 menjadi 2,8 persen, turun dari 3,2 persen, didorong oleh tekanan inflasi yang berkepanjangan, kebijakan moneter ketat, dan gangguan perdagangan internasional. Kelompok negara maju mengalami koreksi pertumbuhan yang dalam, diproyeksikan melambat dari 1,8 persen (2024) menjadi 1,4 persen (2025), dengan Amerika Serikat terkoreksi turun 0,8 poin menjadi 1,4 persen, sementara kawasan seperti Euro Area, Inggris, Jepang, dan Kanada juga menunjukkan tren stagnan atau terkoreksi negatif.

Tabel 1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global dan Perdagangan Dunia Tahun 2024–2026

	2024	Projections		Difference from October 2024 WEO ¹	
		2025	2026	2025	2026
World Output	3.3	2.8	3.0	-0.4	-0.3
Advanced Economies	1.8	1.4	1.5	-0.4	-0.3
United States	2.8	1.8	1.7	-0.4	-0.3
Euro Area	0.9	0.8	1.2	-0.4	-0.3
Japan	0.1	0.6	0.6	-0.5	-0.2
United Kingdom	1.1	1.1	1.4	-0.4	-0.1
Canada	1.5	1.4	1.6	-1.0	-0.4
Other Advanced Economies ²	2.2	1.8	2.0	-0.4	-0.3
Emerging Market and Developing Economies	4.3	3.7	3.9	-0.5	-0.3
Emerging and Developing Asia	5.3	4.5	4.6	-0.5	-0.3
China	5.0	4.0	4.0	-0.5	-0.1
India ³	6.5	6.2	6.3	-0.3	-0.2
Emerging and Developing Europe	3.4	2.1	2.1	-0.1	-0.4
Russia	4.1	1.5	0.9	0.2	-0.3
Latin America and the Caribbean	2.4	2.0	2.4	-0.5	-0.3
Brazil	3.4	2.0	2.0	-0.2	-0.3
Mexico	1.5	-0.3	1.4	-1.6	-0.6
Middle East and Central Asia	2.4	3.0	3.5	-0.9	-0.7
Saudi Arabia	1.3	3.0	3.7	-1.6	-0.7
Sub-Saharan Africa	4.0	3.8	4.2	-0.4	-0.2
Nigeria	3.4	3.0	2.7	-0.2	-0.3
South Africa	0.6	1.0	1.3	-0.5	-0.2
World Trade Volume (goods and services)	3.8	1.7	2.5	-1.7	-0.9
Imports					
Advanced Economies	2.4	1.9	2.0	-0.5	-0.5
Emerging Market and Developing Economies	5.8	2.0	3.4	-2.9	-1.2
Exports					
Advanced Economies	2.1	1.2	2.0	-1.5	-1.0
Emerging Market and Developing Economies	6.7	1.6	3.0	-3.0	-1.3

Sumber: World Economic Outlook (WEO), International Monetary Fund (IMF), 2025

Sebaliknya, negara berkembang dan *emerging market* (EMDEs) tetap menjadi motor utama pertumbuhan global, dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 3,7 persen pada 2025 dan 3,9 persen pada 2026. Meskipun terkoreksi dari proyeksi sebelumnya, laju ini tetap lebih tinggi dibandingkan negara maju, didorong oleh kinerja kuat kawasan Asia yang sedang berkembang seperti India (6,2 persen pada 2025) dan Tiongkok (4,6 persen pada 2025). Namun, perlambatan global berdampak signifikan pada perdagangan internasional, di mana volume perdagangan dunia diproyeksikan hanya tumbuh 1,7 persen pada 2025, dengan ekspor negara maju dan berkembang masing-masing direvisi tajam menjadi 1,2 persen dan 1,6 persen, mencerminkan melemahnya permintaan global dan meningkatnya ketegangan perdagangan.

Di tengah dinamika yang menantang tersebut, Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat dengan kinerja yang mengesankan. Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia diproyeksikan meningkat dari US\$1,19 triliun (2022) menjadi US\$1,43 triliun (2025), dengan pertumbuhan riil tahunan rata-rata 6,3 persen yang melampaui rata-rata global. Ketahanan ini didukung oleh stabilitas makroekonomi dan kebijakan fiskal-moneter yang solid, serta kinerja perdagangan yang *outstanding* berupa surplus beruntun selama 51 bulan—periode terpanjang dalam 15 tahun terakhir. Surplus ini, yang mencapai puncak US\$54,46 miliar pada 2022 dan bertahan pada level US\$36,89 miliar di 2023, berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB, penciptaan lapangan kerja, dan stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Tabel 1. 2 Kontribusi PDB Indonesia terhadap PDB Dunia

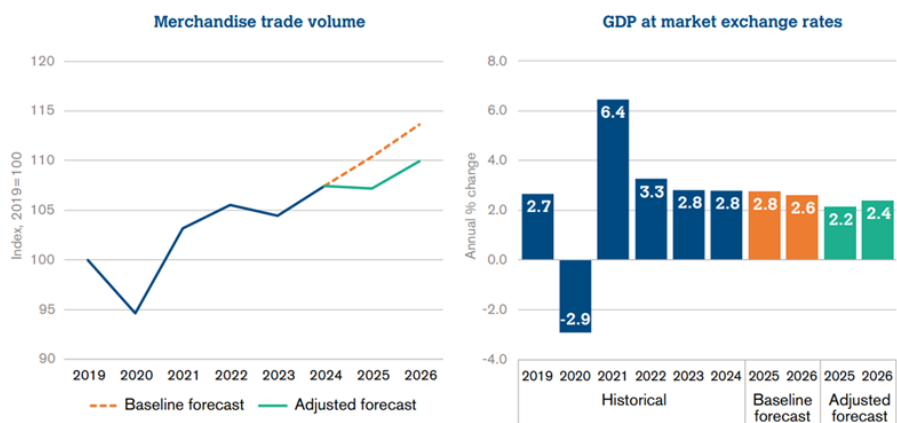
Tahun	PDB Dunia (US\$ Triliun)	PDB Indonesia (US\$ Triliun)	% PDB Indonesia terhadap PDB Dunia
2022	104.5	1.19	1.14%
2023	109.2	1.32	1.21%
2024	111.4	1.38	1.24%
2025	113.8	1.43	1.26%

Sumber: BPS, diakses Oktober 2025

Nilai ekspor nonmigas Indonesia menunjukkan tren peningkatan dari USD 154,94 miliar (2020) menjadi USD 242,85 miliar (2023), dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 17,09 persen. Meski sempat berkontraksi pada 2023, ekspor nonmigas menunjukkan pemulihan kuat pada awal 2025 dengan pertumbuhan 10,92 persen (CTC), didorong oleh kinerja sektor industri pengolahan yang pangsa eksportnya meningkat menjadi 80,06 persen. Struktur ekspor didominasi oleh komoditas lemak/minyak nabati, batu bara, dan besi/baja, dengan Tiongkok, AS, dan India sebagai tujuan utama, sementara sektor pertanian seperti kopi dan kakao mencatat pertumbuhan tertinggi.

Di sisi lain, sektor jasa berkontribusi signifikan dengan andil lebih dari 50 persen terhadap PDB, meskipun neraca perdagangan jasa masih mengalami defisit. Rasio ekspor jasa terhadap PDB berhasil meningkat menjadi 2,8 persen pada Triwulan IV-2024, didorong oleh sub sektor jasa perjalanan dan transportasi. Namun, prospek perdagangan global ke depan menghadapi tantangan berat, seiring dengan proyeksi WTO yang memprediksi penurunan volume perdagangan dunia sebesar 0,2 persen pada 2025 akibat kebijakan proteksionisme AS dan ketegangan perdagangan yang berpotensi mengeskalasi penurunan hingga 1,5 persen.

Gambar 1.1 World Merchandise Trade Volume and GDP Growth



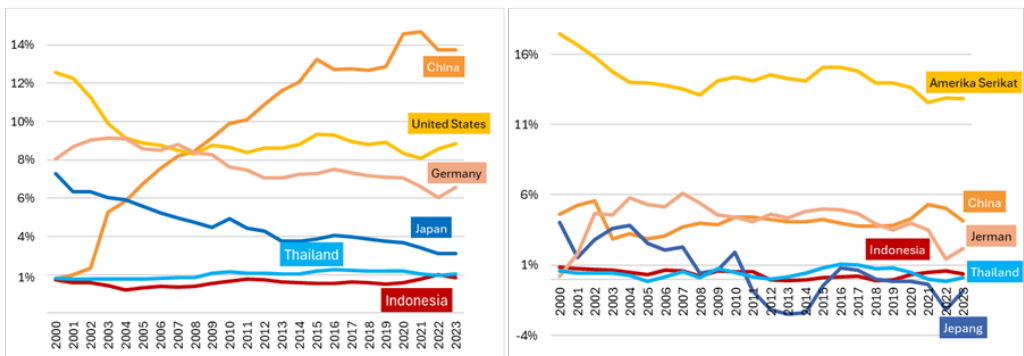
Sumber: Renstra Kementerian Perdagangan 2025-2029, Oktober 2025

Dalam konteks ini, pangsa pasar ekspor barang Indonesia terhadap perdagangan global masih relatif kecil, hanya sekitar 1,1 persen pada tahun 2023. Sebagai perbandingan, China menguasai lebih dari 13 persen pasar perdagangan barang global, sementara Amerika Serikat mendominasi perdagangan jasa dengan pangsa di atas 11 persen. Meski demikian, peluang tetap terbuka bagi Indonesia untuk meningkatkan kontribusi melalui penguatan sektor jasa dan perluasan pasar ekspor ke negara-negara nontradisional.

Gambar 1.2 Pangsa Pasar Dunia (persen)

Perdagangan Barang

Perdagangan Jasa



Sumber: Renstra Kementerian Perdagangan 2025-2029, Oktober 2025

Ke depan, strategi nasional perlu difokuskan pada peningkatan daya saing produk ekspor melalui modernisasi industri, efisiensi logistik, dan pemanfaatan teknologi. Diversifikasi pasar juga penting untuk mengurangi ketergantungan pada mitra dagang utama, serta memperkuat diplomasi perdagangan dalam merespons dinamika kebijakan internasional. Pengembangan sektor jasa berbasis teknologi, seperti layanan TI dan pendidikan daring, dapat menjadi pendorong baru ekspor nasional. Di sisi lain, peningkatan kapasitas data dan analitik perdagangan menjadi kunci untuk mendukung pengambilan kebijakan yang responsif dan berbasis bukti dalam menghadapi perubahan global yang cepat dan kompleks.

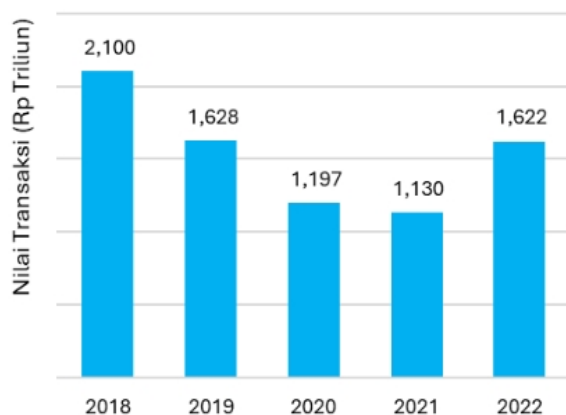
1.1.2 CAPAIAN PERDAGANGAN DI DALAM NEGERI

Sektor perdagangan dalam negeri mempertahankan peran sentral sebagai penopang utama perekonomian nasional, dengan kontribusi konsisten sekitar 13 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pasca kontraksi pada 2020, sektor ini menunjukkan ketahanan dan pemulihan yang kuat, ditunjukkan dengan pertumbuhan sub-sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 5,92 persen pada Triwulan II-2024, didorong oleh struktur PDB yang didominasi konsumsi rumah tangga (54,93 persen pada Triwulan I-2024). Kinerja ini diperkuat oleh capaian ekspor nonmigas yang tumbuh 10,92 persen (CTC) pada Januari-Februari 2025, jauh melampaui target tahunan.

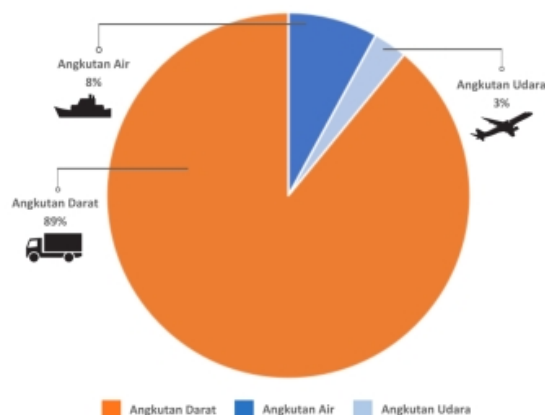
Pemerintah secara aktif mendorong transformasi struktural melalui modernisasi pasar rakyat, digitalisasi, dan penguatan UMKM. Upaya revitalisasi pasar berhasil meningkatkan omzet pedagang sebesar 20,85 persen pada 2023, sementara inisiatif digitalisasi telah mengintegrasikan 10 pasar rakyat dan mendorong 21,8 juta UMKM masuk ekosistem digital. Kerangka regulasi, termasuk Permendag No. 31/2023, dibentuk untuk menciptakan tata kelola *e-commerce* yang sehat dan adil, mengantisipasi potensi ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai lebih dari USD 110 miliar pada 2025.

Stabilitas sistem perdagangan dijaga melalui pengendalian inflasi pangan dan perlindungan konsumen. Meski inflasi pangan sempat bergejolak, kebijakan intervensi pasar dan pengawasan distribusi diterapkan untuk menstabilkan harga. Di sisi lain, Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) terus meningkat menjadi 57,04 pada 2023, didukung oleh pengawasan barang beredar dan mekanisme pengaduan. Sementara itu, perdagangan antarwilayah menunjukkan tren positif dengan peningkatan nilai 43,6 persen (2021-2022), yang mencerminkan pemulihan dan integrasi ekonomi nasional yang semakin kuat.

Gambar 1. 3 Nilai Transaksi Perdagangan Antar Wilayah 2020–2024



Gambar 1. 4 Moda Transportasi Perdagangan Antar Wilayah



Sumber: Renstra Kementerian Perdagangan 2025–2029, Oktober 2025

Namun demikian, tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur logistik di wilayah Indonesia timur masih menjadi kendala dalam perdagangan antar pulau dan antar daerah. Ketimpangan arus barang masih terasa, dengan permintaan akhir barang dan jasa terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya antara Jawa Timur dan Jawa Barat. Sementara itu, wilayah seperti Sulawesi Barat dan Maluku Utara menunjukkan nilai transaksi akhir yang masih terbatas. Hal ini menegaskan pentingnya dukungan infrastruktur maritim dan udara untuk memperkuat konektivitas perdagangan nasional secara merata dan inklusif. Secara keseluruhan, capaian perdagangan dalam negeri menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai indikator strategis, mencerminkan ketahanan sektor ini dalam menghadapi tantangan global maupun domestik. Ke depan, penguatan sistem perdagangan domestik yang inklusif, efisien, dan berbasis teknologi akan terus menjadi prioritas dalam mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional.

Dalam kerangka penguatan kinerja perdagangan dalam negeri tersebut, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memegang peranan strategis sebagai pilar penyangga stabilitas dan efisiensi tata niaga komoditas nasional. Melalui optimalisasi peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), Bappebti berkontribusi nyata dalam memperkuat fondasi perdagangan dalam negeri, meskipun kontribusinya sering kali bersifat tidak langsung. Dalam ekosistem ini, PBK berfungsi vital sebagai sarana pembentukan harga referensi (*price discovery*) yang transparan serta instrumen lindung nilai (*hedging*). Keberadaan harga acuan yang valid memberikan kepastian bagi pelaku usaha, mulai dari petani hingga korporasi, dalam merumuskan strategi bisnis. Selain itu, mekanisme *hedging* memungkinkan para pelaku usaha memitigasi

risiko volatilitas harga ekstrem, yang pada gilirannya menjaga stabilitas arus kas dan menciptakan iklim usaha domestik yang lebih kondusif dan terukur.

Di sisi lain, Sistem Resi Gudang (SRG) hadir sebagai solusi strategis untuk penguatan ekonomi sektor riil, khususnya bagi petani dan UMKM, dengan mentransformasi komoditas menjadi aset yang bernilai ekonomis (*bankable*). Melalui penerbitan Resi Gudang sebagai agunan, petani memiliki akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, memungkinkan mereka untuk melakukan strategi tunda jual saat harga pasar sedang tertekan. Mekanisme ini tidak hanya meningkatkan posisi tawar dan kesejahteraan produsen, tetapi juga berperan krusial dalam manajemen stok nasional yang berdampak pada stabilisasi pasokan dan pengendalian gejolak harga musiman di pasar domestik.

Pasar Lelang Komoditas (PLK) berkontribusi signifikan terhadap efisiensi tata niaga melalui perbaikan struktur rantai pasok. Dengan mempertemukan produsen dan pembeli secara langsung dalam suatu pasar yang terorganisasi, PLK efektif memangkas rantai distribusi yang panjang sehingga menekan biaya logistik dan menghasilkan harga yang lebih kompetitif. Transparansi dalam mekanisme lelang ini menjamin pembentukan harga yang wajar (*fair*), yang pada akhirnya menciptakan struktur perdagangan dalam negeri yang lebih efisien, sehat, dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

1.1.3 CAPAIAN KINERJA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Dinamika kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sepanjang periode 2020–2024 mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat ekosistem perdagangan yang transparan dan efisien. Evaluasi capaian kinerja ini diklasifikasikan ke dalam capaian sasaran strategis yang mencakup optimalnya Peranan PBK, SRG, dan PLK dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perdagangan periode 2020–2024. Dalam rangka mengoperasionalkan sasaran strategis tersebut, Bappebti menetapkan dua Sasaran Program prioritas, sebagai berikut:

- a) Meningkatkan implementasi pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK; serta
- b) Meningkatnya perlindungan kepada masyarakat dalam pelaksanaan PBK, SRG, dan PLK

Pada periode 2020–2024, Bappebti terus berupaya memperkuat ekosistem perdagangan yang transparan dan efisien. Upaya strategis ini, termasuk penyesuaian indikator kinerja, dilakukan sebagai respons terhadap perkembangan industri PBK, SRG, dan PLK. Capaian Sasaran strategis Optimalnya Peranan PBK, SRG, dan PLK dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut.

1. Capaian Sasaran strategis: Optimalnya Peranan PBK, SRG, dan PLK

Optimalisasi peran strategis Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) diwujudkan melalui penguatan kinerja tiga pilar utama perdagangan, yaitu PBK, SRG, dan PLK. Keberhasilan optimalisasi ini tercermin secara nyata melalui pertumbuhan nilai transaksi PBK, pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan (SRG) dan pertumbuhan realisasi nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas. Target dan capaian dari sasaran strategis Bappebti tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah ini.

Tabel 1. 3 Target dan Capaian Sasaran Strategis Bappebti Periode 2020–2024

No	Sasaran Strategis	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis: Optimalnya Peranan PBK, SRG, dan PLK							
1	Pertumbuhan nilai transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi	Persen	5	8	10	13	15
	Realisasi		45,77	33,59	116,58	-51,74	25, 47
2	Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan (SRG)	Persen	5	7	9	12	14
	Realisasi			170	147	-26	202
3	Pertumbuhan realisasi nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas (PLK)	Persen	2	3	5	7	10
	Realisasi			401,7	-38.6	25,76	48,78

Sumber: Laporan Kinerja Bappebti 2020–2024, Diakses dan diolah Oktober 2025

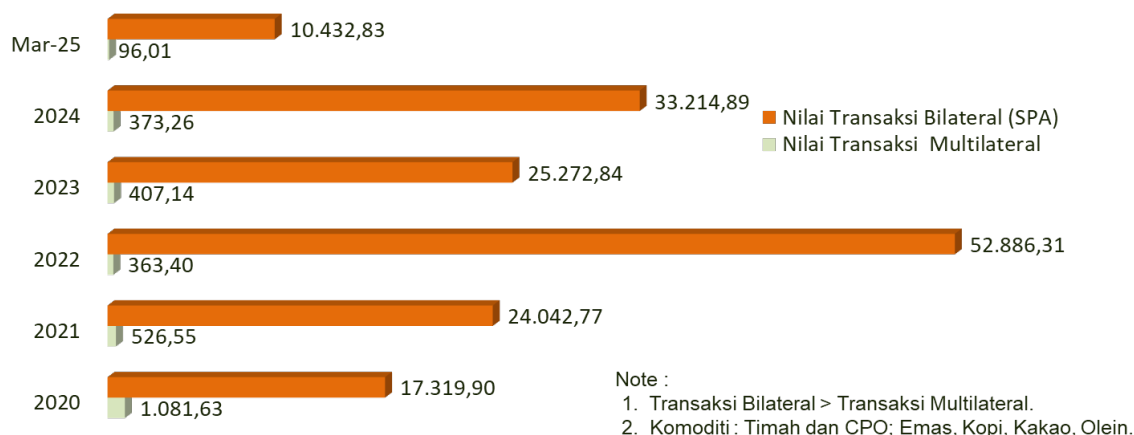
Capaian Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)

Selama periode 2020–2024, nilai transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) menunjukkan dinamika pergerakan yang fluktuatif. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti kenaikan harga komoditas dunia serta perubahan kebijakan ekonomi global, mengingat komoditas yang diperdagangkan di Bursa Berjangka sangat sensitif terhadap kondisi perekonomian makro. Meskipun dihadapkan pada volatilitas ekonomi global tersebut, kinerja transaksi PBK tetap menunjukkan resiliensi yang kuat, di mana indikator utama optimalisasi sektor ini terlihat jelas dari dinamika nilai transaksi yang mencerminkan likuiditas pasar.

Capaian kinerja Bappebti pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang menggembirakan, menandai kelanjutan tren pemulihan yang konsisten sejak tahun 2020. Dari sisi nilai transaksi, kontrak bilateral atau Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) mencatatkan angka signifikan sebesar Rp33.214,89 triliun, yang menandai pemulihan setelah sempat

mengalami koreksi pada tahun sebelumnya. Sementara itu, transaksi multilateral yang memegang fungsi strategis sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*) mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp373,26 triliun. Adapun tren pergerakan Nilai Transaksi PBK (*National Value*) periode 2020–2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1. 5 Nilai Transaksi PBK (*National Value*) dalam Rupiah



Sumber: Laporan Kinerja Bappebti 2020–2024, Diakses dan diolah Oktober 2025

Berdasarkan data pergerakan Nilai Transaksi PBK (*National Value*) periode 2020–2025, terlihat adanya disparitas yang sangat signifikan antara nilai Transaksi Bilateral (Sistem Perdagangan Alternatif/SPA) dan Transaksi Multilateral, di mana pasar didominasi secara mutlak oleh transaksi Bilateral. Kinerja transaksi Bilateral mencatatkan volatilitas yang dinamis, dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 52.886,31. Meskipun sempat mengalami koreksi tajam pada tahun 2023 menjadi 25.272,84, kinerja kembali menunjukkan pemulihan (*rebound*) pada tahun 2024 dengan capaian 33.214,89. Sebaliknya, Transaksi Multilateral justru menunjukkan tren penurunan setelah mencatatkan nilai tertingginya pada tahun 2020 sebesar 1.081,63, dan cenderung stagnan di kisaran angka 300 hingga 500-an pada periode 2021–2024. Hingga Maret 2025, tren dominasi Bilateral masih berlanjut dengan capaian 10.432,83, berbanding jauh dengan Multilateral yang baru mencatatkan 96,01. Fenomena ini mengindikasikan bahwa preferensi pelaku pasar masih sangat terkonsentrasi pada perdagangan bilateral dibandingkan mekanisme multilateral (bursa). Hal ini mengindikasikan perlunya inovasi produk dan pendekatan baru agar transaksi multilateral lebih kompetitif dan diminati pasar.

Capaian Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan (SRG)

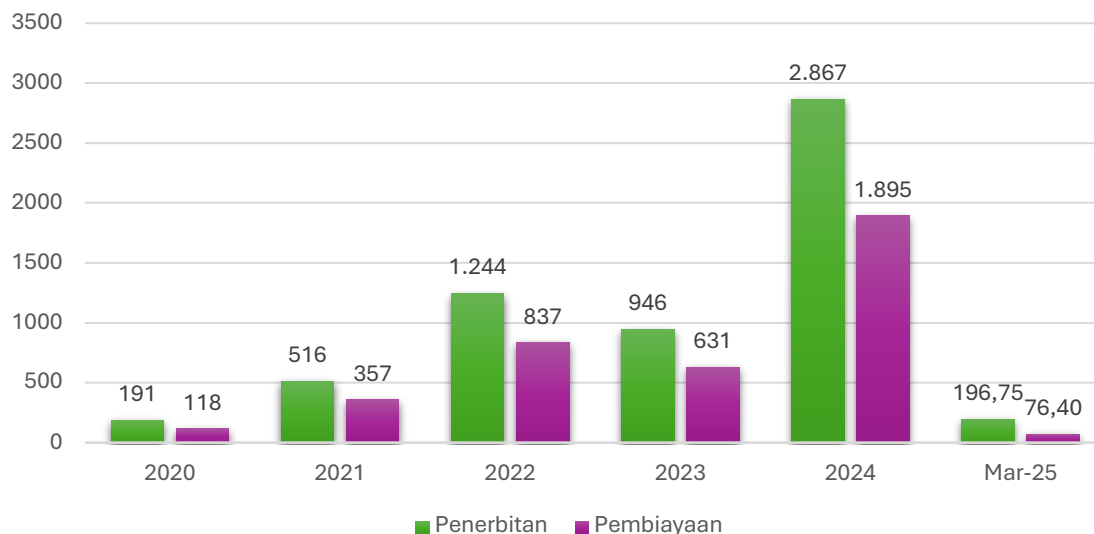
Capaian Bappebti pada periode 2020–2024 menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendukung stabilitas harga komoditas, pengendalian inflasi, dan peningkatan akses

pembiayaan bagi petani, koperasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui mekanisme SRG, pelaku usaha dapat menyimpan komoditasnya di gudang resmi dan memperoleh Resi Gudang sebagai bukti kepemilikan yang sah, yang kemudian dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Dengan demikian, SRG tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan stok dan stabilisasi harga, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi melalui akses pembiayaan yang lebih luas.

Selama periode Rencana Strategis 2020–2024, kinerja penerbitan Resi Gudang secara umum menunjukkan tren peningkatan yang positif, meskipun sempat mengalami kontraksi sebesar 26 persen pada tahun 2023. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal, meliputi anomali cuaca dan fluktuasi musim panen (absennya panen raya) yang menurunkan kebutuhan penyimpanan, serta tingginya harga komoditas pangan yang mendorong produsen untuk melakukan penjualan langsung (*direct selling*). Selain itu, normalisasi pada komoditas timah turut berkontribusi signifikan, di mana percepatan realisasi ekspor dan harga jual yang kompetitif pada tahun 2023 mengurangi urgensi penyimpanan timah dalam gudang SRG dibandingkan tahun 2022. Fenomena tersebut menegaskan karakteristik SRG sebagai instrumen tunda jual (*delay selling*) yang pemanfaatannya sangat berkorelasi dengan volatilitas harga pasar. Optimalisasi SRG cenderung meningkat saat terjadi fluktuasi harga, namun ketika harga komoditas stabil di tingkat tinggi—khususnya saat panen—produsen cenderung memprioritaskan likuiditas melalui penjualan langsung.

Kinerja SRG pada Tahun 2024, mencatatkan pemulihan yang impresif (*rebound*). Total nilai resi gudang melonjak signifikan sebesar 202,32 persen (*year-on-year*) hingga mencapai Rp 2,86 triliun, yang utamanya didorong oleh peningkatan volume komoditas Kopi dan Timah. Dari sisi pembiayaan, hingga pertengahan tahun 2024, nilai pembiayaan yang disalurkan melalui skema SRG tercatat mencapai Rp961 miliar. Peningkatan ini mencerminkan menguatnya kepercayaan lembaga keuangan terhadap kredibilitas Resi Gudang sebagai agunan yang sah. Struktur pembiayaan didominasi oleh komoditas gula (Rp 485 miliar), diikuti oleh beras (Rp 137 miliar), ikan (Rp 120 miliar), tembakau (Rp 16 miliar), dan timah (Rp 14 miliar). Adapun secara lengkap nilai penerbitan dan pembiayaan resi gudang selama periode 2020–2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 1. 6 Nilai Penerbitan dan pembiayaan SRG (Rp miliar)



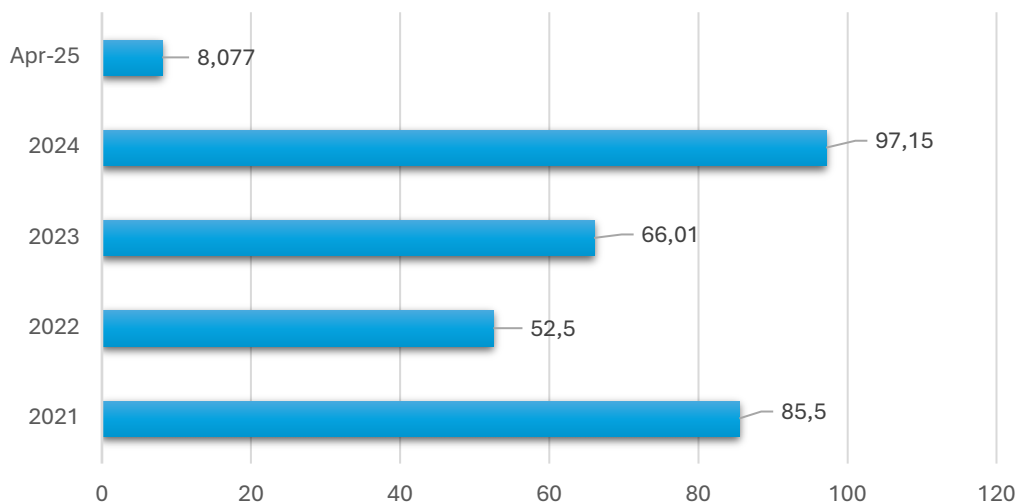
Sumber: Laporan Kinerja Bappebti 2020–2024, Diakses dan diolah Oktober 2025

Capaian Pertumbuhan nilai transaksi Pasar Lelang Komoditas

Pasar Lelang Komoditas (PLK) merupakan salah satu instrumen strategis yang dikelola oleh Bappebti dalam rangka menciptakan sistem perdagangan yang lebih transparan, efisien, dan kompetitif. Melalui mekanisme lelang yang terbuka, PLK mempertemukan penjual dan pembeli komoditas secara langsung sehingga mampu memperpendek rantai distribusi, meningkatkan nilai tawar petani dan pelaku usaha, serta menciptakan kepastian harga berdasarkan mekanisme pasar. Oleh karena itu, keberadaan dan kinerja PLK menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan perdagangan komoditas nasional yang berkelanjutan. Pada sektor PLK, optimalisasi peran diukur melalui realisasi nilai transaksi yang menggambarkan efisiensi rantai distribusi.

Selama periode Rencana Strategis 2020–2024, Nilai transaksi yang tercatat di PLK juga mencerminkan kondisi yang fluktuatif. Pada 2019, nilai transaksi mencapai Rp240,62 miliar, namun terjun bebas menjadi Rp17,4 miliar pada 2020. Tahun 2021 mencatat pemulihan dengan Rp85,52 miliar, disusul penurunan menjadi Rp52,5 miliar di 2022 dan sedikit naik menjadi Rp66,01 miliar pada 2023. Sampai pertengahan 2024, nilai transaksi baru mencapai Rp11,01 miliar, sehingga upaya peningkatan volume dan nilai transaksi menjadi sangat mendesak.

Gambar 1. 7 Nilai Transaksi PLK periode 2020–2024 (Rp Miliar)



Sumber: Laporan Kinerja Bappebti 2020–2024, Diakses dan diolah Oktober 2025

Komoditas utama yang mendominasi transaksi di PLK adalah karet boka, pinang, kelapa, jagung, dan beras, yang mencerminkan potensi unggulan sektor pertanian dan perkebunan daerah. Namun, penyelenggaraan lelang yang belum berkesinambungan menimbulkan ketidakpastian bagi peserta dan memengaruhi keberlangsungan pasar itu sendiri. Selain itu, minimnya dukungan dari pemerintah daerah akibat lemahnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi faktor penghambat lain dalam pengembangan PLK.

Bappebti mencatat berbagai capaian penting selama 2020–2024, baik dalam hal implementasi pemanfaatan instrumen PBK, SRG, dan PLK, maupun dari aspek pelayanan dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan perbandingan target dan capaian, teridentifikasi keberhasilan signifikan yang tercermin dari tercapainya sejumlah IKU. Namun, evaluasi ini juga mengungkap kesenjangan kinerja di beberapa area strategis, yang menjadi pembelajaran kritis bagi perumusan kebijakan dan prioritas program dalam Renstra 2025–2029. Dengan demikian, sub-bab ini tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja masa lalu, tetapi juga menjadi peta jalan untuk penyesuaian strategi, realokasi sumber daya, dan penetapan target yang lebih adaptif dan realistis ke depan:

1. Capaian Sasaran Program: Meningkatkan implementasi pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK

Guna mengukur efektivitas strategi peningkatan implementasi dan pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK, ditetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan pertumbuhan dari masing-masing instrumen. Sub-bab berikut ini memaparkan capaian kinerja Sasaran Program: Meningkatkan implementasi pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK dalam empat indikator kinerja utama selama periode 2020–2024, yang

mencakup target dan realisasi pertumbuhan implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), Pasar Lelang Komoditas (PLK), serta Pengembangan perdagangan Aset Kripto. Secara umum, realisasi kinerja periode 2020–2024 menunjukkan tren yang beragam, dengan beberapa sektor secara konsisten melampaui target yang ditetapkan. Tabel 1.4 berikut menyajikan data capaian persentase pertumbuhan implementasi PBK, SRG, dan PLK, serta pengembangan perdagangan aset kripto dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 1. 4 Target dan Capaian Peningkatan Implementasi dan Pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK

No	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi	Persen	2	4	10	12	14
	Realisasi		5.58	4.42	9.78	16.43	16.57
2	Pertumbuhan Implementasi Sistem Resi Gudang	Persen	7	16	21	15	20
	Realisasi		26	21.6	58.67	63.84	23.4
3	Pertumbuhan Implementasi Pasar Lelang komoditas	Persen	6	12	16	20	25
	Realisasi		-17	22.01	155,25	155.55	28.51
4	Persentase Pengembangan Perdagangan Aset Kripto	Persen	-	-	52	56	59
	Realisasi		-	-	58	90.86	53

Sumber: Laporan Kinerja Bappebti 2020–2024, Diakses dan diolah Oktober 2025

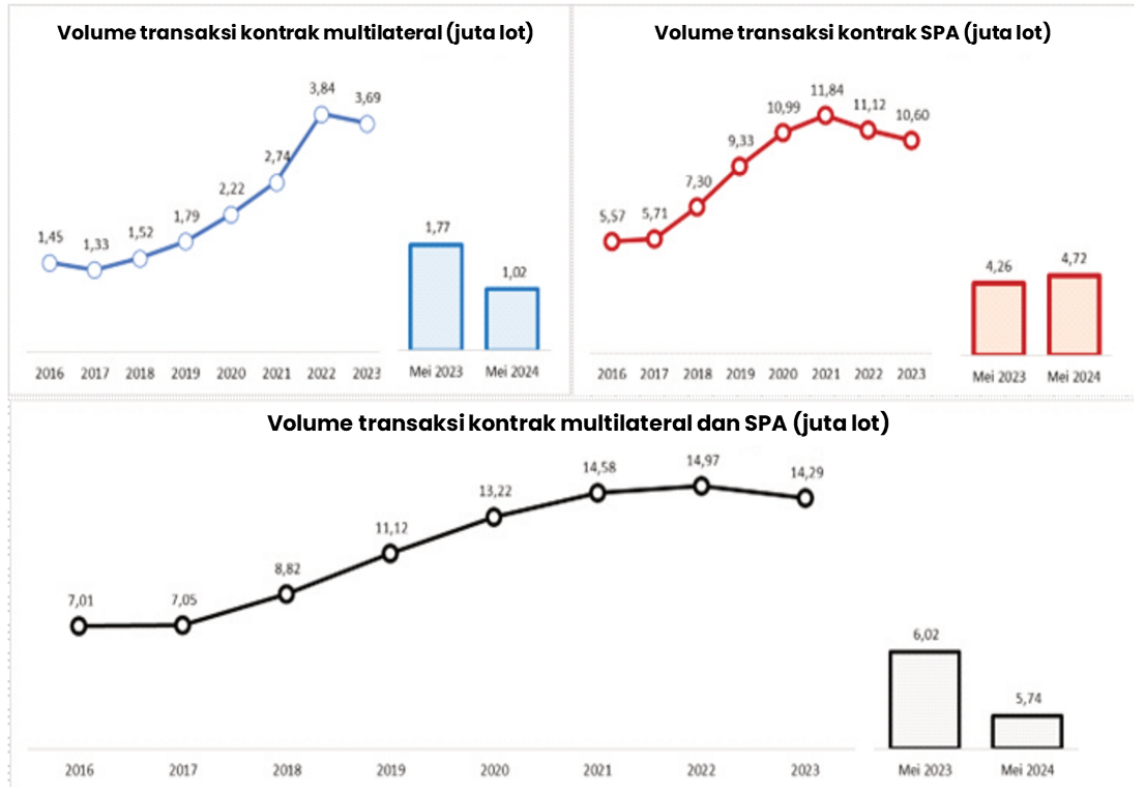
Pertumbuhan implementasi PBK

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 1.4, pertumbuhan implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) menunjukkan kinerja yang konsisten dan secara umum melampaui ekspektasi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, realisasi pertumbuhan sebesar 5,58 persen telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 2 persen. Kinerja positif ini berlanjut di tahun 2021, dengan realisasi 4,42 persen yang masih berada di atas target 4 persen. Di tahun 2022, terjadi sedikit pelemahan dimana realisasi (9,78 persen) berada tepat di bawah target (10 persen), yang dapat mengindikasikan

adanya tantangan atau faktor eksternal pada tahun tersebut. Namun, sektor ini berhasil kembali menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat pada dua tahun berikutnya. Pada 2023, realisasi melonjak signifikan menjadi 16,43 persen, jauh melampaui target 12 persen. Pencapaian tinggi ini dipertahankan di tahun 2024 dengan realisasi 16,57 persen, yang kembali melampaui target sebesar 14 persen. Pola ini menggarisbawahi stabilitas dan ketahanan ekosistem PBK. Kinerja yang secara konsisten memenuhi atau melampaui target mencerminkan efektivitas regulasi, peningkatan kepercayaan pelaku pasar, dan kedalaman pasar yang terus berkembang. Berbeda dengan sektor lain yang mengalami fluktuasi sangat tajam, pertumbuhan PBK berjalan dalam koridor yang lebih terkendali dan stabil, menunjukkan landasan yang matang dan berkelanjutan

Kinerja positif dalam pertumbuhan implementasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) secara langsung terefleksi dalam aktivitas pasar yang semakin bergairah, yang salah satu indikator utamanya adalah peningkatan volume transaksi. Tren pergerakan volume transaksi Kontak multilateral dan SPA periode 2020–2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1. 8 Perkembangan Volume Transaksi Kontrak Multilateral dan SPA



Sumber: Laporan Kinerja Bappebti 2020–2024, Diakses dan diolah Oktober 2025

Berdasarkan Gambar 1.8, volume transaksi pada tahun 2023 sempat menurun akibat ketidakpastian ekonomi global dan meningkatnya ketegangan geopolitik, yang mendorong pergeseran investasi ke instrumen yang lebih aman. Namun, pada tahun

2024 volume transaksi kembali meningkat dan bahkan mencatat kenaikan sebesar 24,57 persen dibandingkan tahun dasar 2019. Transaksi multilateral, meskipun menunjukkan tren positif sejak 2016, tetap tertinggal dibandingkan SPA. Volume transaksi multilateral yang sempat mencapai 3,84 juta lot pada 2022 menurun menjadi 3,69 juta lot pada 2023, sedangkan SPA yang sempat mencapai 11,84 juta lot pada 2021 menurun menjadi 10,60 juta lot pada 2023, tetapi mulai pulih menjadi 4,72 juta lot pada Mei 2024.

Peningkatan kinerja Pertumbuhan Implementasi PBK juga didorong oleh perluasan diversifikasi produk, di mana jumlah kontrak yang diperdagangkan meningkat dari 43 kontrak pada tahun 2023 menjadi 49 kontrak pada tahun 2024, serta bertambahnya partisipasi pelaku usaha aktif menjadi 88 entitas. Secara spesifik, volume transaksi PBK mengalami lonjakan signifikan sebesar 24,99 persen, meningkat dari 11,12 juta lot menjadi 13,90 juta lot, meskipun pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan efisiensi anggaran yang mengalami penurunan sebesar 19,73 persen.

Konsistensi realisasi pertumbuhan yang berada pada atau melampaui target setiap tahunnya mengindikasikan bahwa upaya penguatan regulasi, edukasi, dan infrastruktur oleh Bappebti telah efektif mendorong partisipasi dan likuiditas pasar. Meski demikian, tantangan tetap dalam implementasi PBK masih tetap ada. Transaksi PBK masih didominasi oleh transaksi bilateral/SPA meskipun *share* nilai transaksi multilateral mengalami trend peningkatan. Dari sisi nilai transaksi, kontrak bilateral mengalami fluktuasi tinggi, dengan nilai tertinggi pada 2021 sebesar Rp52.886,31 triliun yang kemudian menurun menjadi Rp25.272,84 triliun pada 2023, sebelum kembali naik menjadi Rp33.214,89 triliun pada 2024. Sebaliknya, nilai transaksi multilateral menurun lebih tajam, dari Rp1.081,63 triliun pada 2020 menjadi hanya Rp373,26 triliun pada 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya inovasi produk dan pendekatan baru agar transaksi multilateral lebih kompetitif dan diminati pasar.

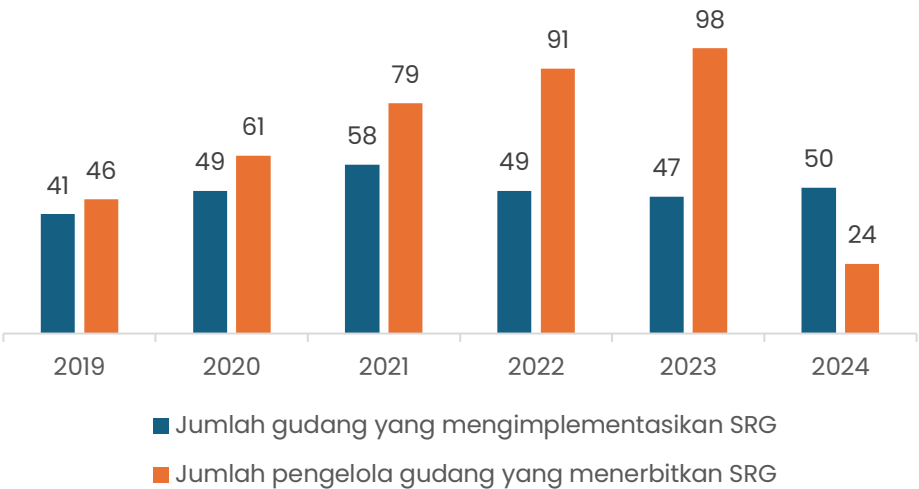
Terlepas dari berbagai tantangan tersebut, pada Periode 2020–2024 Bappebti telah menunjukkan kinerja positif dalam aspek pengawasan dan pembinaan. Pada tahun 2024, sebanyak 1.333 izin diterbitkan, termasuk untuk pialang baru dan kantor cabang. Selain itu, upaya literasi publik terus ditingkatkan melalui media sosial dan kanal edukatif seperti podcast, serta pembaruan regulasi dan tindakan hukum terhadap entitas ilegal yang dilakukan secara konsisten melalui pemblokiran situs tidak berizin dan penyediaan layanan hukum yang responsif.

Pertumbuhan implementasi SRG

berdasarkan data yang tersaji pada Tabel 1.4, Pertumbuhan implementasi SRG pada periode 2020–2024 menunjukkan hasil positif dengan kinerja yang konsisten dan secara umum melampaui ekspektasi sebesar 117,02 persen, melampaui target 15 persen. Peningkatan ini mencerminkan peran penting SRG dalam mendukung akses

pembiayaan dan efisiensi distribusi komoditas. Pertumbuhan implementasi SRG didorong oleh meningkatnya jumlah gudang dan pengelola SRG. Hingga triwulan kedua 2024, jumlah gudang SRG bertambah menjadi 69 unit, meningkat 46,81 persen dari tahun sebelumnya yang berjumlah 47. Meskipun jumlah pengelola gudang tetap stabil di angka 98, hal ini menunjukkan konsistensi kelembagaan yang penting bagi keberlanjutan sistem SRG. Distribusi gudang juga menunjukkan ketersebaran yang baik, mencakup wilayah dari Aceh hingga Papua Barat, dengan konsentrasi tertinggi di Jawa Barat (28 gudang), Jawa Tengah (22 gudang), dan Sulawesi Selatan (20 gudang).

Gambar 1. 9 Jumlah Gudang dan Pengelola Gudang SRG



Sumber: Laporan Kinerja Bappebti 2020–2024, Diakses dan diolah Oktober 2025

Gambar 1. 10 Persebaran Gudang SRG di Indonesia



Sumber: Laporan Kinerja Bappebti 2020–2024, Diakses dan diolah Oktober 2025

Keberhasilan ini tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai kegiatan pembinaan dan pengawasan oleh Bappebti, termasuk pertemuan teknis pusat-daerah, asistensi pelaksanaan SRG, bimbingan teknis bagi pengelola gudang, pengawasan penyaluran subsidi pembiayaan, serta pengembangan sistem informasi dan teknologi seperti pemantauan CCTV gudang. Realisasi anggaran pembinaan dan pengembangan SRG

tahun 2024 juga tergolong tinggi, mencapai 99,85 persen dari pagu revisi, meskipun mengalami penurunan alokasi sebesar 18,96 persen dibanding tahun sebelumnya. Pengawasan juga terealisasi hingga 98,63 persen, menunjukkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program di tengah keterbatasan anggaran.

Namun demikian, pelaksanaan SRG masih menghadapi tantangan di lapangan. Pemerintah daerah kesulitan dalam mencari mitra pengelola gudang yang memenuhi syarat dan memiliki kapasitas memadai. Beberapa gudang yang telah dibangun belum memiliki pengelola aktif, dan kondisi sarana prasarana gudang belum seluruhnya sesuai standar, sehingga memerlukan perbaikan agar dapat difungsikan secara optimal. Selain itu, terbatasnya lembaga uji mutu dan lembaga pembiayaan di sekitar lokasi gudang menjadi kendala tersendiri. Belum beroperasinya Lembaga Jaminan SRG juga menjadi kelemahan sistemik, mengingat lembaga ini seharusnya berfungsi melindungi pemilik Resi Gudang dari potensi wanprestasi oleh pengelola gudang. Dari sisi digitalisasi, penerapan *Warehouse Management System* (WMS) di gudang SRG masih belum optimal, dan integrasi antara WMS dan Is-Ware juga belum berjalan sepenuhnya. Kurangnya literasi dan publikasi tentang manfaat dan mekanisme SRG turut menyebabkan rendahnya minat pelaku usaha dalam memanfaatkan instrumen ini sebagai sarana pengelolaan komoditas dan pembiayaan.

Guna menyikapi berbagai tantangan tersebut, Bappebti telah merumuskan langkah-langkah strategis, antara lain memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, mendorong kemitraan antara pengelola gudang dan pasar, serta mengintegrasikan SRG dengan pasar lelang komoditas. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan juga dilakukan melalui program berbagi pengetahuan dan penyusunan kajian kelayakan komoditas. Upaya ini ditujukan untuk menciptakan ekosistem SRG yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu berperan sebagai pilar penting dalam pembangunan perdagangan komoditas nasional yang efisien dan berdaya saing tinggi.

Pertumbuhan Implementasi PLK

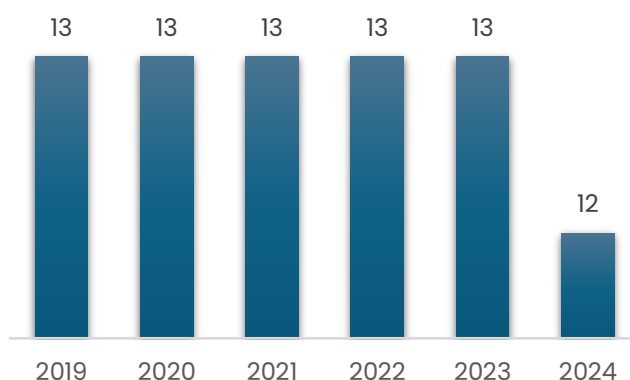
Berdasarkan data kinerja yang tercatat, pertumbuhan implementasi Pasar Lelang Komoditas (PLK) menunjukkan pola yang sangat dinamis dan mengalami akselerasi yang signifikan dalam periode 2020–2024. Pada tahun 2020, realisasi pertumbuhan tercatat negatif sebesar -17 persen, tidak mencapai target sebesar 6 persen. Hal ini diduga kuat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi global dan disrupsi awal pandemi. Namun, sektor ini berhasil melakukan pemulihan yang cepat dan luar biasa pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2021, realisasi (22,01 persen) telah melampaui target (12 persen), menandai awal tren positif.

Pertumbuhan eksponensial terjadi pada tahun 2022 dan 2023, di mana realisasi mencapai 155,25 persen dan 155,55 persen, jauh melampaui target yang masing-

masing sebesar 16 persen dan 20 persen. Lonjakan luar biasa ini mengindikasikan efektivitas kebijakan atau program insentif tertentu, peningkatan partisipasi pelaku pasar, serta mungkin juga perluasan cakupan komoditas yang ditawarkan melalui platform lelang. Pada tahun 2024, pertumbuhan mengalami normalisasi dengan realisasi sebesar 28,51 persen, yang tetap berada di atas target tahunan sebesar 25 persen. Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan keberhasilan strategi pengembangan PLK yang diterapkan Bappebti, di mana pasar tidak hanya pulih tetapi juga bertransformasi menjadi instrumen perdagangan yang semakin vital, sebelum akhirnya stabil pada tingkat pertumbuhan yang tetap tinggi dan lebih berkelanjutan.

Pengembangan PLK di daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah ketergantungan terhadap pendanaan dari APBN, khususnya melalui Dana Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan. Ketergantungan ini membatasi ruang gerak daerah dan sektor swasta dalam memperluas jangkauan dan keberlanjutan PLK. Hal ini tercermin dari jumlah penyelenggara PLK yang stagnan sejak 2019 hingga Triwulan II 2024, yaitu sebanyak 13 penyelenggara lelang, tanpa ada penambahan penyelenggara baru.

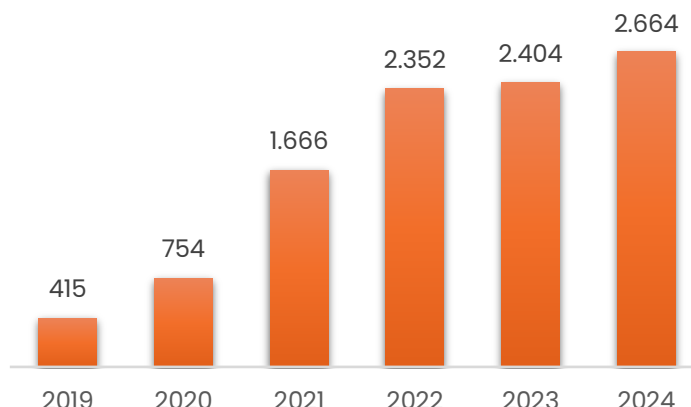
Gambar 1. 11 Jumlah Penyelenggara PLK Aktif



Sumber: Laporan Kinerja Bappebti 2020–2024, Diakses dan diolah Oktober 2025

Meskipun begitu, dari sisi partisipasi pengguna, PLK sempat menunjukkan tren peningkatan signifikan. Pada tahun 2019 tercatat 415 pengguna, dan jumlah ini melonjak tajam menjadi 754 pengguna pada 2020, 1.666 pada 2021, 2.352 pada 2022, hingga mencapai 2.404 pengguna aktif pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun dasar 2019, maka terjadi pertumbuhan pengguna sebesar 479,28 persen. Pada tahun 2024 jumlah pengguna terus naik hingga menjadi 2.664 pengguna aktif.

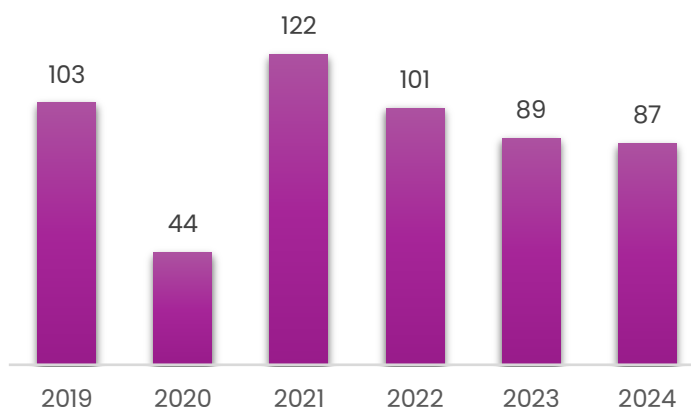
Gambar 1. 12 Jumlah Pengguna PLK Aktif



Sumber: Laporan Kinerja Bappebti 2020–2024, Diakses dan diolah Oktober 2025

Jumlah pelaksanaan lelang juga mengalami fluktuasi tajam. Dari 103 kali pada tahun 2019, menurun drastis menjadi 44 kali pada 2020 karena pandemi COVID-19. Aktivitas meningkat pada 2021 menjadi 122 kali, lalu kembali turun menjadi 101 pada 2022 dan 89 pada 2023. Sampai dengan Triwulan II 2024, PLK baru diselenggarakan sebanyak 23 kali. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, ini merupakan penurunan sebesar 13,59 persen dalam jumlah pelaksanaan. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan kegiatan dan penguatan pembiayaan agar target tahunan dapat tercapai.

Gambar 1. 13 Jumlah Penyelenggaraan PLK



Sumber: Laporan Kinerja Bappebti 2020–2024, Diakses dan diolah Oktober 2025

Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT), yang seharusnya berfungsi mendukung pelaksanaan lelang, juga belum dioptimalkan penggunaannya. Di sisi lain, literasi dan publikasi mengenai manfaat PLK masih minim, sehingga belum mampu menarik minat pelaku usaha untuk berpartisipasi secara aktif. Ke depan, penguatan PLK menuntut pendekatan holistik yang mencakup:

1. Penguatan kapasitas penyelenggara, termasuk dorongan partisipasi sektor swasta.
2. Diversifikasi komoditas yang dilelang untuk memperluas cakupan pasar.
3. Sinergi lintas sektor, terutama antara pusat dan daerah, guna memperbaiki tata kelola.
4. Optimalisasi pemanfaatan SPLT serta digitalisasi sistem lelang.
5. Peningkatan literasi dan sosialisasi, agar PLK benar-benar menjadi pilihan rasional dan menarik bagi pelaku usaha.

Dengan strategi tersebut, diharapkan PLK dapat berkembang menjadi pilar utama perdagangan komoditas domestik yang mendorong kesejahteraan petani, meningkatkan daya saing pasar lokal, serta menggerakkan roda ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Pengembangan Perdagangan Aset Kripto

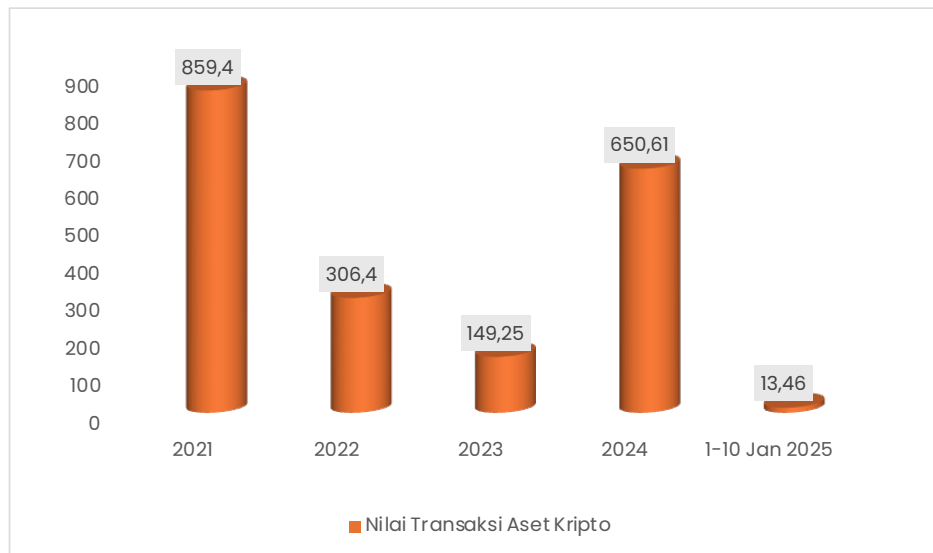
Pengembangan perdagangan aset kripto, sebagai inovasi baru di sektor PBK dimulai secara resmi pada tahun 2018 melalui Surat Menko Perekonomian, yang kemudian disusul oleh Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Regulasi ini secara eksplisit menempatkan aset kripto sebagai komoditas yang sah diperdagangkan di bursa berjangka.

Pengembangan perdagangan aset kripto sebagai indikator kinerja Bappebti mencatatkan capaian sebesar 90 persen dari target. Meskipun angka ini lebih rendah dibandingkan indikator lainnya, capaian tersebut mencerminkan perkembangan yang positif di tengah tantangan global serta belum terbentuknya ekosistem kelembagaan pendukung secara utuh, seperti bursa, kliring, dan kustodian kripto. Di sisi lain, pengembangan regulasi yang dilakukan terbukti berdampak langsung terhadap pertumbuhan industri dan kepercayaan masyarakat.

Hal ini tercermin dari dinamika nilai transaksi aset kripto yang menunjukkan fluktuasi tajam dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Tahun 2021 perdagangan aset kripto mencatatkan rekor nilai tertinggi sebesar Rp859,4 triliun. Sementara itu Tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan signifikan menjadi Rp306,4 triliun pada tahun 2022 dan berlanjut ke titik terendah sebesar Rp149,25 triliun pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh fenomena *crypto winter* yang ditandai dengan jatuhnya harga, sentimen pasar yang negatif, serta pengetatan kebijakan moneter global. Dan Tahun 2024, Pasar aset kripto menunjukkan pemulihan (*rebound*) dengan lonjakan nilai

transaksi yang kembali menguat menjadi Rp650,61 triliun. Kenaikan ini mengindikasikan perbaikan sentimen pasar yang substansial, didorong oleh kenaikan harga aset kripto dan potensi regulasi yang semakin jelas.

Gambar 1. 14 Nilai Transaksi Aset Kripto Periode 2021–2025 dalam Triliun Rupiah



Sumber: Laporan Kinerja Bappebti 2020–2024, Diakses dan diolah Oktober 2025

Sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan perdagangan aset kripto Bappebti telah mengeluarkan regulasi yang mengatur mekanisme persetujuan daftar aset kripto yang diperdagangkan. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dari aset kripto berisiko tinggi atau yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Aset kripto wajib lolos penilaian teknis, dan harus memenuhi kriteria tertentu seperti batas kapitalisasi pasar (*market cap*). Beberapa capaian Bappebti terkait dengan pengembangan perdagangan Aset Kripto antara lain:

a. Penguatan Regulasi Perdagangan Aset Kripto

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan masyarakat, Bappebti telah menerbitkan peraturan terkait perdagangan Aset Kripto di Bursa Berjangka seperti:

- 1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- 2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

- 3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- 4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- 5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- 6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
- 7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pedagang Fisik Aset Kripto.
- 8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal oleh Pialang Berjangka, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pedagang Fisik Aset Kripto.
- 9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto
- 10) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

b. Pembentukan Ekosistem Aset Kripto

Dalam rangka mengoptimalkan perdagangan Aset Kripto, Bappebti juga membangun kerangka kelembagaan yang komprehensif untuk menciptakan

ekosistem aset kripto yang aman, berintegritas, dan terpusat. Pada tahun 2023, Bappebti mewujudkan ekosistem tiga pilar, yang terdiri dari: 1) Bursa Berjangka Aset Kripto: Sebagai tempat transaksi yang terpusat dan teregulasi; 2) Lembaga Kliring Berjangka Aset Kripto: Bertanggung jawab atas penjaminan dan penyelesaian transaksi. 3) Tempat Penyimpanan (Kustodian) Aset Kripto: Bertanggung jawab atas penyimpanan aset kripto dan dana pelanggan.

Pembentukan ekosistem ini merupakan langkah strategis untuk memastikan perlindungan konsumen dan memberikan kepastian berusaha bagi pelaku industri, sesuai dengan amanat Perba Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto. Sebagai tindak lanjut dari penguatan ekosistem keuangan digital, tepat pada tanggal 10 Januari 2025, kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto secara resmi beralih dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

c. Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan

Dalam rangka menjaga integritas pasar dan melindungi masyarakat, Bappebti menetapkan 545 jenis Aset Kripto yang diperdagangkan di pasar fisik Aset Kripto. Penetapan Aset Kripto tersebut berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

d. Persetujuan Pedagang Aset Kripto (PFAK)

Pada awal pembentukan Ekosistem Aset Kripto, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) yang terdaftar di Bappebti. Untuk menjamin keamanan dan integritas pasar, Bappebti menerapkan proses perizinan ketat. Perusahaan-perusahaan ini diwajibkan memenuhi berbagai persyaratan, termasuk sertifikasi ISO 27001 dan penempatan server di dalam negeri. Selain itu, setiap platform PFAK harus menyimpan aset kripto pelanggan dengan porsi minimum 70 persen di *cold storage* dan dilarang memperdagangkan aset kripto di luar daftar yang telah ditetapkan Bappebti. Setelah melalui proses ini, pada periode 2020–2024, Bappebti telah meresmikan persetujuan kepada 16 (enam belas) Pedagang Fisik Aset Kripto.

2. Peningkatan Perlindungan kepada Masyarakat dalam Pelaksanaan PBK, SRG, dan PLK

Guna mendukung pencapaian tujuan strategis perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan PBK, SRG, dan PLK, Bappebti menetapkan sejumlah indikator kinerja utama.

Bagan berikut menampilkan capaian dari indeks kepuasan layanan publik, tingkat kepatuhan pelaku usaha, pemenuhan layanan konsultasi hukum dan litigasi, serta kepatuhan pelaku usaha aset kripto. Hasil pengukuran menunjukkan tren positif yang mencerminkan meningkatnya kualitas pelayanan, kepatuhan, dan jaminan perlindungan bagi masyarakat secara menyeluruh.

Tabel 1. 5 Target dan capaian peningkatan perlindungan kepada masyarakat

No	Sasaran Program/Indikator	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Layanan Publik	Nilai	75	78	80	83	85
	Realisasi		79.93	79.93	87.72	87.52	88.28
2	Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK	Persen	75	78	80	85	95
	Realisasi		76	74.45	92.27	98.39	100.62
3	Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi	Persen	75	78	80	83	85
	Realisasi		76	100	89.53	87.65	88.07
4	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto	Persen	-	-	70	85	95
	Realisasi		-	-	77.6	94.38	96.13

Sumber: Laporan Kinerja Bappebti 2020–2024, Diakses dan diolah Oktober 2025

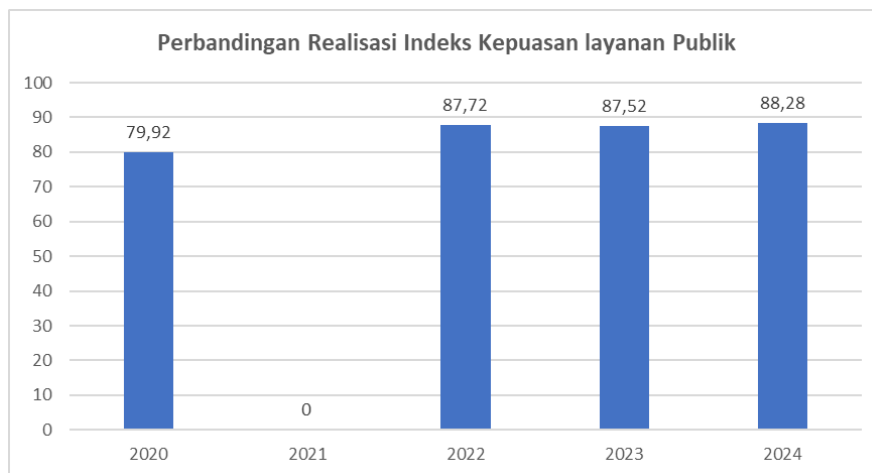
Capaian Kepuasan Layanan Publik

Sebagai implementasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017, penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menjadi tolok ukur fundamental bagi Badan Publik dalam menilai kualitas pelayanannya. Dalam kapasitasnya sebagai regulator dan pengawas utama pada sektor Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), Bappebti terus berkomitmen menjaga integritas pasar serta perlindungan masyarakat melalui penguatan tiga pilar layanan utama, yaitu: Layanan Publikasi, Layanan Perizinan, dan Layanan Penanganan Pengaduan.

Komitmen tersebut tercermin dari tren kinerja pelayanan publik yang secara umum mengalami peningkatan sepanjang periode 2020–2024. Puncaknya pada tahun 2024, Bappebti berhasil mencatatkan Indeks Kepuasan Layanan Publik sebesar 88,28. Angka ini setara dengan 103,86 persen dari target yang ditetapkan, yang mengindikasikan tingginya persepsi positif masyarakat terhadap kualitas layanan Bappebti, khususnya

dalam aspek transparansi informasi harga, kecepatan perizinan, serta efektivitas konsultasi dan penanganan pengaduan hukum.

Gambar 1. 15 Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Publik Bappebti 2020–2024



Sumber: Laporan Kinerja Bappebti 2020–2024, Diakses dan diolah Oktober 2025

Capaian Kepatuhan pelaku usaha PBK, SRG dan PLK

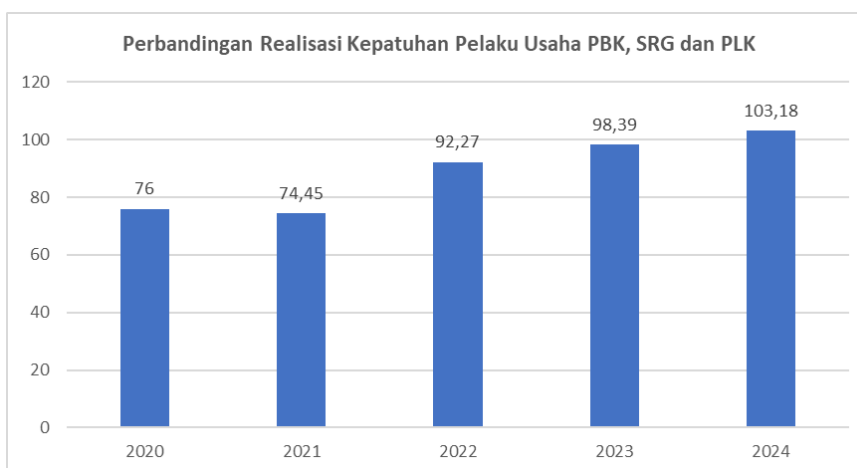
Dalam ekosistem Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), kepatuhan pelaku usaha merupakan pilar fundamental guna mewujudkan pasar yang teratur, wajar, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, strategi pengawasan intensif diterapkan untuk menjaga integritas ekosistem, memberikan perlindungan menyeluruh, serta menjamin keberlanjutan industri. Kerangka pengawasan ini difokuskan pada pemantauan komprehensif terhadap tiga dimensi utama kepatuhan, yaitu:

- *Pertama*, Kepatuhan Kegiatan Operasional, yang mewajibkan pelaku usaha menjalankan tata kelola internal yang baik dan sesuai prosedur standar. Fokus utama dimensi ini meliputi kepatuhan terhadap regulasi operasional serta penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) secara ketat guna memitigasi risiko operasional dan penyalahgunaan wewenang.
- *Kedua*, Kepatuhan Pelaporan Keuangan, yang menuntut penyajian data finansial yang akurat, lengkap, dan tepat waktu. Hal ini krusial sebagai indikator kesehatan finansial pelaku usaha, memungkinkan deteksi dini terhadap potensi risiko, serta memastikan kecukupan modal kerja demi menjaga stabilitas dan kepercayaan publik.
- *Ketiga*, Kepatuhan Transaksi, yang mencakup kedisiplinan administrasi dan etika bisnis. Dimensi ini diukur melalui ketertiban penyampaian laporan transaksi

berkala untuk keperluan jejak audit, serta integritas perilaku dalam bertransaksi yang jujur, adil, dan etis.

Capaian tren peningkatan realisasi tingkat kepatuhan pelaku usaha pada periode 2020–2024 didorong oleh komitmen pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mencegah berulangnya pelanggaran.

Gambar 1. 16 Realisasi Kepatuhan Pelaku Usaha PBK, SRG, PLK dan periode 2020–2024



Sumber: Laporan Kinerja Bappebti 2020–2024, Diakses dan diolah Oktober 2025

Pemenuhan layanan konsultasi hukum dan litigasi juga tercapai sebesar 88,07 persen, atau 103,61 persen dari target. Walaupun terjadi penurunan pemenuhan konsultasi hukum (82,95 persen), semua permintaan litigasi dapat terpenuhi secara optimal. Hal ini memperlihatkan komitmen Bappebti dalam memberikan kepastian hukum serta penyelesaian perselisihan secara profesional.

Tantangan dan Langkah Strategis ke Depan

Berdasarkan evaluasi kinerja Bappebti periode 2020–2024, rata-rata capaian dari sasaran program 1: “Meningkatkan Implementasi Pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK” mencapai 109,85 persen. Rinciannya, Persentase Pertumbuhan Implementasi PBK tercatat 118,34 persen, SRG 117,02 persen, PLK 114,05 persen, serta Persentase Pengembangan Perdagangan Aset Kripto 90 persen. Angka-angka tersebut menegaskan kemajuan signifikan dalam pemanfaatan sarana pasar berjangka komoditi dan instrumen pendukungnya. Keberhasilan kolektif ini mencerminkan sinergi antar unit kerja Bappebti dalam memperluas partisipasi pasar dan inovasi produk (seperti. pengembangan Bursa CPO dan perdagangan emas fisik secara digital).

Sementara itu, rata-rata capaian sasaran program 2: “Meningkatnya Perlindungan kepada Masyarakat dalam Pelaksanaan PBK, SRG, PLK” mencapai 104,50 persen.

Rinciannya, Indeks Kepuasan Layanan Publik 103,86 persen, Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha PBK 108,61 persen, Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi 103,61 persen, dan Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Aset Kripto 101,91 persen. Hasil tersebut menunjukkan komitmen Bappebti dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan kepatuhan pelaku usaha. Bappebti menekankan pentingnya penguatan regulasi dan literasi publik untuk perlindungan masyarakat, seperti yang digarisbawahi melalui upaya pemberdayaan informasi bagi pelaku pasar agar memahami risiko investasi kripto dan PBK. Capaian indeks kepuasan dan kepatuhan yang di atas target ini didukung oleh peningkatan integrasi layanan perizinan dan pengawasan yang lebih ketat. Kendati demikian, tantangan ke depan meliputi peningkatan kualitas layanan publik, pengawasan yang lebih efektif, serta penguatan literasi konsumen agar capaian positif ini dapat terus dioptimalkan pada periode berikutnya.

Secara umum capaian kinerja Bappebti menunjukkan tren positif pada periode 2019–2024. Kendati demikian, tantangan ke depan meliputi terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi agar capaian positif ini dapat terus dioptimalkan pada periode berikutnya antara lain: Sistem pelaporan pengawasan memerlukan pembaruan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi, serta masih terbatasnya kapasitas SDM dalam mendukung pelayanan digital secara responsif. Selain itu, kelembagaan aset kripto belum terbentuk secara penuh, sehingga mempengaruhi kecepatan pengembangan sektor tersebut sebagai implikasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Guna menjawab tantangan tersebut, Bappebti berkomitmen untuk memperkuat fondasi kelembagaan melalui serangkaian langkah strategis. Fokus utama meliputi penguatan kerangka regulasi, peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan, pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, serta pembenahan tata kelola kelembagaan secara menyeluruh. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya mengatasi keterbatasan yang ada, tetapi juga memastikan bahwa kelembagaan Bappebti tetap adaptif, responsif, dan akuntabel dalam menghadapi dinamika pasar.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Meskipun menunjukkan tren pemulihan dan capaian yang mengesankan pada periode 2020–2024, pengoptimalan peran strategis PBK, SRG, dan PLK ke depan masih dihadapkan pada sejumlah potensi sekaligus permasalahan mendasar yang perlu dilakukan mitigasi guna mendukung terwujudnya kinerja Bappebti yang optimal pada periode 2025–2029.

1.2.1 POTENSI INTERNAL – KEKUATAN (*STRENGTHS*)

Kewenangan Bappebti dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan edukasi di bidang PBK, SRG, dan PLK berdasarkan peraturan perundang-undangan

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merupakan lembaga yang memiliki peran vital dalam mengatur, membina, mengawasi, dan mengedukasi masyarakat serta pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, Bappebti diberi mandat strategis untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam pengembangan serta pengawasan ketiga sektor tersebut.

Kewenangan Bappebti juga diperkuat oleh sejumlah regulasi penting, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011), Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011), Perpres Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan PLK, serta Permendag Nomor 33 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan PLK.

Secara garis besar, tugas dan fungsi Bappebti mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan pengawasan preventif dan represif, penyusunan norma dan standar, pemberian bimbingan teknis, serta pelaporan dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, kewenangan Bappebti terbagi ke dalam empat area utama: pengaturan, pembinaan dan pengembangan, pengawasan, dan edukasi/literasi.

1. Pengaturan (*Regulation*)

Bappebti bertanggung jawab untuk merumuskan dan menyusun peraturan yang mengatur aktivitas di sektor PBK, SRG, dan PLK. Hingga akhir tahun 2024, Bappebti telah menerbitkan berbagai regulasi, termasuk mengenai daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta memastikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Bappebti juga menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi pelaku usaha yang telah memiliki izin.

2. Pembinaan dan Pengembangan (*Guidance and Development*)

Dalam menjalankan fungsi pembinaan, Bappebti fokus pada peningkatan efektivitas sektor PBK, SRG, dan PLK melalui pelaksanaan kebijakan yang adaptif dan inovatif. Upaya ini mencakup pengembangan Sistem Pasar Lelang Terpadu

(SPLT) untuk mendukung PLK berbasis teknologi, serta pelaksanaan pelatihan SDM, penyediaan sarana pasca panen, dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penguatan SRG. Selain itu, optimalisasi PLK juga dilakukan melalui sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemanfaatan dana dekonsentrasi guna mendukung pembinaan di daerah.

3. Pengawasan (*Supervision*)

Bappebti melaksanakan pengawasan secara menyeluruh melalui dua pendekatan: preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan, sedangkan pengawasan represif melibatkan tindakan hukum seperti pemeriksaan, penyidikan, dan penegakan sanksi. Khusus di sektor aset kripto, Bappebti juga memantau kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan transaksi dan kegiatan keuangan. Selain itu, Bappebti merespons pengaduan masyarakat dan aktif menindak praktik ilegal seperti situs/website perdagangan tak berizin.

4. Edukasi dan Literasi (*Education and Literacy*)

Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, Bappebti gencar melakukan edukasi dan literasi di bidang PBK, SRG, dan PLK. Program ini bertujuan membekali masyarakat dengan informasi yang benar agar terhindar dari praktik perdagangan yang merugikan. Media sosial, podcast, dan kegiatan sosialisasi langsung digunakan untuk menyampaikan informasi seputar perdagangan berjangka dan aset kripto. Bappebti juga menyasar pelaku usaha PLK melalui pelatihan dan pembinaan yang mendukung terciptanya pasar lelang yang efektif dan efisien.

Dengan kewenangan dan strategi yang terstruktur, Bappebti memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan komoditas yang transparan, tertib, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sistem PBK, SRG, dan PLK.

SDM Bappebti yang kompeten di bidang PBK, SRG, dan PLK

Keberhasilan pelaksanaan fungsi dan kewenangan Bappebti tidak terlepas dari peran strategis Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya. Dalam rangka mendukung tugas tersebut, Bappebti secara aktif mengalokasikan anggaran untuk mendukung Layanan Manajemen SDM, yang mencakup kegiatan Pengembangan Kelembagaan serta Peningkatan kapasitas pegawai Bappebti.

Bappebti didukung oleh SDM yang kompeten dan berpengalaman di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang

Komoditas (PLK). Para pegawai secara konsisten mengikuti pelatihan teknis, memperoleh sertifikasi profesi, dan terlibat aktif dalam berbagai forum nasional maupun internasional untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.

Kompetensi ini menjadi modal utama Bappebti dalam menghadapi dinamika pasar, menganalisis risiko perdagangan, serta merumuskan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan global. Lebih dari itu, SDM yang unggul dan profesional berperan penting dalam mendorong reformasi birokrasi serta mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

Penggunaan teknologi informasi dalam proses perizinan dan pengawasan pelaku usaha di bidang PBK, SRG, dan PLK

Penggunaan teknologi informasi (TI) telah menjadi bagian integral dari strategi Bappebti dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan pengawasan pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK). Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Bappebti sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022, yang menekankan penguatan regulasi, kompetensi SDM, dan sistem pengawasan berbasis TI sebagai pilar utama reformasi kelembagaan.

Dalam pelaksanaan fungsi perizinan, Bappebti telah mengembangkan dan memelihara berbagai sistem informasi. Untuk PBK, tersedia Sistem Informasi Pendukung Perizinan Pelaku Usaha PBK yang terus diperbarui, serta layanan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Pelaku Usaha PBK yang didukung melalui alokasi anggaran. Di bidang SRG, Bappebti mengoperasikan Sistem Informasi Persetujuan Lembaga SRG, sedangkan untuk PLK tersedia sistem dan mekanisme Pemrosesan Persetujuan Lembaga Pasar Lelang Komoditas. Semua sistem ini dirancang untuk mempercepat proses perizinan, memperkecil risiko penyalahgunaan, dan memperkuat basis data perizinan yang valid dan akurat.

Di sisi pengawasan, Bappebti mengimplementasikan pendekatan berbasis TI dalam tiga ranah utama: transaksi, kepatuhan, serta lembaga dan sistem. Dalam pengawasan transaksi, Bappebti memanfaatkan Sistem Pengolahan Data Transaksi PBK dan Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA yang dikembangkan secara berkelanjutan. Melalui sistem ini, transaksi pelaku usaha dimonitor untuk memastikan kepatuhan terhadap batas minimum transaksi dan volume tertentu, termasuk dalam pengawasan terhadap transaksi aset kripto yang dilaporkan secara harian dan bulanan.

Untuk pengawasan kepatuhan operasional dan keuangan, Bappebti mengoperasikan Sistem Informasi Pendukung Pengawasan Direktorat Kepatuhan dan Keuangan, serta

Sistem Pelaporan Keuangan Elektronik Pelaku (*e-reporting*). Sistem ini memungkinkan pelaku usaha menyampaikan laporan keuangan secara elektronik dan menjadi alat utama dalam menilai kepatuhan terhadap ketentuan seperti penyampaian laporan tepat waktu, kecukupan modal, dan pemenuhan standar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Pengawasan terhadap lembaga dan sistem pelaksanaan SRG dan PLK juga memanfaatkan teknologi. Gudang SRG, misalnya, diawasi melalui sistem CCTV dan Sistem Penunjang Pengawasan SRG dan PLK yang terus dimutakhirkan. Selain itu, Bappebti mengembangkan dan memelihara Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) untuk mendukung pelaksanaan lelang berbasis TI di berbagai daerah.

1.2.2 PERMASALAHAN INTERNAL – KELEMAHAN (*WEAKNESS*)

Literasi dan edukasi masyarakat terhadap PBK, SRG, dan PLK masih belum optimal

Salah satu tantangan internal yang dihadapi Bappebti dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah masih belum optimalnya literasi dan edukasi masyarakat serta pelaku usaha terhadap Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK). Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap peran dan ruang lingkup pengaturan Bappebti berkontribusi terhadap tingginya jumlah pengaduan serta kurangnya partisipasi publik dalam memanfaatkan instrumen legal yang tersedia. Di sisi lain, kondisi ini juga membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan oleh entitas yang tidak terdaftar atau tidak berizin, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.

Kurangnya literasi dan edukasi ini merupakan isu strategis dan kendala teknis yang telah teridentifikasi secara eksplisit dalam pelaksanaan program Bappebti tahun 2024. Upaya peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap peran Bappebti serta terhadap tata kelola sektor PBK, SRG, dan PLK menjadi kebutuhan mendesak yang belum sepenuhnya dapat dijawab oleh kapasitas organisasi saat ini. Tantangan ini diperparah oleh keterbatasan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang secara langsung berdampak pada penurunan anggaran untuk berbagai kegiatan pendukung edukasi dan sosialisasi.

Penurunan anggaran tersebut secara signifikan memengaruhi pelaksanaan program-program penting yang mendukung penyebaran informasi publik, edukasi regulasi, dan literasi teknis kepada masyarakat serta pelaku usaha. Di antaranya adalah kegiatan sosialisasi dan asistensi hukum yang mengalami pengurangan alokasi anggaran, kegiatan literasi di bidang PBK yang anggarannya berkurang hampir seperlima dibanding tahun sebelumnya, serta penurunan drastis pada program-program edukasi PLK di daerah. Kondisi serupa juga terjadi pada kegiatan pengelolaan informasi publik

dan penyebaran konten edukatif melalui media sosial, yang mengalami keterbatasan baik dari sisi anggaran maupun kapasitas sumber daya manusia.

Meskipun secara umum target kinerja strategis pada tahun berjalan tetap dapat dicapai, tantangan dalam hal literasi dan edukasi tetap menjadi hambatan yang signifikan terhadap upaya Bappebti dalam membangun ekosistem perdagangan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Upaya untuk mengatasi keterbatasan tersebut telah dilakukan melalui penguatan kerja sama dengan pelaku usaha dan lembaga terkait, optimalisasi kanal digital, serta peningkatan efektivitas komunikasi publik. Namun, dalam jangka menengah dan panjang, peningkatan alokasi sumber daya—baik anggaran maupun SDM—masih diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang memadai serta dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan perdagangan PBK, SRG, dan PLK.

Keterbatasan kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Bappebti yang perlu adaptif dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan standar kompetensi/ keahlian khusus organisasi

Di tengah pesatnya dinamika perdagangan berjangka, sistem resi gudang, pasar lelang komoditas, serta munculnya instrumen digital seperti aset kripto, tantangan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) tidak hanya berasal dari dalam, tetapi juga dari lingkungan eksternal yang terus berubah. Salah satu faktor eksternal yang krusial adalah tuntutan terhadap kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang semakin tinggi, khususnya dalam hal penguasaan teknologi, regulasi global, dan pemahaman terhadap instrumen keuangan digital.

Perkembangan teknologi seperti *fintech*, *blockchain*, kecerdasan buatan (AI), dan *big data analytics* menuntut regulator seperti Bappebti untuk memiliki SDM yang tidak hanya andal secara kuantitas, tetapi juga berkualitas secara kompetensi teknis dan strategis. Namun, saat ini Bappebti masih menghadapi keterbatasan baik dari sisi jumlah personel maupun keahlian spesifik yang dibutuhkan untuk menangani kompleksitas perdagangan digital, pengawasan sistem elektronik, hingga pengelolaan risiko sistemik berbasis teknologi.

Tekanan eksternal juga datang dari standar kompetensi internasional yang semakin ketat, serta perbandingan kinerja kelembagaan dengan otoritas serupa di negara lain. Organisasi regulator di tingkat global telah bergerak cepat membentuk unit-unit khusus berbasis teknologi dan membangun sistem pengawasan berbasis data *real-time*. Hal ini menuntut Bappebti untuk menyesuaikan struktur organisasinya, memperbarui kerangka kerja pengawasan, serta meningkatkan kemampuan adaptif SDM-nya melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, dan kemitraan strategis dengan institusi pendidikan dan lembaga riset teknologi.

Selain itu, pengalihan kewenangan aset kripto dan derivatif keuangan ke OJK dan BI sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK pada Januari 2025 menjadi pendorong eksternal yang memerlukan penyesuaian kapasitas SDM secara cepat dan tepat. Transisi ini menuntut adanya SDM yang menguasai aspek lintas sektor, termasuk pemahaman atas kebijakan makro prudensial, manajemen risiko digital, dan pengawasan lintas yurisdiksi.

Jika tidak segera diantisipasi, keterbatasan kompetensi dan kapasitas SDM akan berdampak pada efektivitas pengawasan, kecepatan respons terhadap dinamika pasar, serta kredibilitas lembaga dalam membina dan mengatur pelaku usaha. Oleh karena itu, pembenahan sumber daya manusia bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan eksternal dan mengoptimalkan peran Bappebti dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional berbasis komoditas dan teknologi.

Keterbatasan alokasi APBN dalam program pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan edukasi di bidang PBK, SRG, dan PLK

Salah satu tantangan internal signifikan yang dihadapi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam pelaksanaan tugasnya adalah keterbatasan alokasi anggaran dari APBN, yang berdampak langsung terhadap efektivitas program pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan edukasi di sektor perdagangan berjangka komoditi (PBK), sistem resi gudang (SRG), dan pasar lelang komoditas (PLK).

Pada tahun 2024, Bappebti mengalami penurunan signifikan dalam pagu anggaran, dari pagu awal sebesar Rp60,59 miliar menjadi hanya Rp26,38 miliar pada pagu akhir yang dapat digunakan. Meskipun tingkat realisasi anggaran mencapai angka yang tinggi (sekitar 99 persen), pengurangan anggaran ini telah berdampak pada berbagai aspek pelaksanaan program strategis Bappebti.

Salah satu tantangan utama muncul dalam penyelenggaraan PLK di daerah, yang selama ini masih sangat bergantung pada Dana Dekonsentrasi. *Refocusing* anggaran Dana Dekonsentrasi pada masa lalu, seperti yang terjadi pada tahun 2020, menyebabkan sejumlah daerah tidak dapat menyelenggarakan kegiatan lelang, yang secara langsung menurunkan volume dan nilai transaksi PLK. Ketergantungan pada alokasi anggaran ini menunjukkan bahwa fluktuasi kebijakan fiskal di tingkat pusat dapat secara langsung menghambat pelaksanaan program di daerah.

Selain itu, penurunan anggaran juga dirasakan pada kegiatan Pemenuhan Konsultasi Hukum dan Litigasi, yang mendapat alokasi Rp1,52 miliar pada tahun 2024—menurun 16,25 persen dibanding tahun sebelumnya. Pengurangan ini menjadi hambatan dalam memberikan dukungan hukum yang cepat dan efektif, terutama dalam konteks

penyelesaian sengketa dan penegakan regulasi di tengah semakin kompleksnya dinamika perdagangan komoditas dan aset digital.

Penurunan anggaran tidak hanya berdampak pada kegiatan teknis operasional, tetapi juga dapat membatasi ruang Bappebti dalam mengembangkan sistem digital pengawasan, meningkatkan literasi masyarakat, serta memperluas jangkauan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat luas. Kegiatan strategis seperti sosialisasi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi juga dapat terhambat oleh keterbatasan anggaran.

Namun demikian, di tengah keterbatasan tersebut, Bappebti tetap menunjukkan komitmen dan kinerja yang adaptif, dengan pencapaian berbagai indikator program yang tetap optimal. Hal ini menunjukkan efektivitas pengelolaan sumber daya dan efisiensi kerja, namun tantangan struktural terkait keterbatasan anggaran tetap perlu menjadi perhatian serius untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappebti ke depan.

1.2.3 POTENSI EKSTERNAL – PELUANG (*OPPORTUNITIES*)

Indonesia sebagai produsen utama komoditas (minyak sawit, karet, kopi, nikel, timah) memiliki potensi besar dalam perdagangan berjangka

Status Indonesia sebagai produsen utama berbagai komoditas strategis memberikan potensi besar bagi pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK). Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing nasional, meningkatkan efisiensi perdagangan, serta mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha.

PBK berperan sebagai sarana lindung nilai, pembentukan harga yang wajar dan transparan, serta alternatif investasi. Sementara itu, SRG dan PLK berpotensi meningkatkan akses pembiayaan dan memperpendek rantai distribusi, sehingga memberikan nilai tambah bagi petani di sentra produksi. Bappebti mendorong penguatan Bursa CPO Indonesia sebagai langkah strategis untuk membentuk harga referensi nasional yang kredibel dan mengurangi ketergantungan pada bursa luar negeri. Upaya ini diharapkan mendukung penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan meningkatkan kesejahteraan produsen sawit dalam negeri.

Selain itu, Bappebti secara aktif mengkaji komoditas unggulan untuk dikembangkan dalam PBK, SRG, dan PLK. Komoditas seperti beras, kopi, karet, dan teh menunjukkan potensi besar dalam pembentukan harga yang lebih adil dan efisien. Meskipun demikian, tantangan masih ada, seperti dominasi transaksi bilateral di Bursa Berjangka

dan rendahnya likuiditas transaksi multilateral. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi eksternal ini memerlukan penguatan ekosistem perdagangan yang lebih kompetitif dan terintegrasi.

Pesatnya perkembangan teknologi finansial (*fintech* dan *block chain*) dan digitalisasi perdagangan berjangka, maupun sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas

Pesatnya perkembangan teknologi finansial, termasuk *blockchain* dan *fintech*, serta digitalisasi perdagangan, memberikan peluang strategis bagi penguatan ekosistem Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) di Indonesia. Transformasi digital ini membuka akses lebih luas terhadap pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, serta memperkuat transparansi dalam pembentukan harga.

Perkembangan aset kripto sebagai komoditas digital mencerminkan potensi instrumen baru dalam sistem perdagangan berbasis teknologi, meskipun pengawasannya telah dialihkan ke OJK. Sementara itu, Bappebti terus mengembangkan Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) untuk mendukung digitalisasi PLK, memungkinkan pelaksanaan lelang secara online maupun hybrid.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi juga telah diterapkan untuk edukasi publik melalui media sosial, pengelolaan informasi publik, serta sistem pengawasan dan pelaporan elektronik di bidang PBK, SRG, dan PLK. Digitalisasi ini berpotensi memperkuat peran PBK dalam pembentukan harga referensi komoditas unggulan seperti CPO, serta memperluas akses petani dan pelaku usaha terhadap pembiayaan dan pasar melalui integrasi SRG dan PLK.

Meskipun pemanfaatan teknologi ini masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan literasi digital dan pemanfaatan sistem yang belum optimal, digitalisasi tetap menjadi potensi eksternal penting dalam mendukung transformasi perdagangan komoditas nasional yang lebih efisien, inklusif, dan kompetitif.

Dukungan kebijakan pemerintah terhadap hilirisasi komoditas strategis, penciptaan ekosistem rantai pasok pangan dan perdagangan antar wilayah

Dukungan kebijakan pemerintah terhadap penguatan Sistem Resi Gudang (SRG), Pasar Lelang Komoditas (PLK), dan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) mencerminkan potensi eksternal yang signifikan dalam menciptakan ekosistem rantai pasok pangan dan memperkuat perdagangan komoditas strategis di tingkat nasional maupun antar wilayah.

Melalui peran strategis Bappebti, pengembangan kebijakan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi PBK, SRG, dan PLK sebagai instrumen pengelolaan risiko,

pembentukan harga acuan yang transparan, serta pemberdayaan petani dan pelaku usaha di daerah. SRG secara khusus berkontribusi dalam menjaga kontinuitas pasokan, mendukung akses pembiayaan berbasis komoditas, serta mendorong kestabilan harga dan pengendalian inflasi pangan. Integrasi SRG dan PLK menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola distribusi bahan pokok dan memperpendek rantai distribusi komoditas.

PLK sendiri berperan sebagai sarana transaksi langsung antara produsen dan pembeli, mendorong efisiensi perdagangan dan memperluas jangkauan pemasaran antar wilayah, khususnya untuk komoditas unggulan seperti beras, kopi, karet, dan jagung. Dukungan digitalisasi melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) memperkuat efektivitas PLK sebagai model perdagangan yang aman dan efisien.

Sementara itu, PBK berfungsi sebagai instrumen pembentukan harga referensi yang kredibel, contohnya dalam penguatan Bursa CPO Indonesia. Langkah ini mendukung penciptaan nilai tambah komoditas strategis dan mengurangi ketergantungan pada bursa luar negeri, sejalan dengan semangat hilirisasi.

1.2.4 PERMASALAHAN EKSTERNAL – TANTANGAN (*THREATS*)

Volatilitas Harga Komoditas dan situasi Geopolitik internasional

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global, Indonesia dihadapkan pada tantangan eksternal berupa volatilitas harga komoditas dan ketidakpastian situasi geopolitik internasional. Konflik berkepanjangan seperti perang Ukraina–Rusia dan ketegangan Israel–Palestina, disertai krisis energi dan pangan global serta dampak musim kemarau berkepanjangan, menjadi faktor pemicu utama ketidakpastian tersebut. Selain itu, tren penurunan harga komoditas dunia turut menambah beban terhadap stabilitas perdagangan komoditas nasional.

Kondisi ini secara langsung memengaruhi pelaku usaha dan produsen komoditas, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada ekspor dan harga pasar global. Ketidakpastian ini juga tercermin pada fluktuasi perdagangan komoditas digital, seperti aset kripto, yang menunjukkan penurunan nilai transaksi meskipun jumlah pengguna meningkat, terutama akibat pasar yang memasuki fase *bearish*.

Sebagai respon strategis terhadap tantangan ini, Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) memainkan peran penting sebagai instrumen pengelolaan risiko (*hedging*) terhadap gejolak harga. Melalui mekanisme Bursa Berjangka, PBK menyediakan sarana pembentukan harga (*price discovery*) yang wajar dan transparan, yang dapat digunakan sebagai harga acuan (*reference price*) oleh berbagai pelaku usaha,

termasuk petani dan produsen kecil. Dengan demikian, PBK berfungsi sebagai alat stabilisasi dan mitigasi risiko dalam menghadapi tekanan eksternal yang sulit diprediksi.

Meskipun tantangan volatilitas harga dan ketegangan geopolitik bersifat eksternal dan di luar kendali nasional, penguatan peran PBK serta kesiapan instrumen seperti SRG dan PLK tetap menjadi langkah penting dalam meningkatkan ketahanan dan daya saing perdagangan komoditas Indonesia ke depan.

Disrupsi akibat teknologi yang lebih cepat memerlukan regulasi dan kebijakan yang responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan *stakeholder*

Perkembangan teknologi yang pesat, khususnya dalam perdagangan digital dan aset kripto, menimbulkan tantangan signifikan bagi tata kelola perdagangan berjangka dan sistem pendukungnya. Disrupsi ini tidak hanya mengubah pola transaksi, tetapi juga meningkatkan risiko seperti maraknya investasi ilegal yang berkedok Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Untuk merespons tantangan ini, Bappebti melakukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) telah dikembangkan sebagai sarana perdagangan digital yang efisien dan aman, meskipun pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan. Literasi pelaku usaha, terutama di daerah, juga masih menjadi tantangan.

Selain itu, pengalihan kewenangan pengawasan aset kripto ke OJK dan BI melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mencerminkan perlunya penyesuaian kelembagaan terhadap perkembangan teknologi dan industri aset kripto. Tantangan lainnya mencakup keterbatasan dalam pengelolaan layanan digital, kapasitas respon publik, serta keamanan sistem informasi. Oleh karena itu, percepatan adaptasi regulasi dan kebijakan menjadi krusial untuk membangun ekosistem perdagangan yang inklusif, aman, dan responsif terhadap era digital.

Penyalahgunaan atau penipuan akibat belum optimalnya literasi dan edukasi di bidang PBK, SRG, dan PLK

Rendahnya tingkat literasi dan edukasi masyarakat serta pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) menjadi tantangan serius yang berdampak langsung pada meningkatnya penyalahgunaan dan penipuan, termasuk maraknya investasi ilegal berkedok PBK.

Tingginya pengaduan masyarakat—yang meningkat dari 177 kasus menjadi 230 pada tahun 2024—menunjukkan urgensi peningkatan pemahaman publik terhadap

mekanisme dan legalitas perdagangan berjangka. Minimnya literasi juga berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan PLK di daerah, serta rendahnya kewaspadaan terhadap penawaran yang menyesatkan di sektor perdagangan digital.

Bappebti telah menanggapi tantangan ini dengan berbagai inisiatif, termasuk penyelenggaraan program literasi seperti Bulan Literasi PBK, Literasi Kripto, dan edukasi emas fisik digital. Optimalisasi LINI Bappebti dan pemanfaatan media sosial serta podcast juga dilakukan untuk memperluas jangkauan informasi. Di bidang PLK, direncanakan program sosialisasi dan edukasi khusus bagi pelaku usaha daerah.

Di samping edukasi, Bappebti juga menempuh langkah penegakan hukum melalui pemblokiran situs ilegal, penanganan pengaduan, serta penyediaan layanan konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa. Upaya ini bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan ekosistem perdagangan yang aman dan terpercaya.

Persaingan dengan bursa global dan regional yang menuntut efisiensi (termasuk likuiditas) pada transaksi dan akuntabilitas tinggi

Persaingan dengan bursa global dan regional menjadi tantangan strategis dalam pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia. Saat ini, mayoritas transaksi PBK di Indonesia masih dilakukan secara bilateral (98 persen), sehingga belum sepenuhnya mencerminkan peran Bursa Berjangka sebagai sarana pembentukan harga (*price reference*) yang efisien dan transparan.

Pelaku usaha cenderung memilih bursa luar negeri yang dianggap lebih likuid, sehingga menurunkan daya saing bursa domestik. Kondisi ini juga tercermin pada Bursa CPO Indonesia, yang meskipun dibentuk untuk menjadi acuan harga nasional, masih mengalami kendala likuiditas terutama pada transaksi pasar fisiknya. Guna menjawab tantangan ini, Bappebti merencanakan langkah strategis seperti penyusunan *roadmap* penguatan peran Bursa Berjangka sebagai *price reference*, serta kajian kelayakan produk-produk yang akan ditransaksikan. Pemberian insentif untuk mendorong pelaku usaha bertransaksi di dalam negeri juga menjadi salah satu solusi yang dipertimbangkan. Di sisi lain, akuntabilitas transaksi tetap menjadi prioritas utama Bappebti dalam mewujudkan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien. Penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi terus dilakukan untuk mendukung integritas dan transparansi di tengah dinamika kompetisi global.

1.2.5 ANALISIS POTENSI DAN TANTANGAN BIDANG PBK, SRG, DAN PLK

Berdasarkan pemetaan terhadap isu strategis perekonomian dan perdagangan global, kondisi perkembangan industri PBK, SRG, dan PLK, kondisi capaian kinerja kelembagaan

Bappebti periode 2020–2024, serta pemetaan potensi permasalahan, dan tantangan dalam periode 2025–2029, dilakukan analisis SWOT. Analisis SWOT memetakan *Strength* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan) dalam konteks internal kelembagaan Bappebti; serta *Opportunity* (Kesempatan) dan *Threats* (Tantangan) dalam konteks eksternal organisasi. Pendekatan analisis SWOT pada setiap aspek strategis bertujuan untuk menyelaraskan potensi dan kapasitas nasional dengan dinamika industri PBK, SRG, dan PLK, sekaligus memperkuat respon kebijakan dalam menghadapi dinamika perdagangan global dan transformasi rantai pasok global. Hasil analisis SWOT menjadi landasan untuk merumuskan strategi Bappebti periode 2025–2029.

Tabel. 1. 6 Identifikasi SWOT Bappebti

Faktor Internal	
Aspek	<i>Strength</i> (Kekuatan)
Regulasi dan Kelembagaan	- Kewenangan Bappebti dalam pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan edukasi di bidang PBK, SRG, dan PLK berdasarkan peraturan perundang-undangan. - Penerapan Good Governance di Bappebti yang terus diwujudkan melalui reformasi birokrasi, dan penguatan peraturan perundang-undangan.
SDM	Terdapat SDM Bappebti yang terdiri dari SDM Perencanaan, SDM Keuangan, SDM Teknis, SDM Kepegawaian dan Umum serta Satuan Pelayanan yang kompeten.
Teknologi	Penggunaan teknologi informasi dalam proses perizinan pelaku usaha di bidang PBK, SRG, dan PLK.
Aspek	<i>Weaknesses</i> (Kelemahan)
Teknis	- Sistem pemantauan transaksi (e.g., Early Warning System) belum terintegrasi dengan real-time data dari bursa komoditas. - Belum terintegrasinya sistem WMS dan Is-ware di gudang SRG - Belum optimalnya SPLT dalam dalam penyelenggaraan lelang komoditas. - Literasi dan edukasi masyarakat terhadap PBK, SRG, dan PLK masih belum optimal.
Regulasi dan Kelembagaan	Proses birokrasi yang kompleks dan melibatkan banyak pihak membuat kebijakan terkadang tidak

	cukup responsif terhadap perubahan cepat di pasar • Belum optimalnya sinergi antara stakeholder Bappebti (Pelaku usaha, Pemerintah daerah, insitutsi lain yang berkaitan)
SDM	• Keterbatasan kuantitas dan kualitas kompetensi SDM Bappebti yang perlu adaptif dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan standar kompetensi/ keahlian khusus organisasi
Pendanaan	• Keterbatasan alokasi APBN dalam program pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan edukasi di bidang PBK, SRG, dan PLK
Faktor Eksternal	
Aspek	<i>Opportunity (Kesempatan)</i>
Politik	• Stabiitas politik dan transisi pemerintahan pasca Pilpres 2024.
Ekonomi	• Indonesia sebagai produsen utama komoditas (minyak sawit, karet, kopi, nikel, timas) memiliki potensi besar dalam perdagangan berjangka.. • Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global.
Sosial	• Jumlah petani dan UMKM besar (34 juta UMKM terdaftar di Kemenkop UKM) sebagai basis pengguna SRG dan pasar lelang
Teknologi	• Pesatnya perkembangan teknologi finansial (<i>fintech dan block chain</i>) dan digitalisasi perdagangan berjangka, maupun sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.
Legal	• Dukungan kebijakan pemerintah terhadap hilirisasi komoditas strategis, penciptaan ekosistem rantai pasok pangan dan perdagangan antar wilayah.
Aspek	<i>Threats (Tantangan)</i>
Politik	• Akses yang terbatas terhadap pembiayaan dan investasi yang murah dapat menjadi penghalang bagi pelaku usaha di sektor komoditas, termasuk petani dan UMKM, yang dapat menghambat penggunaan sistem resi Gudang

Ekonomi	• Fluktuasi harga komoditas yang sangat bergantung pada kondisi ekonomi global akan memengaruhi aktivitas pasar berjangka komoditi • Persaingan dengan bursa global dan regional yang menuntut efisiensi, likuiditas, dan akuntabilitas tinggi pada transaksi.
Sosial	• Rendahnya tingkat literasi keuangan dan pemahaman mengenai PBK, SRG, dan PLK di Indonesia • Tuntutan Masyarakat Akan pengelolaan aduan masyarakat, Perlindungan nasabah dan Penegakan Hukum.
Teknologi	• Keamanan data dan transaksi yang dilakukan di platform digital mengingat potensi serangan siber yang terus meningkat
Legal	• Tumpang tindih regulasi dengan OJK/Kementerian lain. • Penyalahgunaan atau penipuan di PBK, SRG, PLK yang sering terjadi

Sumber: Bappebti, 2025

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, dirumuskan empat strategi utama Bappebti untuk periode 2025–2029. Strategi tersebut secara spesifik dirancang untuk menjawab temuan analisis dan menjadi landasan perumusan strategi yang responsif terhadap transformasi pasar global dan volatilitas komoditas.

Strategi Memanfaatkan Kekuatan Internal Dalam Memanfaatkan Peluang Eksternal (*Strength+Opportunity*) yakni:

1. (S1 + O6): Sinergi kebijakan hilirisasi komoditas strategis dengan pengaturan dan pengawasan PBK, SRG, dan PLK yang selaras dengan standar ekspor.
2. (S3 + O4): Peningkatan Kapasitas UMKM dan petani agar memanfaatkan PBK, SRG dan pasar Lelang dalam mengelola volatilitas harga dan berintegrasi ke dalam rantai nilai global.

Strategi Memanfaatkan Kekuatan Internal Untuk Mengatasi Ancaman Eksternal (*Strength/Threat*) yakni:

1. (S1, S2 + T2, T3): Perkuat regulasi dan tata kelola berbasis risiko untuk menghadapi fluktuasi dan persaingan.

2. (S4 + T6): Tingkatkan sistem keamanan siber dan audit digital berbasis teknologi informasi.

Strategi Memanfaatkan Peluang Eksternal Untuk Mengatasi Kelemahan Internal (*Weakness/Opportunity*) yakni:

1. (W1, W2 + O5): Peningkatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung good governance dan pengawasan PBK, SRG, PLK
2. (W7 + O4): Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi (teknis dan administratif) SDM Bappebti sesuai standar kompetensi/ keahlian khusus organisasi
3. (W8 + O6): Advokasi peningkatan alokasi APBN melalui pendekatan berbasis kinerja dan dukungan terhadap hilirisasi.

Strategi Mengantisipasi Kelemahan Internal Untuk Menghindari Ancaman Eksternal (*Weakness/Threat*) Yakni:

1. W5, W6 + T7): Pengaplikasian *One-gate digital licensing* untuk penyederhanaan birokrasi.
2. (W3, W8 + T8): Penguatan peraturan di bidang PBK, SRG, dan PLK yang adaptif dengan perkembangan pasar dengan tetap memberikan perlindungan bagi masyarakat
3. (W5, W6 + T7): Harmonisasi regulasi dan perkuat koordinasi dengan stakeholder (K/L, pemda, dan pelaku usaha terkait) untuk perluasan jangkauan pembinaan dan pengawasan PBK, SRG, dan PLK.
4. (W4 + T4): Kampanye nasional literasi keuangan dan edukasi publik tentang PBK, SRG, PLK.

Berdasarkan analisis SWOT, Bappebti merumuskan empat strategi utama untuk 2025–2029. Posisi strategis Bappebti dalam mengembangkan ekosistem PBK, SRG, dan PLK dihadapkan pada dinamika kompleks, di mana kekuatan regulasi dan infrastruktur informasi serta peluang transformasi digital dan permintaan komoditas hijau berpotensi dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan inklusif. Namun, keberhasilan strategi kedepan bergantung pada kemampuan mengatasi kelemahan SDM dan tata kelola, sekaligus mengantisipasi ancaman volatilitas pasar global dan disrupsi rantai pasok melalui inovasi kebijakan dan kolaborasi strategis. Keempat pilar strategi ini terintegrasi untuk menciptakan ekosistem perdagangan berjangka dan komoditas yang berdaya saing, tangguh, dan berkontribusi bagi perekonomian nasional.

Sebagai bagian dari Kementerian Perdagangan, Bappebti berperan penting dalam mendukung pelaksanaan Renstra Kementerian Perdagangan 2025–2029. Melalui

pengawasan dan pengaturan PBK, Bappebti berkontribusi dalam menciptakan price discovery dan price reference yang transparan bagi komoditas strategis, mendukung stabilitas harga dan pengelolaan risiko di sektor riil. Optimalisasi peran Bappebti dalam pengembangan PLK dan SRG turut memperkuat ketahanan pasar dalam negeri serta mendukung terwujudnya visi Kementerian Perdagangan 2025–2029, yaitu Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi dengan Rantai Pasar Domestik dan Global menuju Indonesia Emas 2045.

Secara spesifik dalam kerangka pembangunan nasional jangka menengah, strategi Bappebti diarahkan untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional 5 (PN 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu 'Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam', serta Program Prioritas (PP 5.5) terkait 'Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global'. Dukungan ini diwujudkan melalui optimalisasi instrumen Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) sebagai sarana pembentukan harga referensi (price reference) yang transparan bagi komoditas hasil hilirisasi, sehingga memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global.

Selaras dengan agenda tersebut, kinerja Bappebti juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian Rencana Strategis Kementerian Perdagangan, khususnya pada Tujuan Strategis 1, yaitu 'Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri'. Kontribusi ini dioperasionalkan melalui penguatan ekosistem Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang berfungsi vital dalam menjaga stabilitas pasokan, memperpendek rantai distribusi, serta menjamin ketersediaan komoditas antarwilayah, yang pada akhirnya memperkuat fondasi pasar domestik yang berdaya saing dan inklusif.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 VISI DAN MISI PEMERINTAH INDONESIA

2.1.1 VISI DAN MISI INDONESIA EMAS 2045

Visi Indonesia Emas 2045 adalah: **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**. Visi bernegara Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Perwujudan dari Visi Indonesia Emas 2045 sebagai berikut:

- a) **Negara Kesatuan Republik Indonesia** merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada Tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia;
- b) **Bersatu** yang dicapai melalui kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika;
- c) **Berdaulat** yang dicapai melalui ketahanan, kesatuan, mandiri, aman, dan tangguh;
- d) **Maju** yang dicapai berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, unggul, inovatif, dan adil; dan
- e) **Berkelanjutan** melalui pembangunan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui 8 (delapan) agenda pembangunan, 17 (tujuh belas) arah kebijakan menuju Indonesia Emas 2045 (17 IE). Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui tujuh belas arah kebijakan menuju Indonesia Emas 2045 (17 IE), seperti terlihat dalam berikut.

Gambar 2.1 Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025–2045



Sumber: RPJPN 2025–2045, Diakses dan diolah Oktober 2025

Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, pembangunan nasional dirancang secara bertahap, sistematis, dan terukur dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. RPJPN ini dibagi ke dalam empat tahap pembangunan yang saling berkesinambungan, dengan tujuan memperkuat fondasi pembangunan nasional sekaligus mengakselerasi transformasi menuju Indonesia sebagai negara maju dan berdaya saing global.

2.1.2 VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERIODE 2024–2029

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025–2029 mewujudkannya ke dalam Visi, Misi dan Program untuk periode 2025–2029 berikut:

Visi :

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Makna dari visi ini adalah pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Selanjutnya, Visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat, dan didukung oleh 320 (tiga ratus dua puluh) Program Kerja Nasional.

Misi :

“Asta Cita”

Dalam rangka mewujudkan Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, maka untuk mewujudkan visi tersebut dituangkan ke dalam 8 misi (Asta Cita), yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4) Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Program Prioritas:

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 17 program prioritas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mencapai swasembada pangan, energi, air
- 2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara
- 3) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
- 4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi
- 5) Pemberantasan kemiskinan
- 6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba
- 7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
- 8) Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
- 9) Penguatan pertahanan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
- 10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
- 11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- 12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
- 13) Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
- 14) Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN
- 15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
- 16) Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, perawatan rumah ibadah
- 17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Program Hasil Terbaik:

Dalam 5 tahun, fondasi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan dengan 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil

- 2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten
- 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
- 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yg perlu renovasi
- 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
- 6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara
- 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan
- 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara PDB ke 23 persen.

Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025–2029 mencakup agenda reformasi struktural, transformasi ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang diterjemahkan ke dalam delapan Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM

Pembangunan diarahkan untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memperdalam demokrasi yang substansial, serta menegakkan hak asasi manusia melalui kebijakan dan kelembagaan yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial.

2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara serta Mendorong Kemandirian Bangsa

Fokus diarahkan pada penguatan pertahanan negara yang adaptif terhadap tantangan multidimensional, serta kemandirian nasional di sektor pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Pendekatan ini bertujuan membangun ketahanan nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Lapangan Kerja yang Berkualitas

Pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing wilayah. Bersamaan dengan itu, penciptaan lapangan kerja berkualitas akan didorong

melalui penguatan kewirausahaan, pengembangan industri kreatif, serta hilirisasi sektor agromaritim yang berbasis koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan SDM dan Inovasi

Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, sains, dan teknologi. Pemerintah juga mendorong peningkatan prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda (termasuk generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas sebagai pelaku utama transformasi sosial-ekonomi.

5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Pengembangan Industri SDA

Strategi pembangunan nasional akan melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi yang berbasis pada sumber daya alam domestik guna meningkatkan nilai tambah dalam negeri, memperkuat daya saing global, serta meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.

6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah

Pemerintah berkomitmen memperkuat pembangunan berbasis komunitas, desa, dan daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas ekonomi lokal, perbaikan layanan dasar, dan penguatan tata kelola desa. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan mempercepat pemberantasan kemiskinan secara berkelanjutan.

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi

Upaya reformasi struktural akan difokuskan pada pembenahan sistem politik yang demokratis dan akuntabel, penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi, reformasi birokrasi yang profesional dan efisien, serta penguatan pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, perjudian, dan penyelundupan.

8. Prioritas Nasional 8: Mewujudkan Kehidupan yang Harmonis dan Lestari

Prioritas ini menitikberatkan pada pembangunan yang berwawasan lingkungan, pelestarian budaya bangsa, dan penguatan toleransi serta kohesi sosial antar umat beragama. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang damai, adil, makmur, serta hidup harmonis dengan alam dan budaya lokal.

2.2 VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2025–2029

2.2.1 VISI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Berdasarkan potensi dan tantangan terkait sektor perdagangan serta amanat peraturan perundang-undangan, Kementerian Perdagangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai kementerian yang melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan terkait sektor perdagangan baik di dalam negeri dan luar negeri dituntut menjadi kementerian yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong daya saing. Untuk mencapai hal tersebut, disusun visi Kementerian Perdagangan. Penetapan visi dan misi Kementerian Perdagangan 2025–2029 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, dan Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2025–2029.

Penyusunan visi dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2025–2029 diturunkan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2014, yaitu terkait lingkup perdagangan yang memiliki peranan dalam pembangunan dan daya saing perekonomian nasional. Dengan mempertimbangkan perkembangan, masalah dan berbagai kecenderungan perekonomian ke depan, Kementerian Perdagangan membuat visi yang dapat mengakomodir hal tersebut.

Pada periode 2025–2029, visi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

“Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik dan Global Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”

Sejalan dengan hal tersebut, adapun pengertian dari visi tersebut adalah sebagai berikut

Perdagangan yang Ekspansif	: Perdagangan sebagai pilar dalam mendorong konsumsi nasional dan neraca perdagangan positif untuk membantu peningkatan pendapatan per kapita nasional serta mengatasi ketimpangan dan pengentasan kemiskinan.
Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	: Meningkatnya daya saing produk dalam negeri yang didukung oleh efisiensi distribusi, peningkatan standar mutu produk, serta terintegrasi pada rantai pasok global untuk mendorong pembangunan ekonomi yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan.
Mewujudkan Indonesia Emas 2045	: Kementerian Perdagangan mendukung penuh pembangunan ekonomi nasional yang merata pada

seluruh wilayah sehingga mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.

Gambar 2. 2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025–2029

VISI	VISI				
	Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi dengan Rantai Pasar Domestik dan Global Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045				
MISI	MISI				
	1. Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025-2029; 2. Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025-2029; 3. Memperkuat kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025-2029.				
TUJUAN STRATEGIS	TUJUAN STRATEGIS 1 Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri		TUJUAN STRATEGIS 2 Meningkatnya nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi		TUJUAN STRATEGIS 3 Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif
	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB		Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDB		Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik	SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Perlindungan Konsumen	SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya Perluasan Akses Pasar Ekspor Barang dan Jasa		SASARAN STRATEGIS 4: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif
	1. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB Nasional; 2. Nilai Total Pembelian Perdagangan Antar Wilayah; 3. Pertumbuhan Transaksi PBK, SRG, PLK.	1. Indeks Keberdayaan Konsumen; 2. Indeks Ketaatan Pelaku Usaha.	1. Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa Terhadap PDB; 2. Kontribusi Ekspor Barang Indonesia Terhadap Total Ekspor Barang Dunia; 3. Nilai Ekspor Jasa Indonesia; 4. Pangsa Pasar Nilai Ekspor Indonesia yang Bergabung Dalam Rantai Nilai Global.		1. Indeks Reformasi Birokrasi; 2. Indeks Penilaian Integritas Kementerian Perdagangan; 3. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan; 4. Indeks Kualitas Kebijakan.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	Pengamanan Pasar Dalam Negeri		Perluasan Pasar Ekspor		Peningkatan UMKM "BISA"
	1. Peningkatan perdagangan antar wilayah; 2. Integrasi perdagangan domestik; 3. Peningkatan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri; 4. Optimalisasi sarana perdagangan; 5. Peningkatan keberdayaan konsumen; 6. Peningkatan edukasi pelaku usaha dan pengawasan perdagangan kegiatan perdagangan; 7. Peningkatan pembinaan, pengembangan, dan dukungan peraturan PBK, SRG, dan PLK; 8. Pengamanan dari Praktik Persaingan Tidak Sehat melalui BMTD (Bisa Masuk Tindakan Pengamanan) dan BMAD (Bisa Masuk Anti Dumping)		1. Pengamanan pangsa pasar ekspor ke negara mitra utama; 2. Perluasan pangsa pasar ekspor ke negara mitra nontradisional; 3. Penguatan diplomasi perdagangan untuk daya saing; 4. Penguatan dan pengembangan produk ekspor produk berteknologi menengah dan tinggi dan produk ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; 5. Fasilitas pelayanan ekspor dan impor yang terintegrasi; 6. Substitusi Impor Bahan Baku yang Mendukung Transformasi Ekspor.		1. Peningkatan kapasitas pelaku usaha ekspor; 2. Pemberdayaan UMK berorientasi ekspor; 3. Integrasi informasi perdagangan internasional (one stop service); 4. Optimalisasi pemanfaatan e-commerce dalam mendukung ekspor.

Sumber: Renstra Kementerian Perdagangan 2025–2029, Oktober 2025

2.2.2 MISI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kementerian Perdagangan “Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik dan Global Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”. Misi dari Kementerian Perdagangan ada 3 (tiga) yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025–2029;
2. Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025–2029; dan
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025–2029.

2.2.3 TUJUAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Tujuan Strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang berdasarkan hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang sudah dipaparkan di atas. Untuk itu Kementerian Perdagangan menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan pada periode 2025–2029 adalah:

- **Tujuan 1.** “Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri”. Tujuan ini disusun dalam rangka menjalankan Misi 1. “Meningkatkan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025–2029”. Peningkatan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan diharapkan dapat mendukung stabilitas ekonomi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi makro dan gangguan rantai pasok global. Hal ini sejalan dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029 untuk mewujudkan integrasi ekonomi domestik “Peningkatan perdagangan domestik dan antar wilayah” serta sebagai dukungan arahan Presiden mengenai strategi hilirisasi nasional dan swasembada pangan.

Capaian Tujuan pertama diukur dengan indikator Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap Produk Domestik Bruto (persen). Indikator tersebut merupakan gambaran perdagangan yang terjadi di wilayah Indonesia yang terkoneksi dan kontribusinya dalam perekonomian nasional menjadi cerminan kinerja Kementerian Perdagangan untuk mewujudkan pertumbuhan perdagangan ekspansif di tingkat nasional.

- **Tujuan 2.** “Meningkatnya nilai ekspor yang berdaya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi”. Tujuan ini disusun dalam rangka menjalankan Misi 2. “Meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa yang bernilai tambah dan berkelanjutan pada periode 2025–2029. Tujuan ini menekankan tidak hanya pada peningkatan volume ekspor, tetapi juga pada diversifikasi pasar dan produk, peningkatan daya saing dan nilai tambah produk, serta penguatan posisi Indonesia dalam rantai nilai global (*global value chain/GVC*). Tujuan ini sejalan dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029 untuk mewujudkan “Integrasi Ekonomi Domestik dan *Global Economic Powerhouse* yang terintegrasi dengan jaringan rantai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh”.

Capaian Tujuan kedua diukur dengan indikator: Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDB (persen). Indikator tersebut merupakan gambaran kinerja ekspor Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan efektivitas upaya Kementerian Perdagangan dalam mendorong perluasan pangsa pasar,

peningkatan daya saing dan nilai tambah produk untuk meningkatkan peran ekspor Indonesia yang terintegrasi dengan rantai nilai global.

- **Tujuan 3.** Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif. Tujuan ini disusun dalam rangka menjalankan Misi 3. “Menguatkan kapasitas kelembagaan urusan perdagangan yang efektif dan efisien pada periode 2025–2029”. Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif menekankan pentingnya transformasi kelembagaan sehingga dapat beradaptasi secara responsif terhadap dinamika perdagangan serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Capaian Tujuan 3 diukur dengan indikator: Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan instrumen evaluasi efektivitas reformasi kelembagaan dan tata kelola, produktivitas, dan inovasi Kementerian Perdagangan dalam mendukung ekosistem perdagangan yang sehat dan pelayanan publik yang berkualitas.

2.2.4 SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Perdagangan menetapkan sasaran strategis dari masing-masing tujuan yang ingin dicapai dalam periode 2025–2029. Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Kementerian Perdagangan memiliki lima sasaran strategis (SS) yang mewakili bidang perdagangan luar negeri, bidang perdagangan dalam negeri, dan bidang penunjang.

Untuk mendukung Tujuan 1. Meningkatnya keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai:

- 1.1. Meningkatnya nilai perdagangan domestik (SS1); dan
- 1.2. Meningkatnya perlindungan konsumen (SS2).

Untuk mendukung Tujuan 2. Meningkatnya nilai dan kualitas ekspor untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang ingin dicapai:

- 2.1. Meningkatnya perluasan akses pasar ekspor barang dan jasa (SS3).

Untuk mendukung Tujuan 3. Meningkatnya kinerja Kementerian Perdagangan yang produktif dan inovatif, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai:

- 3.1. Meningkatnya kualitas tata kelola organisasi yang akuntabel dan adaptif (SS4); dan
- 3.2. Meningkatkan kapabilitas SDM Perdagangan (SS5).

2.3 VISI, MISI, DAN TUJUAN BAPPEBTI 2025–2029

2.3.1 VISI BAPPEBTI

Definisi Visi sesuai Pasal 1 (12) UU No. 5 Tahun 2005 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Jika ditinjau dari ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional, maka rumusan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam dokumen Renstra K/L sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif (Pasal 6 UU No. 5 Tahun 2005) serta selaras dengan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional (Pasal 3 PP No. 17 Tahun 2017).

Sebagai bagian dari Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki peran strategis dalam membangun sistem perdagangan berjangka yang transparan, efisien, dan terpercaya. Dalam mendukung pencapaian Visi Kementerian Perdagangan periode 2025–2029, Bappebti menetapkan visi dan misi yang selaras dengan arah kebijakan nasional, khususnya dalam mendorong perdagangan yang ekspansif dan terintegrasi dengan rantai pasar domestik dan global. Rumusan visi Bappebti merupakan penurunan dari visi Kementerian Perdagangan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Bappebti. Maka visi Bappebti periode 2025–2029 yakni:

**“Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, Dan Pasar Lelang
Komoditas Yang Maju Dan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Perdagangan
Yang Ekspansif Dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik Dan Global”**

Adapun pengertian dari Visi Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| <i>“Perdagangan Berjangka
Komoditi, Sistem Resi
Gudang, dan Pasar Lelang
Komoditas yang Maju”</i> | : Frasa di dalam visi ini mengandung arti bahwa Bappebti dengan kewenangan yang dimiliki berusaha untuk mewujudkan kegiatan PBK, SRG, dan PLK yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat |
| <i>“... dan berkelanjutan...”</i> | : Frasa ini memiliki arti bahwa Bappebti berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui penguatan nilai tambah komoditas, pemberdayaan pelaku usaha, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. |

**“...Dalam Rangka
Mewujudkan Perdagangan
yang Ekspansif dan
Terintegrasi dengan Rantai
Pasar Domestik dan Global ”**

: Frasa memiliki arti bahwa Bappebti mendukung penuh visi Kementerian Perdagangan 2025–2029 guna mewujudkan perdagangan yang ekspansif dan terintegrasi dengan rantai pasar domestik dan global dalam rangka mewujudkan Indonesia emas 2045

Visi yang telah ditetapkan menjadi landasan utama dalam merumuskan Misi dan arah strategis Bappebti ke depan. Untuk mewujudkan visi tersebut secara terarah dan sistematis, diturunkan ke dalam sejumlah misi yang mencerminkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh. Misi tersebut disusun guna mengoperasionalisasikan visi ke dalam bentuk peran, fungsi, dan program kerja yang nyata dan terukur, serta menjawab berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas di masa mendatang. Secara skematis dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2. 3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Bappebti Tahun 2025–2029

VISI		
Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, Dan Pasar Lelang Komoditas Yang Maju Dan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Perdagangan Yang Ekspansif Dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik Dan Global		
MISI		
1. Meningkatkan kinerja PBK, SRG, PLK yang tangguh dan berkelanjutan pada periode 2025–2029; 2. Memperkuat kapasitas kelembagaan Bappebti yang efektif dan efisien, pada periode 2025–2029		
T.0 Terwujudnya nilai tambah PBK, SRG dan PLK dalam mendukung peningkatan keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri 1. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB	T.1 Terwujudnya peningkatan kontribusi PBK, SRG, PLK terhadap perdagangan domestik 1. Pertumbuhan Pelaku yg bertransaksi di PBK dan PLK 2. Pertumbuhan Gudang yg mengimplementasikan SRG	T.2 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bersih di lingkungan Bappebti 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Bappebti
SASARAN STRATEGIS: Meningkatkan Nilai Perdagangan Domestik 1. Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB Nasional; 2. Nilai Total Pembelian Perdagangan Antar Wilayah; 3. Pertumbuhan Transaksi PBK, SRG, PLK.	SASARAN PROGRAM 1: Meningkatkan kinerja PBK, SRG, PLK yang tangguh dan berkelanjutan 1. Pertumbuhan Pelaku yang bertransaksi di PBK dan PLK 2. Pertumbuhan Gudang yang mengimplementasikan SRG 3. Tingkat Kepatuhan dan penegakan hukum Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK 4. Indeks Kepuasan Layanan Bidang PBK, SRG, dan PLK	SASARAN PROGRAM 2: Meningkatkan birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih 1. Indeks Penilaian Integritas Bappebti (SPI) 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Bappebti
ARAH KEBIJAKAN Pengamanan Pasar Dalam Negeri 1. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan PBK, SRG, dan PLK. 2. Percepatan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Hukum secara Transparan 3. Peningkatan Literasi Publik dan Diseminasi Informasi secara Masif dan Inklusif	ARAH KEBIJAKAN Peningkatan kinerja PBK, SRG, PLK yg Tangguh dan berkelanjutan 1. Penguatan Infrastruktur Pasar dan Kelembagaan yang Responsif terhadap Perubahan 2. Pengembangan Produk dan Skema Transaksi yang Inklusif 3. Penguatan Regulasi Berbasis Risiko dan Prinsip Keadilan 4. Peningkatan Kolaborasi Multi Stakeholder untuk Penguatan Rantai Nilai Komoditas	ARAH KEBIJAKAN Penguatan Birokrasi Pemerintahan Bappebti yang transparan, akuntabel dan bersih 1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Bappebti 2. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur 3. Digitalisasi dan Inovasi Layanan 4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Ket: *merupakan indikator SS dan arah kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappebti

Sumber: Bappebti, 2025

2.3.2 MISI BAPPEBTI

Pendekatan *cascading*/penurunan Misi Bappebti 2025–2029 adalah metode lingkup dipersempit (*task scoping*) sesuai lingkup tugas dan fungsi dari Bappebti sebagaimana tercantum dalam PM N0.6 Tahun 2025 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

Guna mendukung operasionalisasi visi ke dalam bentuk peran, fungsi, dan program kerja yang nyata dan terukur, serta menjawab berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas maka Bappebti menyusun Misi Bappebti yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappebti. terdapat rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan yang tertuang dalam 2 (dua) Misi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) periode 2025–2029 yakni:

Misi 1. Meningkatkan kinerja PBK, SRG, PLK yang tangguh dan berkelanjutan pada periode 2025–2029

Misi 1: "*Meningkatkan Kinerja Pasar Berjangka Komoditas (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Perdagangan Langsung Komoditas (PLK) yang Tangguh dan Berkelanjutan pada Periode 2025–2029*" dimaknai sebagai sebuah komitmen strategis untuk membangun fondasi ekosistem PBK, SRG, dan PLK yang lebih maju dan andal. Misi ini diterjemahkan ke dalam upaya sistematis untuk memperkuat ketiga pilar tersebut melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pelaku pasar, dan optimalisasi teknologi, sehingga tidak hanya mampu menghadapi volatilitas pasar global tetapi juga tetap konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel dan bersih. Dengan demikian, peningkatan kinerja yang berkelanjutan ini akan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, petani, dan masyarakat luas, sekaligus memastikan kontribusi sektor PBK, SRG, dan PLK terhadap peningkatan kinerja perdagangan domestik yang terintegrasi dan berkelanjutan pada periode 2025–2029 yang diwujudkan secara optimal hingga tahun 2029..

Misi 2. Memperkuat kapasitas kelembagaan Bappebti yang efektif dan efisien. pada periode 2025–2029

Misi 2: "*Memperkuat kapasitas kelembagaan Bappebti yang efektif dan efisien pada periode 2025–2029*" mencerminkan komitmen Bappebti untuk memperkuat fondasi kelembagaan agar mampu menjalankan tugas pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar komoditas secara optimal. Penguatan kapasitas kelembagaan dimaksud mencakup peningkatan kualitas tata kelola organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan tugas yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika pasar. Efektivitas kelembagaan diwujudkan melalui perbaikan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja yang terukur, sedangkan efisiensi dicapai dengan

optimalisasi sumber daya dan sinergi antarunit kerja maupun dengan pemangku kepentingan eksternal. Melalui misi ini, Bappebti bertekad menjadi lembaga pengawas yang adaptif, profesional, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung terciptanya ekosistem perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas yang berkelanjutan.

2.3.3 TUJUAN BAPPEBTI

Tujuan dan sasaran Bappebti tidak terlepas dari penurunan/*cascading* tujuan dari Kementerian Perdagangan. Tujuan strategis Bappebti dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang berdasarkan hasil identifikasi potensi, permasalahan, dan tantangan yang akan dihadapi, yaitu:

- a) T.0 Terwujudnya nilai tambah PBK, SRG dan PLK dalam mendukung peningkatan keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri
- b) T.1 Terwujudnya peningkatan kontribusi PBK, SRG, PLK terhadap perdagangan domestik
- c) T.2 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bersih di lingkungan Bappebti

Penjelasan mengenai Tujuan Bappebti sebagai berikut:

- a) Tujuan (T.0): "*Terwujudnya nilai tambah PBK, SRG, dan PLK dalam mendukung peningkatan keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri*" merupakan tujuan pada tingkatan *Stakeholders Perspectives* yang mengakomodir perspektif/kepentingan dari pemangku kepentingan (pelaku usaha PBK, SRG, PLK dan masyarakat) di bidang PBK, SRG, PLK yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam mendukung pembangunan nasional yang sesuai arahan Kementerian Perdagangan. Tujuan ini dimaknai sebagai tujuan *ultimate* dari seluruh upaya strategis Bappebti selama periode 2025–2029, yang diwujudkan melalui kontribusi nyata bidang PBK, SRG, PLK bagi perekonomian nasional. Nilai tambah ini tidak hanya dicerminkan melalui pertumbuhan volume dan nilai transaksi, tetapi lebih mendalam pada kemampuan PBK, SRG, dan PLK dalam menciptakan stabilitas harga, melindungi nilai ekonomi komoditas strategis, serta membangun rantai pasok yang tangguh dan efisien. Dengan terwujudnya nilai tambah ini, ketiga pilar tersebut diharapkan menjadi penyangga yang proaktif dalam meredam gejolak dan kerentanan pasar, sehingga pada akhirnya mampu menjamin kelancaran arus distribusi komoditas, memperkuat daya saing pelaku usaha domestik, dan secara nyata meningkatkan ketahanan serta

keamanan sistem pasar di dalam negeri sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

- b) Tujuan (T.1): *"Terwujudnya peningkatan kontribusi PBK, SRG, PLK terhadap perdagangan domestik"*, merupakan tujuan pada tingkatan *Customer Perspectives* dan *Internal Business Perspectives* yang berkaitan dengan perwujudan visi dan misi Bappebti periode 2025–2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari Bappebti.

Tujuan ini menggambarkan arah strategis Bappebti dalam memperkuat peran ketiga instrumen (PBK, SRG, PLK) sebagai pilar penting penggerak ekonomi nasional. Peningkatan kontribusi dimaksud mencakup upaya untuk mengintegrasikan PBK, SRG, dan PLK ke dalam sistem perdagangan dalam negeri secara lebih efektif, sehingga mampu mendukung pembentukan harga yang transparan, memperluas akses pasar bagi pelaku usaha, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkuat daya saing produk komoditas nasional. Melalui tujuan ini, Bappebti berupaya menjadikan ekosistem perdagangan komoditas sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga, memperkuat struktur ekonomi domestik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

- c) Tujuan (T.2): *"Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bersih di lingkungan Bappebti"*. Tujuan ini merupakan tujuan pada *Level Learning and Growth Perspectives* yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya internal yang mencakup penyediaan pendanaan, kelembagaan dan organisasi, sumber daya manusia aparatur, regulasi, sistem informasi serta prasarana dan sarana pendukung di lingkungan Bappebti.

Pencapaian tujuan ini diwujudkan melalui transformasi sistem manajemen internal yang mengedepankan asas keterbukaan informasi (transparan), dapat dipertanggungjawabkan secara prosedural dan substantif (akuntabel), serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (bersih). Nilai-nilai tata kelola yang unggul ini tidak hanya berperan sebagai prinsip operasional semata, melainkan menjadi enabler bagi terciptanya efisiensi, efektivitas, dan kepercayaan publik (*public trust*) yang tinggi terhadap seluruh kebijakan dan layanan Bappebti. Pada akhirnya, tata kelola pemerintahan yang ideal ini akan memperkuat kapasitas kelembagaan Bappebti dalam mengawal sektor PBK, SRG, dan PLK secara lebih legitim dan berintegritas, sekaligus menjadi kontribusi nyata bagi percepatan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) secara nasional.

Adapun indikator dan target tujuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Tujuan Bappebti Tahun 2025–2029

Tujuan Bappebti	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun				
			2025	2026	2027	2028	2029
T(0): Terwujudnya nilai tambah PBK, SRG dan PLK dalam mendukung peningkatan keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri	Kontribusi Perdagangan Besar dan Eceran Terhadap PDB	Persen	11,68	11,99	12,30	12,63	12,84
T(1): Terwujudnya peningkatan kontribusi PBK, SRG, PLK terhadap perdagangan domestik	Pertumbuhan Pelaku yg bertransaksi di PBK dan PLK	Persen	4%	4%	4%	5%	5%
	Pertumbuhan Gudang mengimplementasikan SRG	Persen	6%	6%	6%	6%	6%
T(1): Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bersih di lingkungan Bappebti	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Bappebti	Nilai	82,25	82,50	82,75	83,00	83,25

Sumber: Bappebti, 2025

2.4 SASARAN STRATEGIS (*IMPACT*) BAPPEBTI

Sasaran Strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Kementerian Perdagangan memiliki lima sasaran strategis (SS) sebagaimana tercantum dalam PM N0.34 Tahun 2025 yang mewakili bidang perdagangan luar negeri, bidang perdagangan dalam negeri, dan bidang penunjang. Sasaran strategis Bappebti merupakan Sasaran strategis dari Kementerian Perdagangan Tahun 2025–2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari Bappebti. Sasaran strategis Bappebti merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan oleh Bappebti. Sasaran strategis Bappebti yaitu:

Tabel 2. 2 Sasaran Strategis Bappebti Tahun 2025–2029

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan
Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik	Pertumbuhan transaksi PBK, SRG, dan PLK	Persen (%)

Sumber: Bappebti, 2025

Sasaran strategis **“Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik”** bertujuan untuk lebih memaksimalkan keberadaan sistem dan sarana PBK, SRG, dan PLK dalam mendukung kinerja perdagangan domestik. Pencapaian Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik dilaksanakan melalui beberapa strategi yang *cross-sectoral*, termasuk peningkatan promosi produk lokal dan peningkatan nilai tambah jasa sehingga meningkatkan nilai perdagangan domestik. Peningkatan nilai perdagangan mencerminkan pertumbuhan produktivitas daerah yang lebih merata dan menjadi indikator penting dalam menurunkan ketimpangan ekonomi serta mendukung pengentasan kemiskinan. Ketahanan pasar domestik diperkuat untuk mewujudkan pertumbuhan perdagangan antar wilayah dilaksanakan melalui pengembangan sistem logistik dan distribusi nasional yang efisien, mewujudkan kestabilan pasokan dan keterjangkauan harga pada berbagai sarana perdagangan, termasuk bursa berjangka komoditi, maupun berbasis sistem elektronik (PMSE), serta penciptaan iklim usaha yang sehat dan perluasan peran pelaku usaha untuk mendorong kinerja perekonomian nasional.

Secara khusus, instrumen PBK, SRG, dan PLK berfungsi sebagai penyangga bagi pembentukan harga yang transparan, akses pembiayaan berbasis komoditas, serta integrasi petani dan pelaku usaha kecil dalam sistem perdagangan formal. PBK memiliki peran strategis sebagai sarana pengelolaan risiko melalui lindung nilai (*hedging*), pembentukan harga yang wajar dan transparan (*price discovery*), serta alternatif investasi. SRG menjadi instrumen pembiayaan alternatif bagi petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi, dan pelaku usaha untuk tunda jual dan pembiayaan perdagangan dengan akses kredit berbasis jaminan komoditas di gudang tanpa jaminan tambahan. Sementara PLK sebagai pasar lelang merupakan instrumen pembentukan harga sebagai harga acuan yang mendorong peningkatan produksi, mutu, daya saing, serta meningkatkan pendapatan petani.

Perhitungan:

$$\text{Pertumbuhan Transaksi PBK, SRG, PLK} = \frac{T_t - T_{t-1}}{T_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$T_t = [(20\% \text{ Pertumbuhan Nilai Transaksi PBK}) + (45\% \text{ Pertumbuhan Nilai Transaksi SRG}) + (35\% \text{ Pertumbuhan Nilai Transaksi PLK})]$ pada tahun tertentu

$Tt-1 = [(20\% \text{ Pertumbuhan Nilai Transaksi PBK}) + (45\% \text{ Pertumbuhan Nilai Transaksi SRG}) + (35\% \text{ Pertumbuhan Nilai Transaksi PLK})]$ pada tahun sebelumnya

Komponen transaksi untuk mendorong kinerja perdagangan komoditas nasional:

- a. *Prioritas 1.* Nilai Transaksi Komoditi yang Disimpan di dalam Gudang SRG mencerminkan jaminan ketersediaan pasokan komoditas strategis yang berdampak pada peningkatan nilai perdagangan domestik dan mendukung ketahanan pangan nasional sesuai dengan prioritas Presiden maupun yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029;
- b. *Prioritas 2.* Realisasi Nilai Transaksi PLK mencerminkan efisiensi transaksi komoditas secara langsung sehingga mampu memperpendek rantai distribusi, meningkatkan nilai tawar petani dan pelaku usaha, serta menciptakan kepastian harga berdasarkan mekanisme pasar. Dalam konteks RPJMN 2025-2029, transaksi PLK menunjang konektivitas pasar dalam perdagangan antar wilayah;
- c. *Prioritas 3.* Nilai Transaksi PBK mencerminkan likuiditas yang mendorong pembentukan harga komoditas di Bursa Berjangka sehingga dapat menjadi referensi bagi pelaku perdagangan dan referensi harga yang transparan dan dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh harga yang optimal dalam bertransaksi.

Sumber data indikator ini diperoleh dari Laporan Transaksi Bursa Berjangka, Sistem IS-WARE, Laporan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas. Perhitungan indikator diolah oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan.

2.5 SASARAN PROGRAM (*OUTCOME*) BAPPEBTI

Sasaran program Bappebti Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan pada tingkatan *Customer Perspectives* dan *Internal Business Perspectives* yang berkaitan dengan perwujudan visi dan misi Bappebti periode 2025-2029. Selain itu, Sasaran program Bappebti juga dirumuskan untuk dapat menyelesaikan isu-isu strategis dalam pelaksanaan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana dijelaskan di atas, Kementerian Perdagangan yang dalam hal ini adalah Bappebti telah menetapkan 2 (dua) sasaran program yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Bappebti pada lima tahun kedepan (2025-2029), sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Sasaran Program Bappebti Tahun 2025–2029

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Satuan
1	Meningkatnya kinerja PBK, SRG, PLK yang tangguh dan berkelanjutan	1. Pertumbuhan pelaku yang bertransaksi di PBK dan PLK	Persen (%)
		2. Pertumbuhan Gudang yang mengimplementasikan SRG	Persen (%)
		3. Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum Pelaku Usaha PBK, SRG, dan PLK	Persen (%)
		4. Indeks kepuasan Layanan Bidang PBK, SRG, dan PLK	Nilai
2	Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih	5. Indeks Penilaian Integritas Bappebti	Nilai
		6. Nilai SAKIP Bappebti	Nilai

Sumber: Bappebti, 2025

1. Pertumbuhan Pelaku yang bertransaksi di PBK dan PLK

Indikator kinerja *“Pertumbuhan pelaku yang bertransaksi di Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasar Lelang Komoditas”* disusun dengan mempertimbangkan dua pendekatan utama, yaitu data aktual tahun 2024 serta prioritas kebijakan nasional yang sejalan dengan sasaran RPJMN 2025–2029.

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas kebijakan, regulasi, serta upaya pengembangan pasar yang dilakukan Bappebti dalam mendorong peningkatan partisipasi pelaku usaha di sektor perdagangan komoditas. Pertumbuhan jumlah pelaku yang bertransaksi mencerminkan tingkat kepercayaan, daya tarik, dan inklusivitas pasar terhadap berbagai kelompok pelaku, baik dari sisi investor, pialang, pengelola komoditas, maupun pelaku usaha daerah. Peningkatan indikator ini menunjukkan bahwa pasar berjangka dan pasar lelang semakin dinamis, likuid, serta mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat dan dunia usaha. Dengan demikian, indikator ini menjadi cerminan keberhasilan Bappebti dalam mewujudkan kinerja PBK dan PLK yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi sektor perdagangan komoditas terhadap perekonomian nasional.

Perhitungan:

$$IKP - 1 = \frac{P_t - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

P_t = (50% pertumbuhan pelaku PBK yang bertransaksi + 50% pertumbuhan pelaku PLK yang bertransaksi) pada tahun tertentu

P_{t_0} = (50% pertumbuhan pelaku PBK yang bertransaksi + 50% pertumbuhan pelaku PLK yang bertransaksi) pada tahun sebelumnya

Catatan :

- Pelaku PBK yang bertransaksi dihitung berdasarkan Jumlah pialang berjangka, pedagang berjangka dan nasabah yang melakukan transaksi perdagangan Berjangka.
- Pelaku PLK yang bertransaksi dihitung berdasarkan jumlah penjual dan pembeli yang melakukan transaksi di pasar lelang yang diselenggarakan oleh penyelenggara lelang yang disetujui Bappebti.

Sumber data indikator ini diperoleh dari Data Registrasi, Laporan Transaksi Resmi, dan Data Operasional Dari Penyelenggara Pasar. Perhitungan indikator diolah oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan.

2. Pertumbuhan Gudang yang mengimplementasikan SRG

Indikator "*Pertumbuhan gudang yang mengimplementasikan Sistem Resi Gudang (SRG)*" mencerminkan peningkatan kapasitas infrastruktur penyimpanan komoditas yang berstandar dan terintegrasi dalam sistem perdagangan. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana perluasan dan penguatan infrastruktur pendukung penerapan SRG di berbagai wilayah dapat tercapai. Pertumbuhan jumlah gudang yang menerapkan SRG mencerminkan peningkatan kapasitas dan keandalan sistem logistik komoditas nasional, serta menunjukkan keberhasilan Bappebti dalam mendorong adopsi mekanisme penyimpanan, penjaminan mutu, dan pembiayaan berbasis resi gudang oleh pelaku usaha, koperasi, maupun pemerintah daerah. Semakin banyak gudang yang terintegrasi dalam sistem SRG, semakin kuat pula kemampuan sektor komoditas dalam menjaga stabilitas pasokan, efisiensi rantai distribusi, dan nilai tambah bagi petani dan pelaku usaha kecil.

Dengan demikian, indikator ini menjadi tolok ukur penting bagi tercapainya kinerja SRG yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, indikator ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN, terutama dalam menjamin ketersediaan komoditas strategis dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui tata niaga yang adil dan efisien.

Perhitungan:

$$IKP - 2 = \frac{P_{is} - P_{is-1}}{P_{is-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

P_{is} = Jumlah Gudang yang mengimplementasikan SRG pada tahun tertentu

P_{is-1} = Jumlah Gudang yang mengimplementasikan SRG pada tahun sebelumnya

Gudang yang dikategorikan sebagai “mengimplementasikan SRG” adalah gudang yang telah memenuhi kriteria minimal berupa:

- 1) Verifikasi Implementasi: Telah mendapatkan validasi atau persetujuan dari Bappebti
- 2) Kepatuhan terhadap Standar: Memenuhi standar operasional yang ditetapkan dalam pedoman SRG (misalnya standar keamanan, sistem pencatatan, prosedur pengelolaan risiko, dan infrastruktur teknis).
- 3) Keberlanjutan Operasional: Menerapkan SRG secara konsisten selama periode evaluasi.

Sumber data indikator ini diperoleh dari Laporan Perkembangan Gudang SRG. Perhitungan indikator diolah oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan khususnya oleh Biro Pengembangan SRG dan PLK.

3. Tingkat Kepatuhan dan penegakan hukum Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK

Tingkat kepatuhan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha di sektor Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) merupakan indikator penting dalam menjaga integritas, transparansi, serta stabilitas operasional di ketiga sektor tersebut. Kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku tidak hanya mencerminkan kesadaran hukum, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya iklim usaha yang sehat, berkeadilan, dan berdaya saing.

Dalam konteks PBK, kepatuhan meliputi ketaatan terhadap aturan perizinan, pelaporan transaksi, pemenuhan kewajiban margin, dan perlindungan nasabah. Sementara di sektor SRG, aspek kepatuhan mencakup integritas operasional gudang, validitas resi gudang, serta mekanisme penjaminan. Di sektor PLK, kepatuhan mencakup transparansi proses lelang, keabsahan dokumen komoditas, dan pelaksanaan tata tertib lelang.

Penegakan hukum dilakukan secara berjenjang dan proporsional melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, teguran tertulis, pembekuan kegiatan, hingga pencabutan

izin apabila terjadi pelanggaran serius. Dalam hal ini, Bappebti menjalankan perannya sebagai otoritas pengawas dan regulator dengan pendekatan preventif dan represif, guna memastikan bahwa seluruh pelaku usaha bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perhitungan:

$$IKP - 3 = 60\% Efwas + 40\% Efph$$

$$Efwas = 40\% TP_{PBK} + 40\% TP_{SRG} + 20\% TP_{PLK}$$

Keterangan:

TP_{SRG} = Pelaku Usaha yang patuh dalam kegiatan PBK

TP_{SRG} = Pelaku Usaha yang patuh dalam kegiatan SRG

TP_{PLK} = Pelaku Usaha yang patuh dalam kegiatan PLK

$$Efph = [20\% TPr + 50\% TPk + 30\% TPil]$$

Keterangan:

TPr : Persentase Pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil rekomendasi pemberian sanksi

TPk : Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Hukum di bidang PBK,SRG dan PLK

TPil : Persentase Penanganan terhadap praktek PBK yang dilarang/illegal

Catatan :

- Persentase Pelaku Usaha PBK yang patuh. dilihat dari :
 - 1) pemenuhan kewajiban transaksi multilateral (perba 85);
 - 2) pemenuhan dalam operasional keuangan (Modal disetor, ekuitas, MBD, Penempatan Margin)
 - 3) pemenuhan dalam operasional kegiatan (Penyampaian laporan kegiatan DK)
 - 4) hasil/rekomendasi audit yang ditindaklanjuti
- Persentase Pelaku Usaha SRG yang patuh dilihat dari penyampaian laporan Pengelola Gudang SRG
- Persentase Pelaku Usaha PLK yang patuh dilihat dari penyampaian laporan kegiatan Penyelenggaraan Lelang
- Persentase Pelaku usaha PBK, SRG, dan PLK yang menindaklanjuti hasil rekomendasi pemberian sanksi, dilihat dari tingkat respons pelaku usaha terhadap rekomendasi sanksi yang diberikan oleh Bappebti. (respon dilihat dari surat tanggapan yang disampaikan pihak yg terkena sanksi)

- Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Hukum di bidang PBK dan SRG, dilihat dari proporsi kasus pelanggaran hukum di bidang PBK, SRG, dan PLK yang berhasil ditindaklanjuti dalam satu tahun (Tindak lanjut penyelesaian kasus minimal sampai dengan penerbitan SP)
- Persentase penanganan terhadap praktik PBK yang dilarang/ilegal berdasarkan laporan Masyarakat dan/atau hasil pengawasan dan/atau pengamatan. Dilihat dari realisasi pemblokiran dan/atau penghentian kegiatan usaha PBK oleh Bappebti

Sumber data indikator ini diperoleh dari Laporan Hasil Pengawasan. Perhitungan indikator diolah oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan khususnya oleh Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK.

4. Indeks Kepuasan Layanan Bidang PBK, SRG, dan PLK

Indeks Kepuasan Layanan (IKL) pada bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) merupakan ukuran penting yang mencerminkan persepsi, pengalaman, dan tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan yang diselenggarakan oleh Bappebti. Indeks ini menjadi salah satu indikator kualitas tata kelola kelembagaan dalam memberikan pelayanan publik yang transparan, responsif, dan akuntabel.

Peningkatan IKL menunjukkan bahwa proses pelayanan di bidang PBK, SRG, dan PLK – termasuk perizinan, pengawasan, edukasi, serta fasilitasi transaksi – telah berjalan lebih efektif dan sesuai dengan ekspektasi pengguna layanan. Hasil penilaian ini diperoleh melalui survei secara periodik terhadap pelaku usaha, nasabah, asosiasi, serta masyarakat umum yang berinteraksi langsung dengan sistem pelayanan Bappebti.

Dalam pelaksanaannya, Bappebti terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur birokrasi, serta peningkatan kapasitas SDM pelayanan. Hal ini sejalan dengan komitmen reformasi birokrasi dan penguatan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029. Dengan capaian IKL yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem PBK, SRG, dan PLK semakin kuat, serta menciptakan ekosistem perdagangan komoditas yang inklusif dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

Perhitungan:

Indeks kepuasan layanan publik (IKLP) Bappebti merupakan indeks komposit yang dihitung atas:

- a. Indeks Layanan perizinan di bidang PBK, SRG, dan PLK;
- b. Indeks Layanan Informasi publik;
- c. Indeks Layanan Penyelesaian Perselisihan dan Konsultasi Hukum.

Metode yang digunakan pada pengukuran indeks adalah nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing indikator pelayanan (9 aspek layanan berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017)

$$\text{Indeks Kepuasan Masyarakat} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

Nilai persepsi kepuasan untuk masing-masing indeks dikelompokkan berdasarkan tabel sebagaimana tercantum di dalam Permenpan No.14 Tahun 2017 yakni:

Tabel 2. 4 Nilai Persepsi kepuasan layanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 2.59996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik
4	3.5321 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Sumber: PermenpanRB No. 14 Tahun 2017

Sumber data indikator ini diperoleh dari Laporan Hasil Survei Kepada Pengguna Layanan Publik Bappebti Di Bidang PBK, SRG, DAN PLK yang dilakukan tiga kali dalam satu tahun diolah oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

5. Indeks Penilaian Integritas Bappebti

Indikator kinerja “Indeks Penilaian Integritas Bappebti” digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan, kejujuran, dan komitmen aparatur Bappebti dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Indeks ini mencerminkan persepsi dan pengalaman pemangku kepentingan internal maupun eksternal terhadap integritas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, termasuk dalam hal transparansi layanan publik, pencegahan korupsi, dan akuntabilitas pengambilan keputusan. Peningkatan nilai indeks menunjukkan bahwa Bappebti semakin mampu membangun budaya kerja yang bersih, beretika, dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional dan bebas dari konflik kepentingan. Dengan demikian, indikator ini menjadi alat ukur utama dalam menilai keberhasilan Bappebti mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi nasional dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.

IPI merupakan indeks yang didapatkan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Skor IPI memiliki rentang nilai dari 0 sampai dengan 100 yang menunjukkan dengan semakin besarnya nilai tersebut maka semakin tinggi pula tingkat integritas lembaga atau instansi tersebut.

Tabel 2. 5 Indeks Penilaian Integritas

Definisi Indeks	Nilai
Rentan	<72,90
Waspada	73,00 – 77,90
Terjaga	78,00 – 100

Sumber: KPK, diakses 2025

Metode perhitungan indikator: Indeks hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengguna layanan, ahli (*expert*), akademisi, dan pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan.

6. Nilai (SAKIP) Bappebti

Indikator “*Nilai SAKIP Bappebti yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan*” digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja Bappebti dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip *performance-based budgeting*. Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) mencerminkan sejauh mana Bappebti mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerja secara terintegrasi dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Penilaian ini menjadi gambaran atas kualitas tata kelola organisasi, efektivitas penggunaan anggaran, serta keselarasan antara perencanaan dan capaian kinerja yang terukur. Peningkatan nilai SAKIP menunjukkan bahwa Bappebti semakin transparan, efisien, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas sektor perdagangan komoditas. Dengan demikian, indikator ini berfungsi sebagai ukuran utama keberhasilan Bappebti dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada hasil, sekaligus mendukung implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappebti mengacu pada penilaian Inspektorat Jenderal Kemendag seperti yang tercantum di dalam Permendag No. 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

2.6 MANAJEMEN RISIKO TERHADAP SASARAN PROGRAM BAPPEBTI

Pelaksanaan Rencana Strategis Bappebti Tahun 2025–2029 tidak terlepas dari berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi efektivitas pencapaian target kinerja. Risiko tersebut muncul sebagai konsekuensi dari dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang, baik yang bersumber dari faktor eksternal seperti volatilitas ekonomi global dan disrupsi teknologi, maupun faktor internal terkait kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan dukungan anggaran. Oleh karena itu, identifikasi dini dan penerapan manajemen risiko menjadi instrumen krusial untuk memastikan bahwa hambatan potensial dapat dimitigasi secara sistematis dan terukur.

Secara spesifik, pemetaan risiko ini difokuskan untuk mengawal ketercapaian dua Sasaran Program prioritas Bappebti, yaitu: (1) Meningkatnya kinerja PBK, SRG, dan PLK yang tangguh dan berkelanjutan; serta (2) Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih. Melalui pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi, Bappebti berupaya meminimalkan dampak negatif dari ketidakpastian, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, serta menjamin keberlangsungan program strategis demi mewujudkan ekosistem perdagangan komoditas yang stabil dan berdaya saing.

Tabel 2. 6 Indikasi Risiko dan manajemen risiko sasaran program Bappebti

SP 1	Meningkatnya kinerja PBK, SRG, PLK yang tangguh dan berkelanjutan.		
IKP 1: Pertumbuhan Pelaku yang bertransaksi di PBK dan PLK			
IKP 2: Pertumbuhan Gudang yang mengimplementasikan SRG			
IKP 3: Tingkat Kepatuhan dan penegakan hukum Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK			
IKP 4: Indeks Kepuasan Layanan Bidang PBK, SRG, dan PLK			
Indikasi Risiko	Penyebab Risiko	Upaya Penanganan/ Mitigasi Risiko	Penanggung jawab
Rendahnya Likuiditas Transaksi Multilateral	Dominasi transaksi bilateral (SPA) yang masih tinggi (98%) dibandingkan transaksi multilateral di bursa, serta persaingan dengan bursa global yang lebih likuid.	- Penyusunan <i>roadmap</i> penguatan peran Bursa Berjangka sebagai referensi harga (price reference). - Pemberian insentif untuk mendorong pelaku usaha bertransaksi di dalam negeri .	Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK

		Diversifikasi produk kontrak berjangka dan derivatif berbasis komoditas strategis nasional.	
Stagnasi Pemanfaatan SRG dan PLK di Daerah	- Ketergantungan penyelenggaraan PLK pada APBN (Dana Dekonsentrasi) . - Kurangnya mitra pengelola gudang SRG yang memenuhi syarat dan kendala infrastruktur gudang.	- Sinergi dengan Pemerintah Daerah dan integrasi SRG-PLK ke dalam rantai pasok nasional . - Digitalisasi sistem lelang melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) untuk efisiensi biaya . - Mendorong kemitraan strategis dengan BUMN, BUMDes, dan swasta untuk pengelolaan gudang.	Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK
Maraknya Investasi Ilegal dan Penipuan	Rendahnya literasi masyarakat mengenai PBK, SRG, dan PLK, serta kemudahan akses digital yang dimanfaatkan entitas tak berizin.	- Kampanye nasional literasi keuangan dan edukasi publik yang masif dan inklusif - Optimalisasi patroli siber dan pemblokiran situs ilegal bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi - Penguatan layanan pengaduan yang	- Biro Pengawasan dan Penindakan - Biro Perundang-undangan - Sekretariat

		terintegrasi dan responsif.	
Ketertinggalan Regulasi terhadap Inovasi Teknologi	Disrupsi teknologi yang cepat (kripto, blockchain, algo-trading) yang lebih cepat dibandingkan proses penyusunan regulasi.	- Penerapan Regulatory Sandbox untuk uji coba inovasi produk baru secara terbatas . - Penyusunan regulasi yang adaptif dan berbasis risiko (risk-based regulation) . - Harmonisasi regulasi dengan OJK dan BI terkait transisi pengawasan aset keuangan digital.	- Biro Perundang-undangan - Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK
Volatilitas Harga Komoditas Ekstrem	Situasi geopolitik global dan perubahan iklim yang memengaruhi pasokan dan harga komoditas dunia.	- Pemanfaatan PBK sebagai sarana lindung nilai (hedging) bagi pelaku usaha. - Penerapan sistem Early Warning System untuk mendeteksi guncangan harga dan pasokan.	- Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK - Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK

SP 2 : Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih.

IKP 5: Indeks Penilaian Integritas Bappebti (SPI)

IKP 6: Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Bappebti

Indikasi Risiko	Penyebab Risiko	Upaya Penanganan/ Mitigasi Risiko	Penanggung jawab
Kesenjangan Kompetensi	Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang menguasai	Peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis intensif, sertifikasi	Sekretariat Bappebti

SDM (Skills Gap)	teknologi tinggi (fintech, blockchain) dan standar kompetensi internasional.	kompetensi, dan talent pool management. • Rekrutmen atau pengembangan SDM spesialis untuk pengawasan digital dan audit forensik.	
Keterbatasan Dukungan Anggaran	• Penurunan alokasi pagu anggaran APBN yang berdampak pada kegiatan sosialisasi, litigasi, dan pengembangan sistem.	• Penyusunan anggaran berbasis kinerja (<i>performance-based budgeting</i>) untuk efisiensi • Advokasi peningkatan anggaran melalui pendekatan prioritas nasional (hilirisasi/ekspor) • Optimalisasi penggunaan teknologi untuk mengurangi biaya operasional (rapat daring, sosialisasi digital).	• Sekretariat Bappebti
Kegagalan Sistem Informasi dan Keamanan Siber	• Belum terintegrasinya sistem pengawasan (silo) dan ancaman serangan siber pada data transaksi/perizinan.	• Penerapan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara penuh • Integrasi aplikasi perizinan, pengawasan, dan pengaduan lintas bidang • Peningkatan standar keamanan data dan audit	• Sekretariat Bappebti (Tim TI) • Seluruh Biro Teknis

		sistem digital secara berkala.	
Transisi Kelembagaan (Isu Aset Kripto)	• Perpindahan kewenangan pengawasan aset kripto ke OJK (UU P2SK) yang berpotensi menimbulkan celah pengawasan selama masa transisi.	• Koordinasi intensif dan pembentukan tim transisi bersama OJK dan BI . • Memastikan kepastian hukum dan perlindungan nasabah tetap berjalan selama proses peralihan.	• Kepala Bappebti • Biro Perundang-undangan • Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK

Sumber: Bappebti (2025)

Melalui pemetaan indikasi risiko dan perumusan strategi mitigasi yang komprehensif tersebut, Bappebti berkomitmen untuk menerapkan langkah-langkah pengendalian yang responsif dan adaptif di seluruh lini organisasi. Pelaksanaan manajemen risiko ini tidak berhenti pada tahap identifikasi, melainkan akan diikuti dengan pemantauan dan evaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas penanganan terhadap setiap potensi hambatan yang muncul. Dengan pengelolaan risiko yang disiplin, terintegrasi, dan berkelanjutan, diharapkan seluruh target kinerja dalam Sasaran Program Rencana Strategis 2025–2029 dapat tercapai secara optimal, sehingga mampu menjaga stabilitas ekosistem perdagangan komoditas serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya.

2.7 SASARAN KEGIATAN (*OUTPUT*) BAPPEBTI

Sasaran kegiatan merupakan elemen krusial dalam perencanaan strategis Bappebti karena menjembatani visi, misi dan tujuan strategis Bappebti dengan rincian kegiatan yang dilakukan oleh Bappebti. Hal ini guna memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan berkontribusi pada pencapaian tujuan, dan memastikan visi dan misi Bappebti dapat tercapai. Berdasarkan sasaran program yang telah ditentukan, Bappebti menetapkan 5 (lima) sasaran kegiatan sebagai upaya dalam mendukung tercapainya sasaran program yang diinginkan. Pada Renstra Bappebti periode tahun 2025–2029, Sasaran Kegiatan (*output*) masing-masing unit Eselon II Bappebti beserta indikator dan target kinerja tahunan yang ingin dicapai meliputi:

1. Sasaran Kegiatan Biro Pembinaan dan pengembangan PBK

Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi. Peran besar Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK guna mendukung pengembangan PBK sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*) yang andal serta penggerak ekonomi nasional.

Tabel 2. 7 Sasaran Kegiatan Biro Pembinaan dan pengembangan PBK 2025–2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan PBK	1. Pertumbuhan Pelaku PBK	Persen (%)
	2. Rekomendasi Kebijakan Pengembangan kelembagaan dan produk PBK yang ditindaklanjuti	Persen (%)
	3. Indeks kepuasan layanan perizinan PBK	Nilai
	4. Persentase jumlah peserta Bimtek di bidang PBK yang meningkat pemahamannya	Persen (%)
	5. Pertumbuhan pengguna layanan informasi PBK	Persen (%)

Sumber: Bappebti, 2025

2. Sasaran Kegiatan Biro Pembinaan dan pengembangan SRG dan PLK

Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG, PLK memiliki peran besar dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan SRG, PLK. Guna memastikan peran SRG sebagai penjaga pasokan dan ketahanan pangan menjadikannya prioritas nomor satu berdasarkan keterkaitan dengan program prioritas pemerintah dalam RPJMN, dan peran Pasar Lelang mendukung pembentukan harga transparan sebagai harga acuan, dan berperan vital dalam menggerakkan perdagangan antar wilayah yang juga menjadi bagian dalam RPJMN.

Tabel 2. 8 Sasaran Kegiatan Biro Pembinaan dan pengembangan SRG dan PLK 2025–2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan
	1. Pertumbuhan pengelola gudang SRG	Persen (%)
	2. Pertumbuhan pelaku PLK	Persen (%)

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan
Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SRG dan PLK	3. Rekomendasi kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk SRG dan PLK yang ditindaklanjuti	Persen (%)
	4. Indeks kepuasan layanan perizinan SRG dan PLK	Persen (%)
	5. Persentase jumlah peserta Bimtek di bidang SRG dan PLK yang meningkat pemahamannya	Persen (%)

Sumber: Bappebti, 2025

3. Sasaran Kegiatan Biro pengawasan dan penindakan PBK, SRG, PLK

Biro pengawasan dan penindakan PBK, SRG, PLK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Biro pengawasan dan penindakan memiliki peran besar di dalam memastikan efektivitas pengawasan di PBK, SRG, PLK sesuai prinsip *good governance* guna menjamin terwujudnya kegiatan di bidang PBK, SRG, PLK Teratur, Wajar dan Transparan. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja Biro pengawasan dan penindakan PBK, SRG, PLK sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Sasaran Kegiatan Biro pengawasan dan penindakan PBK, SRG, PLK 2025–2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan penindakan di bidang PBK, SRG, PLK	1. Persentase pelaku usaha yang patuh dalam kegiatan PBK, SRG, dan PLK	Persen (%)
	2. Persentase penanganan pelanggaran ketentuan di bidang PBK, SRG, dan PLK	Persen (%)

Sumber: Bappebti, 2025

4. Sasaran kegiatan Biro perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK

Biro perundang-undangan PBK SRG, dan PLK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan dan/atau instrumen hukum lainnya, pemberian pelayanan hukum, dan litigasi di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Biro perundang-undangan PBK SRG, dan PLK memiliki peran besar di dalam memastikan efektivitas perumusan peraturan dan layanan hukum dalam mendukung tata kelola PBK, SRG, dan PLK dapat terlaksana sesuai prinsip *good*

governance sehingga visi dan misi Bappebti dapat tercapai. Sasaran kegiatan dan indikator kinerja Biro perundang-undangan PBK SRG, dan PLK sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Sasaran Kegiatan 4 Bappebti 2025–2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan
Meningkatnya efektivitas kebijakan dan layanan hukum di bidang PBK, SRG, dan PLK	1. Indeks Evaluasi Kemanfaatan kebijakan di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Nilai
	2. Penyelesaian perselisihan di bidang PBK yang sesuai dengan SLA	Persen (%)
	3. Indeks kepuasan layanan penyelesaian perselisihan dan konsultasi hukum	Nilai

Sumber: Bappebti, 2025

5. Sasaran Kegiatan Sekretariat Bappebti

Sekretariat Bappebti mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di Bappebti. Sekretariat Bappebti memiliki peran besar di dalam mendukung tercapainya semua sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan. Oleh karena itu Sekretariat Bappebti perlu mengarahkan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai Peningkatan Layanan Dukungan Teknis dan Administratif Bappebti dengan sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Sasaran Kegiatan 5 Bappebti 2025–2029

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran	Satuan
Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis Bappebti	1. Nilai WTA Bappebti	Predikat
	2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Bappebti	Nilai
	3. Survei Kepuasan Masyarakat di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Nilai

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2025–2045 (RPJPN)

Visi Indonesia Emas 2045 adalah **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara kepulauan memiliki ciri nusantara serta memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia;
2. Berdaulat dimaknai dengan ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman;
3. Maju dimaknai dengan berdaya, modern, Tangguh, inovatif, dan adil; dan
4. Berkelanjutan dimaknai dengan lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Terwujudnya visi Pembangunan jangka panjang nasional, Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, tercermin dalam 5 (lima) sasaran, yaitu: (i). mencapai pendapatan per kapita setara negara maju; (ii) kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang; (iii) meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional; (iv) meningkatnya daya saing sumber daya manusia; dan (v) menurunnya intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 diperlukan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan melalui 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri atas:

1. **Transformasi sosial** untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. **Transformasi ekonomi** untuk meningkatkan produktivitas melalui inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bio-ekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
3. **Transformasi tata kelola** untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

4. **Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia** dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia ditingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
5. **Ketahanan sosial budaya dan ekologi** dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
6. **Pembangunan kewilayahan** diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. **Sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkeadilan** menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. **Kesinambungan pembangunan** untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Kementerian Perdagangan akan sangat berperan dalam mendukung Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi, melalui Arah Pembangunan Indonesia Emas 7 (IE 7), yaitu “Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global” dengan sasaran utamanya adalah terintegrasinya ekonomi domestik dan terkoneksi global.

Pencapaian 8 (delapan) Agenda Pembangunan terbagi ke dalam 5 (lima) tahap, Tahap pertama pada periode 2025–2029 adalah perkuatan fondasi transformasi yang terfokus pada hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Tahap kedua pada periode 2030–2034 adalah akselerasi transformasi yang akan fokus pada Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi. Tahap ketiga pada periode 2035–2039 adalah ekspansi global yang akan fokus pada *integrated Economic Power House with global and domestic chain network, and robust export*. Tahap terakhir adalah Perwujudan Indonesia Emas pada periode 2040–2045 dengan fokus pada terwujudnya negara berpendapatan tinggi.

3.1.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2025–2029 (RPJMN)

Sebagai tahap pertama dalam pembangunan jangka panjang nasional, tema pembangunan jangka menengah nasional pada tahun 2025–2029 adalah penguatan fondasi transformasi yang akan fokus pada Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Indikasi tercapainya sasaran penguatan fondasi transformasi adalah: (i) kisaran pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6–6,1 persen; (ii) peranan industri pengolahan terhadap PDB mencapai 21,9 persen; dan (iii) *Middle class income* mencapai 38 persen dari total populasi nasional.

Dalam mewujudkan Asta Cita kelima, Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, integrasi ekonomi domestik dan global akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global. Kekuatan besar Indonesia memainkan peran kunci sebagai *economic power house* yang terlibat aktif dan berperan besar dalam produksi komoditas bernilai tambah tinggi. Indikator keberhasilan dari terwujudnya integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global adalah: (i) Kontribusi pembentukan modal tetap bruto terhadap PDB; (ii) Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDB; (iii) Nilai PMA dan PMDN; (iv) Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia; dan (v) Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang tergabung dalam rantai nilai global.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Arah Pembangunan Indonesia Emas 7 (IE 7) Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global adalah:

1. Penguatan integrasi konektivitas dengan intra dan antar kawasan pertumbuhan ekonomi;
2. Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru yang efisien, dan penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, termasuk Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sesuai dengan potensi wilayah untuk menciptakan keunggulan kompetitif;
3. Penguatan logistik nasional utamanya melalui pemanfaatan teknologi digital untuk menuju logistik 4.0, peningkatan kualitas SDM logistik, penciptaan ekosistem logistik yang efisien, serta penguatan kelembagaan logistik;
4. Penguatan kuantitas dan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendorong penguatan keterkaitan nilai tambah antarwilayah secara lebih terintegrasi;
5. Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan melalui penguatan keterkaitan rantai pasok antarwilayah, peningkatan kerja sama

ekonomi dan promosi dagang antardaerah, serta mendorong partisipasi daerah dalam rantai pasok global;

6. Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor ke negara yang memiliki potensi pertumbuhan penduduk dan konsumsi yang tinggi;
7. Penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global, utamanya di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, serta Kawasan Afrika; dan
8. Peningkatan Investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global.

Kementerian Perdagangan akan berperan dalam mendukung seluruh arah kebijakan tersebut di atas, terutama pada arah kebijakan ke-5 (lima) "Peningkatan keterkaitan ekonomi antar pusat-pusat pertumbuhan", 6 (enam) "Peningkatan pangsa ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global", dan 7 (tujuh) "Penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global".

Sebagaimana penyelarasan RPJMN dengan Misi Presiden terpilih, perwujudan Prioritas Nasional ke-5, yaitu Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Sasaran dari Prioritas Nasional ke-5 adalah Integrasi ekonomi domestik dan global, yang akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri serta terintegrasi dengan jaringan rantai pasok domestik dan global. Selain mendukung Prioritas Nasional PN 5, Kementerian Perdagangan juga mendukung Prioritas Nasional 2 melalui Program Prioritas "Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi". Lebih tepatnya, Kementerian Perdagangan mendukung Kegiatan Prioritas 2.9.4 "Penguatan Diplomasi Ekonomi" melalui indikator kegiatan pembangunan Jumlah PTA/FTA/CEPA yang terselesaikan.

Dalam mendukung Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi dengan Arah Pembangunan Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global, Kementerian Perdagangan akan fokus dalam mendukung Program Pembangunan Peningkatan Perdagangan Domestik, Antarwilayah, dan Ekspor serta Peningkatan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global. Indikator keberhasilan dari pencapaian program pembangunan ini adalah: (i) Kontribusi ekspor barang Indonesia terhadap total ekspor barang dunia; (ii) Nilai ekspor jasa Indonesia; (iii) Pangsa pasar nilai ekspor Indonesia yang bergabung dalam rantai nilai global; (iv) Nilai total pembelian perdagangan antar wilayah; dan (v) Koefisien variasi harga bahan pokok antar wilayah.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2025–2029 mencakup proses penerjemahan dan pengembangan bidang perdagangan sesuai dengan arahan Presiden dan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam mendukung Prioritas Nasional 5. “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”, Kementerian Perdagangan berperan dalam mendukung sasaran Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Konektivitas Global melalui dua arah kebijakan utama:

- a. Perdagangan dalam negeri untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah dan pengembangan rantai pasok domestik, stabilisasi harga, serta peningkatan konektivitas perdagangan dalam negeri ke pasar global;
- b. Perdagangan luar negeri untuk meningkatkan daya saing ekspor, yang dikompertisikan secara global guna memperluas pangsa pasar barang dan jasa bernilai tambah tinggi, serta memperkuat partisipasi dalam rantai nilai global;

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perdagangan Tahun 2025–2029 telah melalui proses partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) bidang perdagangan, baik di tingkat pusat dan daerah, sehingga menjamin proses perencanaan yang berkualitas. Berdasarkan proses tersebut, Kementerian Perdagangan menetapkan 3 (tiga) Arah Kebijakan antara lain: (1) Pengamanan Pasar Dalam Negeri; (2) Perluasan Pasar Ekspor; dan (3) UMKM Bisa Ekspor. Kementerian Perdagangan menetapkan arah kebijakan periode 2025–2029 yang berfokus pada peningkatan pengamanan pasar dalam negeri dan penguatan ketahanan perdagangan domestik sebagai fondasi stabilitas ekonomi nasional. Dalam menghadapi tekanan global seperti fluktuasi harga, disrupsi rantai pasok, dan lonjakan impor, upaya pengamanan pasar domestik diarahkan tidak hanya dilaksanakan melalui kebijakan perdagangan lintas batas, namun turut didukung dengan peningkatan ketahanan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan konektivitas perdagangan domestik.

Bappebti mendukung terwujudnya arah kebijakan Kementerian Perdagangan yakni “*Pengamanan Pasar Dalam Negeri*”, melalui upaya untuk memperkuat ekosistem perdagangan berjangka melalui penyelenggaraan dan pengawasan PBK, SRG, dan PLK untuk meningkatkan efisiensi tata niaga komoditas, memberikan perlindungan dan kepastian harga memperluas akses pasar komoditas, serta menjaga sistem perdagangan berjangka yang adil dan transparan. Strategi ini dilaksanakan melalui perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembinaan dan

pengembangan pelaku usaha dalam memanfaatkan perdagangan berjangka PBK, SRG, dan PLK. Pengawasan terhadap pelaku pasar komoditas menjadi bagian integral dalam strategi ini sehingga menciptakan ekosistem perdagangan berjangka yang transparan. Strategi ini mendukung arahan Presiden mewujudkan swasembada pangan maupun mendukung Arahan Menteri Perdagangan dalam meningkatkan pengamanan dan ketahanan ekonomi domestik berbasis sektor SDA.

Dalam implementasinya, Sistem Resi Gudang (SRG) berperan sebagai mekanisme yang mengintegrasikan fungsi penyimpanan komoditas pascapanen melalui pemanfaatan fasilitas gudang dengan akses pembiayaan berbasis resi, sehingga mampu membantu menjaga kestabilan harga komoditas di periode mendatang. Sementara itu, Pasar Lelang Komoditas (PLK) berfungsi sebagai alternatif mekanisme distribusi yang menyelenggarakan transaksi lelang komoditas untuk memperluas akses pasar bagi petani dan produsen, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok. Adapun Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK) menyediakan instrumen transaksi berbasis kontrak berjangka dan derivatif lainnya yang memungkinkan pelaku usaha mengelola risiko fluktuasi harga dan melakukan lindung nilai (*hedging*) dengan penyelesaian di masa depan. Melalui mekanisme tersebut, terbentuk harga komoditas yang transparan dan kredibel sebagai rujukan harga (*price reference*) bagi masyarakat, termasuk petani. Sinergi dan optimalisasi ketiga instrumen ini menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan perdagangan domestik, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas strategis, serta meningkatkan daya saing ekspor komoditas nasional yang berbasis sumber daya alam.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BAPPEBTI

Arah kebijakan Kementerian Perdagangan yang berfokus pada "*Pengamanan Pasar Dalam Negeri*" selaras dengan arah kebijakan Bappebti dalam membangun ekosistem Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang maju dan berkelanjutan. Sebagai unit kerja eselon 1 di bawah Kementerian Perdagangan, Bappebti menjalankan mandat strategis melalui penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan Kementerian Perdagangan dalam memperkuat struktur pasar domestik, menjaga kestabilan harga, dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha. Keselarasan ini tercermin dari upaya bersama dalam perbaikan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pembinaan pelaku usaha, serta penerapan pengawasan terpadu untuk memastikan terciptanya sistem PBK, SRG, dan PLK yang teratur,

wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat. Dengan demikian, arah kebijakan Bappebti menjadi bagian integral dari strategi Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan perdagangan komoditas nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Guna mendukung arah kebijakan Pengamanan Pasar Dalam Negeri, Bappebti telah melakukan proses perumusan arah kebijakan yang melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) Bappebti di bidang PBK, SRG, dan PLK. Sehingga didapatkan penjabaran arah kebijakan dan strategi yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bappebti. **Sasaran Strategis (SS.1)** : Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik, maka arah kebijakan yang ditetapkan oleh Bappebti yakni:

- AK_{SS} 1: Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko dan Teknologi Informasi
- AK_{SS} 2: Percepatan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Sengketa Pasar secara Transparan.
- AK_{SS} 3: Peningkatan Literasi Publik dan Diseminasi Informasi secara Masif dan Inklusif
- AK_{SS} 4: Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil terhadap Pelanggaran Pelaku Usaha
- AK_{SS} 5: Reformasi Tata Kelola Pelaku Usaha dan Lembaga Penunjang secara Profesional
- AK_{SS} 6: Peningkatan Partisipasi Publik dan Akuntabilitas dalam Proses Kebijakan

Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis, Bappebti telah merumuskan dua sasaran program. **Sasaran Program (SP.1)** : Meningkatnya kinerja PBK, SRG, PLK yang tangguh dan berkelanjutan, guna mencapai sasaran tersebut maka arah kebijakan yang dilakukan yakni:

- AK_{SP} 1: Penguatan Infrastruktur Pasar dan Kelembagaan yang Responsif terhadap Perubahan
- AK_{SP} 2: Pengembangan Produk dan Skema Transaksi yang Relevan, dan Inklusif
- AK_{SP} 3: Peningkatan Kolaborasi Multi *Stakeholder* untuk Penguatan Rantai Nilai Komoditas
- AK_{SP} 4: Penerapan Prinsip Berkelanjutan (*Sustainability*) dalam operasional PBK, SRG, dan PLK
- AK_{SP} 5: Evaluasi dan Revisi Kebijakan Secara Adaptif berdasarkan Monitoring dan Analisis Risiko
- AK_{SP} 6: Penguatan Regulasi Berbasis Risiko dan Prinsip Keadilan
- AK_{SP} 7: Peningkatan Sistem Pengawasan dan Audit Pelaku Usaha secara Terintegrasi

- AK_{SP} 8: Penegakan Hukum yang Tegas, Proporsional, dan Transparan
- AK_{SP} 9: Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha dalam Mematuhi Regulasi
- AK_{SP} 10: Peningkatan Literasi Regulasi dan Hak nasabah bagi Masyarakat

Guna mewujudkan capaian pada **Sasaran Program (SP.2)** : Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih, maka arah kebijakan yang dilakukan yakni:

- AK_{SP} 11: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
- AK_{SP} 12: Peningkatan Kualitas SSDM Aparatur
- AK_{SP} 13: Digitalisasi dan Inovasi Layanan
- AK_{SP} 12: Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Pencapaian sasaran program Bappebti, perlu ditunjang oleh pencapaian dari sasaran kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja eselon 2 di lingkungan Bappebti. Dalam mendukung ketercapaian **Sasaran Kegiatan 1 (SK.1)** : Meningkatnya pembinaan dan pengembangan PBK, Bappebti menetapkan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut yakni:

- AK_{SK} 1: Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Pelaku Usaha PBK
- AK_{SK} 2: Pengembangan Produk dan Instrumen PBK yang Inovatif dan Responsif terhadap Kebutuhan Pasar
- AK_{SK} 3: Pemantapan Infrastruktur Fisik dan Digital untuk Mendukung Perdagangan Berjangka
- AK_{SK} 4: Peningkatan Akses dan Partisipasi Masyarakat dalam Pasar PBK
- AK_{SK} 5: Penguatan Kolaborasi dan Sinergi antar Pemangku Kepentingan PBK

Dalam mendukung ketercapaian **Sasaran Kegiatan 2 (SK.2)** : Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SRG dan PLK, Bappebti menetapkan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut yakni:

- AK_{SK} 6: Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Lembaga Pelaksana SRG dan Pengelola PLK
- AK_{SK} 7: Pengembangan Komoditas dan Model Usaha SRG dan PLK yang Relevan
- AK_{SK} 8: Digitalisasi Sistem SRG dan PLK untuk Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas
- AK_{SK} 9: Peningkatan Literasi dan Kapasitas Pelaku Usaha dan Petani sebagai Pengguna SRG dan PLK
- AK_{SK} 10: Penguatan Kemitraan Strategis untuk Mendorong Konektivitas Pasar dan Pembiayaan

Sasaran Kegiatan 3 (SK.3) : Meningkatnya efektivitas pengawasan dan penindakan di bidang PBK, SRG, PLK, Bappebti menetapkan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut yakni:

- AK_{SK} 11: Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko dan Teknologi Digital
- AK_{SK} 12: Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Pengawas
- AK_{SK} 13: Penerapan Mekanisme Pengawasan Terintegrasi dan Kolaboratif
- AK_{SK} 14: Penguatan Penindakan dan Tindak Lanjut Pengawasan secara Cepat dan konsisten

Sasaran Kegiatan 4 (SK.4) : Meningkatnya efektivitas kebijakan dan layanan hukum di bidang PBK, SRG, dan PLK Bappebti menetapkan arah kebijakan yang dijabarkan sebagai berikut yakni:

- AK_{SK} 15: Penguatan Kelembagaan dan Mekanisme Perumusan Kebijakan dan Regulasi
- AK_{SK} 16: Penyusunan Regulasi yang Responsif terhadap Dinamika Pasar dan Transformasi Digital
- AK_{SK} 17: Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum secara Proaktif dan Terintegrasi
- AK_{SK} 18: Penguatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi dengan Kementerian/Lembaga Terkait
- AK_{SK} 19: peningkatan Peran Partisipatif Publik dan Pelaku Usaha dalam Proses Regulasi

Sasaran Kegiatan 5 (SK.5) : Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis Bappebti dengan arah kebijakan yakni:

- AK_{SK} 20: Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengukuran Kinerja yang Terintegrasi
- AK_{SK} 21: Pengembangan Sistem Manajemen SDM yang Kompeten dan Berintegritas
- AK_{SK} 22: Digitalisasi Proses Bisnis dan Layanan Publik Bappebti
- AK_{SK} 23: Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi keuangan
- AK_{SK} 24: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Responsif, Inklusif, dan Berorientasi Pengguna.

Arah kebijakan Bappebti yang berfokus pada penguatan ekosistem Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) diarahkan untuk mewujudkan perdagangan komoditas yang tangguh dan berkelanjutan. Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan menghasilkan capaian kinerja yang terukur, Bappebti menetapkan strategi implementasi yang selaras

dengan arah kebijakan Bappebti dan juga strategi Kementerian Perdagangan. Strategi ini dirancang secara terpadu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Bappebti, yaitu *"meningkatkan kontribusi PBK, SRG, dan PLK terhadap perdagangan domestik"* Dengan demikian, terdapat kesinambungan yang kuat antara Tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi implementasi guna mewujudkan visi Bappebti : *"Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, Dan Pasar Lelang Komoditas Yang Maju Dan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Perdagangan Yang Ekspansif Dan Terintegrasi Dengan Rantai Pasar Domestik Dan Global"*.

Dalam mendukung strategi Kementerian Perdagangan terkait pengamanan pasar dalam negeri, Bappebti berperan dalam Peningkatan Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan, dan Dukungan Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditas (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK). Strategi implementasi Bappebti yang akan dilakukan pada tahun 2025–2029 yang dijabarkan sebagai tersebut:

Tabel 3. 1 Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Bappebti

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
T.1 Terwujudnya peningkatan kontribusi PBK, SRG, PLK terhadap perdagangan domestik	SS: Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik	AK _{ss} 1: Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko dan Teknologi Informasi	• Membangun sistem pengawasan transaksi (e.g., <i>Early Warning System</i>) yang terintegrasi dengan <i>real-time</i> data dari bursa komoditas • Membangun sistem manajemen Gudang SRG yang terintegrasi (WMS dan Is-ware)
		AK _{ss} 2: Percepatan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Sengketa Pasar secara Transparan	• Menyediakan kanal pengaduan publik terintegrasi dan <i>user-friendly</i> • Mempercepat waktu penyelesaian pengaduan melalui SLA (≤30 hari kerja)
		AK _{ss} 3: Peningkatan Literasi Publik dan Diseminasi Informasi secara Masif dan Inklusif	• Mengembangkan program edukasi publik tentang PBK, SRG, dan PLK • Pengembangan Konten Literasi yang Relevan, Mudah Dipahami, dan Multibahasa • Menyediakan informasi harga, kinerja pelaku usaha, dan data pasar secara terbuka dan akurat
		AK _{ss} 4: Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil terhadap Pelanggaran Pelaku Usaha	• Mengintegrasikan mekanisme penegakan sanksi administratif, perdata, dan pidana • Meningkatkan kolaborasi dengan PPATK, OJK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam penindakan

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		AK _{ss} 5: Reformasi Tata Kelola Pelaku Usaha dan Lembaga Penunjang secara Profesional	• Mendorong transparansi laporan keuangan dan aktivitas bisnis secara berkala • Melakukan audit kinerja lembaga penunjang secara berkala dan terbuka
		AK _{ss} 6: Peningkatan Partisipasi Publik dan Akuntabilitas dalam Proses Kebijakan	• Menyusun regulasi dan kebijakan dengan melibatkan pelaku pasar, akademisi, dan masyarakat sipil • Meningkatkan keterbukaan informasi dalam proses revisi kebijakan dan evaluasi program • Menyediakan ruang umpan balik publik terhadap kinerja Bappebti dan pelaku usaha
	SPI: Meningkatnya kinerja PBK, SRG, PLK yang tangguh dan berkelanjutan	AK _{sp} 1: Penguatan Infrastruktur Pasar dan Kelembagaan yang Responsif terhadap Perubahan	• Revitalisasi peran lembaga kliring, bursa, gudang SRG, dan pengelola PLK agar memiliki kapasitas adaptif terhadap dinamika pasar dan krisis komoditas • Modernisasi sistem perdagangan, penyimpanan, dan lelang berbasis digital dan terotomatisasi • Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi (teknis dan administratif) SDM Bappebti sesuai standar kompetensi/ keahlian khusus organisasi
		AK _{sp} 2: Pengembangan Produk dan Skema Transaksi yang Relevan, dan Inklusif	• Mendorong diversifikasi produk kontrak berjangka dan komoditas SRG/PLK sesuai kebutuhan pelaku usaha dan sektor riil • Fasilitasi pengembangan kontrak berjangka berbasis komoditas strategis nasional dan skema transaksi kontrak mikro untuk membuka peluang keterlibatan UMKM, dan koperasi

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		AK _{sp} 3: Peningkatan Kolaborasi Multi Stakeholder untuk Penguatan Rantai Nilai Komoditas	• Sinergi kelembagaan antara Bappebti, Kementerian/Lembaga terkait (Kemendag, Kementan, BI, OJK), serta BUMN, BUMDes, dan koperasi • Penyusunan roadmap pemanfaatan PBK, SRG, dan PLK sebagai bagian dari strategi nasional komoditas unggulan (beras, jagung, kopi, kakao, CPO)
		AK _{sp} 4: Penerapan Prinsip Berkelanjutan (<i>Sustainability</i>) dalam operasional PBK, SRG, dan PLK	• Insentif untuk komoditas ramah lingkungan dan skema transaksi yang mendorong perdagangan hijau • Penilaian keberlanjutan untuk gudang, pelaku usaha, dan platform PLK berbasis prinsip ESG (Environment, Social, Governance)
		AK _{sp} 5: Evaluasi dan Revisi Kebijakan Secara Adaptif berdasarkan Monitoring dan Analisis Risiko	• Evaluasi regulasi dan pelaksanaan kebijakan PBK, SRG, dan PLK secara berkala • Penerapan sistem early warning untuk gangguan pasokan, fluktuasi harga, dan penyimpangan pasar • Penyiapan One-gate digital licensing untuk penyederhanaan birokrasi
		AK _{sp} 6: Penguatan Regulasi Berbasis Risiko dan Prinsip Keadilan	• Menyusun regulasi dan pedoman operasional yang adaptif terhadap dinamika pasar dan perkembangan teknologi • Menetapkan standar etika dan profesionalisme pelaku usaha secara eksplisit dan wajib
		AK _{sp} 7: Peningkatan Sistem Pengawasan dan Audit Pelaku Usaha secara Terintegrasi	• Penguatan fungsi audit kepatuhan dengan tools digital dan pemantauan berbasis dashboard • Penyusunan daftar pelaku usaha prioritas pengawasan berdasarkan rekam jejak dan potensi risiko

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		AK _{SP} 8: Penegakan Hukum yang Tegas, Proporsional, dan Transparan	• Penerapan sanksi administratif, perdata, dan pidana secara terukur terhadap pelanggaran oleh pelaku usaha • Penguatan mekanisme mediasi, penyelesaian sengketa, dan transparansi informasi hasil penindakan secara terbuka
		AK _{SP} 9: Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pelaku Usaha dalam Mematuhi Regulasi	• Pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek), pelatihan compliance, dan sosialisasi regulasi terbaru • Melakukan assessment kapasitas dan kebutuhan pelatihan pelaku usaha PBK, SRG, dan PLK • Menyediakan konsultasi hukum dan regulasi secara terjadwal dan on-demand
		AK _{SP} 10: Peningkatan Literasi Regulasi dan Hak nasabah bagi Masyarakat	• Edukasi publik tentang hak-hak nasabah, jenis pelanggaran, dan cara pengaduan • Peningkatan fungsi layanan pengaduan yang mudah diakses dan berbasis SLA • Menyediakan FAQ dan kanal chat online terkait Layanan Konsultasi, dan Pendampingan bagi Masyarakat
	SP2: Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih	AK _{SP} 11: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	• Meningkatkan kualitas manajemen internal melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap proses kerja. • Mendorong penerapan sistem tata kelola berbasis teknologi informasi untuk mendukung efisiensi dan pengawasan yang lebih baik.
		AK _{SP} 12: Peningkatan Kualitas SDM Aparatur	• Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, dan penilaian kinerja berbasis capaian.

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
			• Menanamkan budaya kerja bersih dan anti-korupsi melalui program internalisasi nilai-nilai integritas.
		AK _{SP} 13: Digitalisasi dan Inovasi Layanan	• Meningkatkan digitalisasi dalam penyediaan layanan publik untuk mempercepat akses dan meningkatkan transparansi. • Mengembangkan aplikasi berbasis teknologi untuk memudahkan pengawasan, pelaporan, dan pengelolaan data.
		AK _{SP} 14: Penguatan Sistem Pengendalian Internal	• Meningkatkan efektivitas pengendalian internal dengan sistem audit yang berbasis risiko. • Mendorong pelaksanaan survei kepuasan publik untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja birokrasi
	SK1: Meningkatnya pembinaan dan pengembangan PBK	AK _{SK} 1: Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Pelaku Usaha PB	• Pembinaan terhadap pialang berjangka, pedagang berjangka, dan pihak terkait agar kompeten dan professional • Mendorong penguatan kelembagaan dan tata kelola entitas PBK berbasis prinsip good governance
		AK _{SK} 2: Pengembangan Produk dan Instrumen PBK yang Inovatif dan Responsif terhadap Kebutuhan Pasar	• Diversifikasi kontrak berjangka, kontrak derivatif, dan instrumen lindung nilai berbasis komoditas strategis nasional • Sinkronisasi desain produk PBK dengan kebutuhan sektor riil, seperti pertanian, energi, dan manufaktur
		AK _{SK} 3: Pemantapan Infrastruktur Fisik dan Digital untuk Mendukung Perdagangan Berjangka	• Mendorong peningkatan kualitas sistem perdagangan dan kliring secara elektronik • Pengembangan sistem pusat data harga, posisi terbuka, dan margin pasar secara real-time dan transparan

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		AK _{sk} 4: Peningkatan Akses dan Partisipasi Masyarakat dalam Pasar PBK	• Sosialisasi dan promosi manfaat PBK sebagai sarana lindung nilai dan investasi alternatif • Edukasi berkelanjutan mengenai mekanisme, manfaat, dan risiko perdagangan berjangka
		AK _{sk} 5: Penguatan Kolaborasi dan Sinergi antar Pemangku Kepentingan PBK	• Kemitraan strategis antara Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring, asosiasi industri, dan OJK • Membangun jejaring kerja sama internasional dengan otoritas PBK di negara lain untuk adopsi praktik terbaik
	SK2: Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SRG dan PLK	AK _{sk} 6: Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Lembaga Pelaksana SRG dan Pengelola PLK	• Pembinaan terhadap pengelola gudang SRG dan panitia pelaksana PLK agar profesional, akuntabel, dan terstandarisasi • Penguatan sistem pelaporan, pengawasan internal, dan SOP operasional lembaga pelaksana • Fasilitasi akreditasi gudang SRG dan penguatan kelembagaan pengelola lelang berbasis regulasi terkini
	SK2: Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SRG dan PLK	AK _{sk} 7: Pengembangan Komoditas dan Model Usaha SRG dan PLK yang Relevan	• Diversifikasi jenis komoditas yang dapat dimasukkan ke dalam SRG dan PLK, termasuk produk olahan, hortikultura, dan hasil laut • Fasilitasi uji coba model-model lelang berbasis digital (hybrid/offline-online) • Penyusunan roadmap pengembangan PLK komoditi strategis
		AK _{sk} 8: Digitalisasi Sistem SRG dan PLK untuk Meningkatkan Efisiensi dan Aksesibilitas	• Pengembangan dan integrasi platform digital SRG dan PLK dengan sistem logistik nasional (sislognas), perbankan, dan informasi harga pasar

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
			• Pemanfaatan teknologi informasi untuk pencatatan transaksi, verifikasi resi, dan pelaporan data lelang secara real-time • Penyediaan dashboard nasional SRG dan PLK sebagai pusat data publik dan pengambil kebijakan
		AK _{sk} 9: Peningkatan Literasi dan Kapasitas Pelaku Usaha dan Petani sebagai Pengguna SRG dan PLK	• Pelatihan dan pendampingan teknis kepada petani, koperasi, dan UMKM terkait pemanfaatan SRG dan mekanisme lelang • Penerbitan modul praktis dan panduan operasional berbahasa lokal untuk komunitas pengguna • Sosialisasi manfaat ekonomi SRG dan PLK untuk mendukung penyerapan hasil panen dan efisiensi distribusi
		AK _{sk} 10: Penguatan Kemitraan Strategis untuk Mendorong Konektivitas Pasar dan Pembiayaan	• Mendorong kemitraan antara pengelola SRG/PLK dengan perbankan, BUMN, BUMDes, dan platform logistik • Fasilitasi akses pembiayaan berbasis resi gudang (collateralized warehouse receipts) dan hasil lelang • Integrasi SRG dan PLK ke dalam rantai pasok nasional, program pengendalian harga pangan, dan makan bergizi gratis
	SK3: Meningkatnya efektivitas pengawasan dan	AK _{sk} 11: Penguatan Sistem Pengawasan Berbasis Risiko dan Teknologi Digital	• Pengembangan model pengawasan berbasis risk profiling pelaku usaha dan produk • Digitalisasi proses pemantauan transaksi, posisi terbuka, dan pelaporan pelaku usaha secara real-time

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	penindakan di bidang PBK, SRG, dan PLK	AK _{sk} 12: Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Pengawas	• Pelatihan teknis intensif bagi pengawas PBK, SRG, dan PLK dalam bidang audit, investigasi, dan forensik digital • Sertifikasi kompetensi dan standarisasi kerja pengawas PBK, SRG, PLK
		AK _{sk} 13: Penerapan Mekanisme Pengawasan Terintegrasi dan Kolaboratif	• Integrasi sistem pengawasan Bappebti dengan instansi terkait seperti OJK, PPATK, BI, Kominfo, dan aparat penegak hukum • Sinkronisasi pengawasan antar bidang (PBK–SRG–PLK) untuk mencegah tumpang tindih dan kebocoran pengawasan • Penetapan standar pelaporan dan interoperabilitas data lintas sektor
		AK _{sk} 14: Penguatan Penindakan dan Tindak Lanjut Pengawasan secara Cepat dan konsisten	• Penegakan sanksi dan hukum secara konsisten terhadap pelaku pelanggaran • Penerapan sistem pelaporan publik atas hasil pengawasan dan status tindak lanjut kasus • Penyederhanaan proses klarifikasi, pemeriksaan, dan eskalasi penindakan
	SK4: Meningkatnya efektivitas kebijakan dan layanan hukum di bidang PBK, SRG, dan PLK	AK _{sk} 15: Penguatan Kelembagaan dan Mekanisme Perumusan Kebijakan dan Regulasi	• Penataan proses perumusan peraturan yang sistematis, terjadwal, dan berbasis evaluasi kebijakan • Peningkatan kapasitas kelembagaan dalam kajian hukum dan harmonisasi regulasi lintas sektor • Penerapan regulatory impact assessment (RIA) untuk setiap rancangan kebijakan strategis

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		AK _{SK} 16: Penyusunan Regulasi yang Responsif terhadap Dinamika Pasar dan Transformasi Digital	• Pembaruan regulasi PBK, SRG, dan PLK secara berkala menyesuaikan perkembangan teknologi, model transaksi, dan kebutuhan pelaku usaha • Pengaturan instrumen dan mekanisme baru seperti digital commodity exchange, blockchain dalam SRG, dan lelang elektronik
		AK _{SK} 17: Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum secara Proaktif dan Terintegrasi	• Pengembangan layanan konsultasi hukum, advokasi, dan asistensi regulasi bagi pelaku usaha, bursa, lembaga kliring, serta pemangku kepentingan lainnya • Penyediaan basis data regulasi dan yurisprudensi yang mudah diakses oleh publik dan pelaku pasar
		AK _{SK} 18: Penguatan Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi dengan Kementerian/Lembaga Terkait	• Koordinasi intensif dengan Kementerian Perdagangan, OJK, BI, Kementan, dan lembaga sektoral lain untuk menjamin keselarasan norma hukum • Penyusunan joint regulation atau surat edaran bersama untuk isu lintas yurisdiksi (misal: pembiayaan berbasis resi gudang, perlindungan konsumen PBK)
		AK _{SK} 19: peningkatan Peran Partisipatif Publik dan Pelaku Usaha dalam Proses Regulasi	• Konsultasi publik terbuka (public hearing) dan focus group discussion (FGD) untuk menyerap masukan dari asosiasi, akademisi, dan Masyarakat • Penyusunan white paper kebijakan dan naskah akademik sebagai dasar transparansi perumusan peraturan
T.2 Terwujudnya kapasitas kelembagaan Bappebti yang efektif dan efisien.	SK5: Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis Bappebti	AK _{SK} 20: Penguatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengukuran Kinerja yang Terintegrasi	• Sinkronisasi dokumen perencanaan strategis (Renstra, RKT, Renja) dengan indikator kinerja dan penganggaran berbasis hasil (result-based budgeting)

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
			• Peningkatan kualitas SAKIP dan pelaporan kinerja melalui digitalisasi sistem perencanaan dan pelaporan • Penyusunan peta kinerja (performance map) untuk menjamin keterhubungan antara sasaran, indikator, dan output/ outcome
		AK _{SK} 21: Pengembangan Sistem Manajemen SDM yang Kompeten dan Berintegritas	• Mendorong perbaikan manajemen SDM berbasis merit, termasuk penguatan sistem talent pool dan manajemen kinerja pegawai • Peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan fungsional, manajerial, dan kepemimpinan berjenjang
		AK _{SK} 22: Digitalisasi Proses Bisnis dan Layanan Publik Bappebti	• Penerapan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam seluruh proses bisnis internal dan layanan kepada pelaku usaha serta masyarakat • Integrasi aplikasi lintas bidang: perizinan, pengawasan, pengaduan, layanan hukum, dan edukasi publik • Peningkatan kualitas keamanan siber dan manajemen data internal
		AK _{SK} 23: peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi keuangan	• Menyusun perencanaan anggaran yang terhubung langsung dengan indikator kinerja program dan kegiatan (performance-based budgeting) • Menyempurnakan baseline costing dan activity-based costing untuk memastikan efisiensi alokasi anggaran • Menjamin keterpaduan dokumen Renstra, Renja, RKA-K/L, dan DIPA melalui sistem informasi terintegrasi
		AK _{SK} 24: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang	• Penyusunan standar pelayanan minimal dan SLA (<i>service level agreement</i>) untuk semua layanan utama Bappebti

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		Responsif, Inklusif, dan Berorientasi Pengguna	• Penerapan survei kepuasan layanan publik dan mekanisme umpan balik digital • Fasilitasi layanan konsultasi, edukasi, dan aduan publik yang mudah, cepat, dan berbasis teknologi

Sumber: Bappebti, 2025

3.4 KERANGKA REGULASI

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Bappebti sebagaimana tercantum dalam PM NO.6 Tahun 2025 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan PBK, SRG, dan PLK. Berdasarkan Permendag tersebut maka diperlukan penyusunan kerangka regulasi merupakan salah satu aspek strategis dalam Rencana Strategis Bappebti Tahun 2025–2029. Kerangka regulasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki relevansi langsung dengan kebijakan Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan sistem perdagangan nasional yang efisien, transparan, dan berdaya saing. Regulasi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) disusun untuk memberikan kepastian hukum, melindungi pelaku usaha, serta menciptakan mekanisme pasar yang adil dan akuntabel. Melalui penguatan dan penyempurnaan regulasi tersebut, Bappebti mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perdagangan yakni *“peningkatan nilai perdagangan domestik”* dengan arah kebijakan *“Pengamanan pasar dalam negeri”*. Dengan demikian, kerangka regulasi yang diterapkan Bappebti tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai fondasi strategis dalam mendukung transformasi perdagangan Ekspansif dan terintegrasi dengan Rantai Pasar Domestik dan Global.

Kerangka regulasi disusun sebagai panduan dalam perencanaan pembentukan regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mengarahkan, serta mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara guna mencapai tujuan bernegara. Bagi Bappebti, kerangka ini berfungsi sebagai landasan strategis dalam pengaturan dan pelaksanaan pembangunan sektor Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK). Kerangka regulasi ini mencakup indikasi arah kebijakan dan rancangan regulasi yang direncanakan untuk diusulkan dalam periode lima tahun ke depan. Selain itu, kerangka ini juga berperan dalam merespons permasalahan yang bersifat mendesak, strategis, dan berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan di ketiga sektor tersebut. Dalam konteks ini, regulasi diarahkan sebagai instrumen pelengkap yang memperkuat fondasi pengaturan.

Berdasarkan pada langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan dalam sub-bab sebelumnya, diperlukan upaya untuk mendorong percepatan realisasi peran strategis Bappebti tersebut dengan berdasar pada peraturan perundangan diantaranya adalah:

- 1) **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) **Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024** Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045;
- 3) **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025** tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029;
- 4) **Peraturan Menteri Bappenas Nomor 10 Tahun 2023** Tentang Tata Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis K/L Tahun 2025–2029;
- 5) **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014** Tentang Perdagangan;
- 6) **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011** tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- 7) **Undang-undang Nomor 9 tahun 2011** tentang perubahan atas undang-undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang;
- 8) **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023** tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK);
- 9) **Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022** tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas;
- 10) **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2024** tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 mengenai Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas;
- 11) **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025** tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

Sebagai bagian dari agenda reformasi regulasi pada periode 2025–2029, Kementerian Perdagangan mengidentifikasi sebanyak 17 regulasi yang akan disusun (rancangan) dan disesuaikan (perubahan) dengan rincian pada **Lampiran III**. Kerangka regulasi tersebut telah diselaraskan dengan strategi dan kerangka regulasi Kementerian Perdagangan 2025–2029 serta amanat RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Adapun kerangka rancangan dan perubahan regulasi tersebut dilakukan mengacu pada norma hukum pada tingkat: (i) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), (ii) Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag), dan (iii) Peraturan/ keputusan kepala badan.

Regulasi bidang PBK, SRG, dan PLK yang dibutuhkan penyesuaian/revisi/perbaikan dalam rangka mendukung pemenuhan tujuan dan sasaran Bappebti pada Tahun 2025–2029, sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Kebutuhan Revisi Regulasi Bidang PBK, SRG dan PLK

No.	Arah Kebijakan terkait Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab
A. Peraturan Menteri Perdagangan/Instruksi Menteri Perdagangan			
1	Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014 tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang	• Urgensi: Dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang perlu dilakukan penyesuaian mengenai tata cara dan persyaratan seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014 • Tujuan: Pelaksanaan Amanat Pasal 4 ayat (4) Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014	• Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK • Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK
2	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang	• Urgensi: Berdasarkan hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk SRG dan hasil kegiatan penyusunan <i>desk research</i> pengembangan Komoditi SRG direkomendasikan kelayakan potensi cengkeh sebagai komoditi yang dapat disimpan dalam gudang SRG baik dari segi karakteristik Komoditi, kemampuan produksi dan pemasaran, fluktuasi harga, prospek keuntungan yang didapatkan dan jenis gudang yang dipergunakan. Dengan R-Permendag sebagai dasar hukum cengkeh untuk dapat disimpan dalam SRG sehingga dapat juga diberikan penyaluran subsidi Resi Gudang kepada pihak-pihak yang ditentukan yang menggunakan Resi Gudang cengkeh sebagai agunan atau jaminan; • Tujuan: Menetapkan Komoditi cengkeh sebagai barang yang dapat disimpan dalam SRG sebagaimana diamanatkan dalam UU SRG.	• Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK • Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK
B. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi			
1	mengatur mengenai pengaturan regulatory sandbox di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	• Urgensi: Sebagai amanat dari Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Umum di bidang PBK untuk memberikan ruang uji coba terbatas bagi inovasi produk, model bisnis dan perkembangan lainnya di bidang PBK.	• Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK

No.	Arah Kebijakan terkait Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab
		• Tujuan: Memfasilitasi inovasi perkembangan produk dan model bisnis dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha; • Output: Dalam rangka menerbitkan atau menciptakan produk dan/atau model bisnis baru yang kredibel dan implementatif serta tetap memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha.	
2	mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis dan Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	• Urgensi: Merupakan amanat dari PP 49 Tahun 2014 dan PP No. 10 Tahun 1999 untuk dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pemeriksaan teknis terhadap pelaku usaha di bidang PBK. • Tujuan: Penyempurnaan regulasi dalam mekanisme pemeriksaan dan/atau pemeriksaan teknis agar dapat berjalan efektif dan efisien. • Output: Pelaksanaan pemeriksaan dan pemeriksaan teknis terhadap pelaku usaha di bidang PBK dapat berjalan secara efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.	• Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK • Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG dan PLK
3	mengenai Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah Di Bidang Perdagangan Berjangka	• Urgensi: Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 untuk menyediakan sarana penyelesaian perselisihan di Bidang PBK yang bertahap, efektif, adil dan transparan. • Tujuan: untuk dapat memberikan kepastian hukum penyelesaian perselisihan di bidang PBK dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses penyelesaian perselisihan Nasabah di bidang diperlukan perubahan ketentuan dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020. • Output: Pelaksanaan penyelesaian perselisihan di bidang PBK dapat berjalan secara efektif, efisien, adil dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berselisih.	• Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK • Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG dan PLK
4	mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor	• Urgensi: Dalam rangka meningkatkan transaksi kontrak berjangka di Bursa Berjangka serta evaluasi sesuai rekomendasi BPK terkait kewajiban transaksi multilateral sebesar 5 persen.	• Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK • Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG dan PLK

No.	Arah Kebijakan terkait Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab
	69/Bappebti/Per/6/2009 Tentang Penggerak Pasar (Market Maker) Dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka	• Tujuan: untuk dapat memberikan kepastian hukum penyelenggaraan perdagangan Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka (multilateral) baik bagi Nasabah Maupun pelaku usaha. • Output: Memberikan peran kepada Pedagang Fisik Komoditi untuk menjadi penggerak pasar (marker maker) di perdagangan multilateral.	• Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK
5	mengenai Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital	• Urgensi: Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka • Tujuan: untuk dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan pelanggan, menciptakan sarana berinvestasi yang mudah, aman dan terjangkau bagi masyarakat, serta memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan industri perdagangan fisik emas yang dilakukan secara digital. • Output: Perdagangan pasar fisik emas digital menjadi sarana investasi yang dapat memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha dan masyarakat.	• Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK • Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK • Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG dan PLK
6	mengenai Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Kelapa di Bursa Berjangka	• Urgensi: Dalam rangka mengembangkan jenis komoditi sebagai subjek kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivative lainnya yang bersumber dari Kelapa. • Tujuan: Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan perdagangan pasar fisik Kelapa di Bursa Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan, serta adanya kepastian hukum dengan mengedepankan perlindungan Nasabah dan memberikan ruang bagi pertumbuhan Kontrak Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka. • Output: Perdagangan Pasar Fisik Kelapa yang diselenggarakan oleh Bursa Berjangka dapat menjadi salah satu sarana alternatif investasi yang kredibel dan transparan dan berperan dalam mengembangkan komoditas unggulan Indonesia	• Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK • Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK • Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG dan PLK

No.	Arah Kebijakan terkait Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab
7	mengenai pengaturan Pengelola Sentra Dana Berjangka (PSDB)	• Urgensi: Amanat dari UU PBK. • Tujuan: Mengatur ekosistem, kelembagaan, perizinan dan pengawasan PSDB • Output: Menetapkan prinsip umum kriteria atau klausul dalam pelaksanaan perjanjian PSDB.	• Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK • Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK
8	Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri	• Urgensi: Dalam rangka standarisasi pengaturan (same activity, same risk, same regulatory) mengenai perdagangan derivative keuangan melalui koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bappebti.	• Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK • Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK • Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG
9	Penyelenggaraan Perdagangan melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)	• Urgensi: Dalam rangka standarisasi pengaturan (same activity, same risk, same regulatory) mengenai perdagangan derivative keuangan melalui koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bappebti.	• Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK • Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG dan PLK • Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK
10	Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka	• Urgensi: Dalam rangka untuk menyesuaikan dengan substansi arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bappebti mengenai Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.	• Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK • Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG dan PLK • Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK
11	Pengembangan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi Pasar Lelang Komoditas	• Urgensi: Sebagai amanat dari Permendag tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas yang substansinya mengatur mengenai tata cara dan persyaratan perizinan kelembagaan Pasar Lelang Komoditas (Penyelenggara PLK, Penjaminan PLK)	• Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK • Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK • Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG dan PLK

No.	Arah Kebijakan terkait Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab
12	Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Resi Gudang oleh Pusat Registrasi di Bidang Sistem Resi Gudang	Urgensi: Harmonisasi ketentuan yang mengaturnya bahwa keberadaan Pusat Registrasi dapat dimungkinkan lebih dari satu baik merupakan badan usaha berbadan hukum BUMN ataupun swasta sebagai salah satu mitigasi dalam menghadapi persaingan usaha, perkembangan SRG, peluang dan tantangan ke depan.	- Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK - Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK
13	Persetujuan sebagai gudang sistem resi Gudang	Urgensi: Dalam rangka penyesuaian persyaratan Calon Pengelola Gudang atau Pengelola Gudang dalam memperoleh persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	- Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK - Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK
14	Tata cara Persetujuan sebagai Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang	Urgensi: Dalam rangka penyesuaian persyaratan Calon Pengelola Gudang atau Pengelola Gudang dalam memperoleh persetujuan sebagai Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang	- Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK - Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK
15	Tata cara Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Siste Resi Gudang	Urgensi: Dalam rangka penyesuaian persyaratan dalam memperoleh persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Siste Resi Gudang	- Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK - Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK

Sumber: Bappebti, 2025

Dengan demikian, kerangka regulasi ini menjadi pilar penting dalam memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan Bappebti secara menyeluruh, terukur, dan terarah. Penyusunan regulasi yang responsif terhadap dinamika sektoral serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan mampu menciptakan ekosistem PBK, SRG, dan PLK yang lebih transparan, efisien, dan berdaya saing tinggi.

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN BAPPEBTI PERIODE 2024–2025

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas perkembangan sektor Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) di masa mendatang, kelembagaan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dituntut untuk terus beradaptasi dan bertransformasi. Perubahan Kabinet Kerja (2014–2019) menjadi Kabinet Indonesia Maju (2020–2024) yang diatur dalam Perpres No. 68/2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, terdapat perubahan mandat yang mengatur kelembagaan Kementerian Perdagangan melalui Perpres No. 11/2022 jo. No. 48/2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan 29/2022 jo. No. 80/2020. Perubahan mandat tersebut mendasari regulasi mengenai struktur organisasi Kementerian Perdagangan 2022–2024 yang lebih komprehensif, termasuk mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi Bappebti yakni Penambahan fungsi pengawasan preventif dan represif pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Hal ini dilakukan guna memperkuat posisi dan peran strategis Bappebti dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berdaya saing.

Kerangka kelembagaan Bappebti disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, yang mengamanatkan bahwa Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Secara khusus tugas dan fungsi dari Bappebti sebagaimana tercantum dalam PM NO.6 Tahun 2025 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengawasan PBK, SRG, dan PLK.

Kerangka kelembagaan Bappebti Tahun 2025–2029 juga disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi struktur organisasi yang sudah ada, ketersediaan anggaran, serta dikembangkan untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan. Selain itu, kerangka kelembagaan disusun untuk mencapai visi *"Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, Dan Pasar Lelang Komoditas yang maju dan berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Perdagangan yang Ekspansif"*

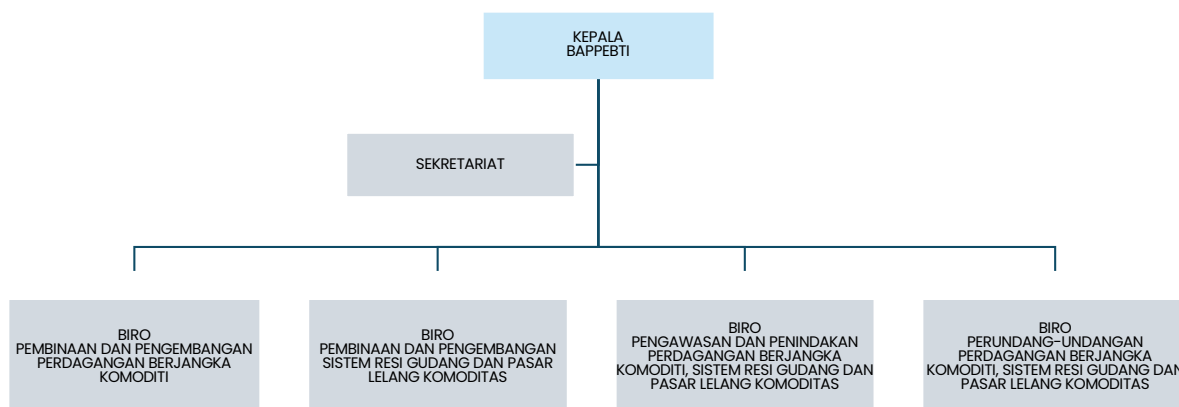
dan Terintegrasi dengan Rantai Pasar Domestik dan Global' melalui langkah-langkah strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Bappebti

Sesuai dengan mandat regulasi mengenai tugas dan fungsi kelembagaan serta tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam mencapai transformasi kelembagaan yang diharapkan, arah kebijakan kelembagaan Bappebti dalam periode 2025–2029 difokuskan pada lima langkah strategis, yaitu:

1. Penguatan tugas dan fungsi serta penataan struktur organisasi
2. Pembangunan zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
3. Penyederhanaan birokrasi melalui optimalisasi jabatan fungsional agar percepatan pelayanan, organisasi yang lebih lincah, ramping, dan tanpa sekat-sekat (*flatter and boundaryless organization*) dengan tetap meningkatkan profesionalisme aparatur.
4. Penguatan budaya organisasi melalui gerakan efisiensi birokrasi, program budaya kerja baru, dan manajemen mutu budaya (*digital workplace*, inovasi dan *green office*).
5. Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam kegiatan organisasi.

Berdasarkan PM No.6 Tahun 2025 yang selaras sesuai dengan arah kebijakan pengelolaan organisasi Bappebti, maka struktur Kelembagaan Bappebti Periode 2024–2025 digambarkan melalui struktur organisasi yang memiliki tata laksana dengan unsur kelembagaan berikut:

Gambar 3.1 Struktur Kelembagaan Bappebti



Sumber: Permendag No. 6 Tahun 2025

Secara umum, struktur kelembagaan Bappebti terbagi ke dalam lima unit utama yang memiliki peran dan tanggung jawab strategis, sebagai berikut:

1. Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas

Biro Perundang-undangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan dan penyusunan peraturan dan/atau instrumen hukum lainnya, pemberian pelayanan hukum, dan litigasi di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi Gudang, dan pasar lelang komoditas.

2. Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas

Biro Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas.

3. Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas

Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas. Pengembangan ini ditujukan untuk memperluas akses pasar bagi petani dan pelaku usaha kecil, menciptakan efisiensi tata niaga komoditas, dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Di samping itu, biro ini juga mendorong kolaborasi multi pihak dengan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan sektor swasta.

4. Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi

Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan pengembangan perdagangan berjangka komoditi.

5. Sekretariat

Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

Struktur organisasi Bappebti saat ini perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan agar lebih responsif terhadap dinamika perkembangan PBK, SRG, dan PLK yang semakin kompleks. Beberapa fungsi strategis seperti edukasi, perlindungan nasabah, digitalisasi

pengawasan, dan pengembangan inovasi pasar belum terwadahi secara optimal, sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas dan koordinasi antar unit. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan struktur organisasi menjadi penting untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi kerja, serta memastikan Bappebti mampu menjalankan peran pengaturan dan pengawasan secara lebih adaptif, transparan, dan berdaya saing.

3.5.1 STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM BAPPEBTI 2025–2029

Manajemen SDM Bappebti dikelola berdasarkan pada kompetensi, keberlanjutan, dan inovasi yang diharapkan dapat menjadi kunci keberhasilan implementasi rencana strategis Bappebti, Kementerian Perdagangan. Berdasarkan data sumber daya manusia (SDM) Bappebti yang berjumlah 180 orang, komposisi pegawai menunjukkan sebaran status kepegawaian dan tingkat pendidikan yang cukup beragam. Berdasarkan status kepegawaian, pegawai dengan status PNS tersebar di lima unit utama, yaitu Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK (15 persen), Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK (23 persen), Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK (20 persen), Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK (20 persen), serta Sekretariat (22 persen). Untuk pegawai PPPK, distribusi terbesar terdapat di Sekretariat (52 persen), diikuti Biro Perundang-undangan (21 persen), Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK (17 persen), Biro Pengawasan (7 persen), dan Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK (3 persen). Sementara itu, pegawai PPNPN didominasi oleh Biro Pengawasan PBK, SRG, dan PLK (43 persen), diikuti oleh Biro Perundang-undangan (14 persen), Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK (14 persen), Sekretariat (29 persen), dan Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK (0 persen).

Dari sisi tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Bappebti berpendidikan S1 (59 persen), diikuti S2 (30 persen), D1–D3 (6 persen), dan SMA (5 persen). Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar SDM Bappebti telah memiliki kualifikasi akademik yang memadai untuk mendukung fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di sektor Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas. Namun demikian, dengan jumlah SDM yang relatif terbatas dan sebaran yang belum merata di tiap unit, diperlukan strategi penguatan kapasitas dan optimalisasi peran pegawai agar kinerja kelembagaan Bappebti semakin efektif, adaptif, dan berorientasi hasil.

Berdasarkan profil demografi SDM Bappebti saat ini yang berjumlah 180 pegawai, modal dasar kompetensi akademik sudah cukup kuat dengan dominasi pegawai berpendidikan Sarjana (59 persen) dan Pascasarjana (30 persen). Namun, menghadapi kompleksitas perdagangan digital dan dinamika pasar global, strategi pengembangan kompetensi ke depan tidak lagi hanya berfokus pada pemenuhan kualifikasi administratif, melainkan bertransformasi menuju penguasaan keahlian teknis spesifik

dan adaptabilitas teknologi. Strategi ini dirancang untuk menutup kesenjangan kompetensi (*skills gap*) yang ada, khususnya dalam penguasaan teknologi finansial, regulasi lintas kewenangan, dan mitigasi risiko.

Pilar pertama strategi ini adalah **Akselerasi Peningkatan Kompetensi Teknis dan Digital**. Bappebti akan memprioritaskan program pelatihan intensif dan sertifikasi profesi di bidang-bidang krusial seperti audit forensik digital, analisis big data, teknologi blockchain, dan mekanisme perdagangan derivatif kompleks. Langkah ini bertujuan untuk mencetak pengawas dan regulator yang tidak hanya memahami regulasi konvensional, tetapi juga mampu mendeteksi anomali pasar dan kejahatan finansial berbasis teknologi tinggi. Kerja sama strategis dengan institusi pendidikan, lembaga riset teknologi, serta otoritas pengawas global akan diperluas untuk mengadopsi praktik terbaik (*best practices*) internasional dalam pengawasan perdagangan komoditas.

Pilar kedua berfokus pada **Penguatan Manajemen SDM Berbasis Merit dan Pengembangan Talenta**. Bappebti akan memperkuat sistem manajemen kinerja yang objektif dengan menerapkan prinsip sistem merit secara konsisten dalam pola karier, rotasi, dan promosi pegawai. Pengembangan talent pool akan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mempersiapkan kader pemimpin masa depan yang memiliki integritas tinggi dan visi strategis. Hal ini juga mencakup penataan kembali komposisi SDM agar distribusi pegawai dengan keahlian spesifik dapat tersebar merata di seluruh unit kerja teknis, mengurangi penumpukan pada fungsi administratif semata.

Pilar ketiga adalah **Internalisasi Budaya Integritas dan Adaptabilitas Organisasi**. Mengingat tantangan transisi kewenangan aset kripto dan dinamika regulasi pasca UU P2SK, Bappebti menanamkan budaya kerja yang responsif dan adaptif terhadap perubahan. Selain peningkatan *hard skill*, penguatan *soft skill* terkait integritas dan etika profesi menjadi prioritas utama untuk mencegah konflik kepentingan dan korupsi, sejalan dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Melalui pendekatan holistik ini, SDM Bappebti diharapkan mampu bertransformasi menjadi aparatur yang profesional, akuntabel, dan siap mengawal visi Indonesia Emas 2045.

3.5.2 REKOMENDASI STRUKTUR ORGANISASI BAPPEBTI TAHUN 2025–2029

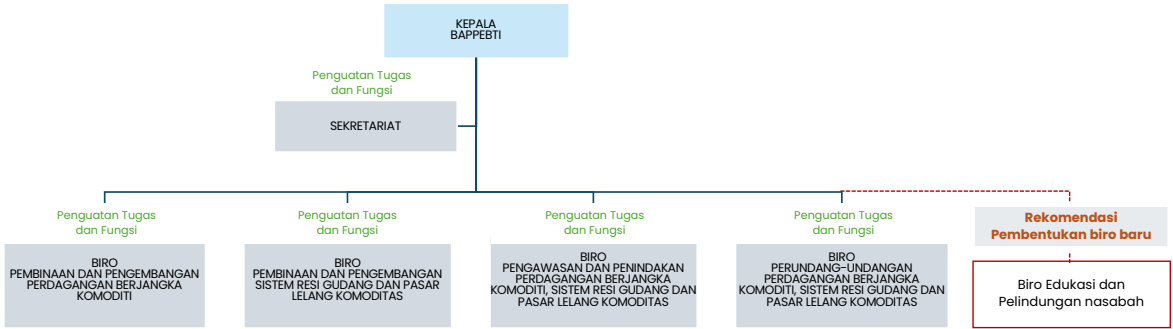
Berdasarkan evaluasi struktur organisasi saat ini, dalam menunjang upaya pencapaian kinerja Bappebti diperlukan penguatan koordinasi internal lintas eselon 2 pada tataran kegiatan unit kerja dibawahnya agar mampu menjalankan tugas dan fungsi yang berkaitan antar satu dan lainnya. Sinergi antar-eselon ini bertujuan untuk menciptakan koordinasi yang solid, sehingga berbagai kebijakan dan inisiatif berjalan secara harmonis dan sesuai arah kebijakan nasional, memperkuat daya saing, dan ketahanan ekonomi nasional melalui perdagangan. Salah satu isu strategis yang perlu mendapat

perhatian lebih adalah literasi dan edukasi masyarakat terhadap PBK, SRG, dan PLK masih belum optimal.

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap peran dan ruang lingkup pengaturan Bappebti berkontribusi terhadap tingginya jumlah pengaduan serta kurangnya partisipasi publik dalam memanfaatkan instrumen legal yang tersedia. Di sisi lain, kondisi ini juga membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan oleh entitas yang tidak terdaftar atau tidak berizin, yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Oleh karena itu, intervensi kelembagaan yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk biro khusus yang menangani edukasi dan perlindungan nasabah.

Dalam rangka mendorong efektifitas organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai peraturan yang berlaku. Maka direkomendasikan kerangka kelembagaan Bappebti Periode 2025-2029 yang didalamnya terdapat rencana perubahan struktur organisasi dengan menambahkan unit kerja eselon 2 yang memiliki lingkup tugas dan fungsi untuk melakukan edukasi dan perlindungan nasabah digambarkan melalui struktur organisasi yang memiliki tata laksana sebagai berikut:

Gambar 3. 2 Rencana Perubahan Struktur Kelembagaan Bappebti



Sumber: Bappebti, 2025

Biro Edukasi dan Perlindungan Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) memiliki tugas dan fungsi strategis dalam mendukung terciptanya ekosistem perdagangan komoditas yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Biro ini bertanggung jawab untuk melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan diseminasi informasi kepada masyarakat, pelaku usaha, serta calon nasabah mengenai mekanisme, manfaat, dan risiko yang terkait dengan transaksi di bidang PBK, SRG, dan PLK. Melalui kegiatan edukasi yang terencana dan berkelanjutan, biro berperan dalam meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap instrumen perdagangan komoditas, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab. Selain itu, biro ini juga memiliki fungsi perlindungan nasabah, yang meliputi penanganan pengaduan, mediasi sengketa, pemantauan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan konsumen, serta penguatan sistem

pengawasan berbasis risiko. Dengan menjalankan fungsi edukasi dan perlindungan secara terpadu, Biro Edukasi dan Perlindungan Nasabah berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik, memperkuat tata kelola pasar, serta memastikan terciptanya perdagangan komoditas yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Pembentukan Biro Edukasi dan Perlindungan Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) merupakan langkah strategis dan mendesak bagi Bappebti dalam memperkuat fungsi pengawasan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem PBK, SRG, dan PLK. Urgensi pembentukan biro ini didasarkan pada meningkatnya kompleksitas aktivitas perdagangan berjangka, berkembangnya inovasi instrumen derivatif, serta bertambahnya jumlah pelaku dan nasabah yang membutuhkan pemahaman dan perlindungan hukum yang memadai. Biro ini direkomendasikan untuk menjadi pusat koordinasi edukasi, literasi, dan advokasi konsumen, yang berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai peluang dan risiko transaksi PBK, SRG, dan PLK, serta memastikan pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen dalam setiap kegiatan usaha. Selain itu, keberadaan biro ini juga penting untuk memperkuat mekanisme penanganan pengaduan dan mediasi sengketa secara cepat, objektif, dan berkeadilan, sekaligus memperluas jangkauan pengawasan berbasis risiko terhadap perilaku pelaku pasar. Dengan demikian, pembentukan Biro Edukasi dan Perlindungan Nasabah menjadi fondasi penting bagi Bappebti dalam mewujudkan tata kelola pasar komoditas yang berintegritas, inklusif, dan berkelanjutan, serta selaras dengan arah kebijakan Kementerian Perdagangan dalam menciptakan perdagangan yang transparan dan berkeadilan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

4.1.1 TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dalam upaya mencapai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, Bappebti terus memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berperan strategis dalam mewujudkan visi Bappebti "*perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas yang maju dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan perdagangan yang ekspansif dan terintegrasi dengan rantai pasar domestik dan global*". Arah kebijakan dan sasaran kinerja Bappebti selaras dengan tujuan strategis Kementerian Perdagangan dalam periode RPJMN 2025–2029, khususnya dalam mendukung peningkatan keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri. Dokumen Rencana Strategis ini dilengkapi dengan rumusan program dan target kinerja. Perumusan program bertujuan untuk memastikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan amanat tugas dan fungsi kelembagaan dalam Peraturan Presiden No. 168/ 2024 tentang Kementerian Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Setiap program yang disusun oleh Bappebti bertujuan untuk menghasilkan *outcome* yang terukur dan memberikan dampak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis. Sementara itu, kegiatan merupakan bentuk pelaksanaan dari program yang berorientasi pada pencapaian *output* sesuai mandat kelembagaan. Adapun rincian *output* mencerminkan hasil nyata dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berperan strategis dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perdagangan, yaitu "*Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik*" dan tujuan "*Meningkatnya Keamanan dan Ketahanan Pasar Dalam Negeri*" melalui Pelaksanaan Program Perdagangan Dalam Negeri. Selain itu *Program Dukungan Manajemen Melalui Tata Kelola Organisasi*, dan turunannya Sasaran Strategis 4: *Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi yang Akuntabel dan Adaptif*. Program Dukungan Manajemen diselenggarakan 3 unit eselon 1 yakni sekretaris jenderal Kementerian Perdagangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, dan Badan Kebijakan Perdagangan. Program ini juga dilakukan oleh unit

Sekretariat Bappebti yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Bappebti.

Berdasarkan hal tersebut, Kontribusi Bappebti diwujudkan diterjemahkan ke dalam sasaran program maupun sasaran kegiatan. Terdapat, 2 (dua) sasaran program, dan 5 (lima) sasaran kegiatan yang menjadi sasaran kinerja Bappebti tahun 2025–2029. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

Adapun untuk sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang menjadi tanggung jawab Bappebti tahun 2025–2029 sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Kinerja Sasaran Strategis Bappebti 2025–2029

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun					
		Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya kinerja Perdagangan Domestik	Pertumbuhan Transaksi PBK, SRG, PLK	16,95 %	17 %	17 %	17 %	17 %	17 %

Sumber: Bappebti, 2025

4.1.2 TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM

Pencapaian sasaran strategis Bappebti secara langsung ditunjang oleh keberhasilan dalam mencapai sasaran program yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Bappebti. Bappebti telah menetapkan di dalam dokumen Renstra Bappebti tahun 2025–20292 sebanyak (dua) sasaran program/ *outcome* dan indikator sasaran program di lingkungan Bappebti. Indikator Sasaran Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Sasaran Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Sasaran Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Sasaran Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Sasaran Program 1, yaitu “*Meningkatnya kinerja PBK, SRG, dan PLK yang tangguh dan berkelanjutan*”, berfokus pada penguatan ekosistem perdagangan berjangka komoditi melalui peningkatan efektivitas regulasi, pengawasan, serta pengembangan

infrastruktur dan pelaku usaha. Sementara itu, Sasaran Program 2, yaitu *"Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bersih"*, menjadi fondasi tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas dalam mendukung seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Bappebti. Sinergi antara kedua sasaran program ini memastikan bahwa pencapaian sasaran strategis Bappebti tidak hanya terwujud dalam peningkatan kinerja sektor perdagangan berjangka komoditi, tetapi juga dalam penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil.

Tabel 4. 2 Target Kinerja Sasaran Program Bappebti Tahun 2025–2029

No	Sasaran Program	Indikator Sasaran	Tahun					
			Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kinerja PBK, SRG, PLK yang tangguh dan berkelanjutan	1. Pertumbuhan Pelaku yang bertransaksi di PBK dan PLK	-5,75%	4%	4%	4%	5%	5%
		2. Pertumbuhan Gudang yang mengimplementasikan SRG	6,3%	6%	6%	6%	6%	6%
		3. Tingkat Kepatuhan dan penegakan hukum Pelaku Usaha PBK, SRG dan PLK	75,36%	78%	80%	82%	84%	86%
		4. Indeks Kepuasan Layanan Bidang PBK, SRG, dan PLK	88,28	81	82	84	85	86
2	Meningkatnya birokrasi yang transparan, akuntabel dan bersih	5. Indeks Penilaian Integritas (SPI) Bappebti	74,34	74,50	74,50	74,60	74,60	74,70
		6. Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Bappebti	82,56	82,25	82,50	82,75	83	83

Sumber: Bappebti, 2025

4.1.3 TARGET KINERJA SASARAN KEGIATAN

Program Perdagangan Dalam Negeri untuk Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik ditopang oleh pelaksanaan 4 kegiatan strategis yang menjadi instrumen utama Bappebti dalam mewujudkan *peningkatan kinerja PBK, SRG, dan PLK yang tangguh dan berkelanjutan*. Kegiatan *Pembinaan dan Pengembangan PBK* diarahkan untuk

memperkuat infrastruktur, kelembagaan, serta literasi pelaku pasar dalam memanfaatkan instrumen lindung nilai terhadap fluktuasi harga komoditas. Sementara itu, *kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK* berfokus pada penguatan sistem penyimpanan, pembiayaan, dan distribusi komoditas yang berkelanjutan. Serta berperan dalam memperluas akses pasar dan memperpendek rantai distribusi komoditas. *Kegiatan Pengawasan dan Penindakan di Bidang PBK, SRG, dan PLK* memastikan terciptanya integritas, transparansi, dan kepatuhan hukum dalam pelaksanaan transaksi dan operasional pelaku usaha. Adapun *kegiatan Peningkatan Efektivitas Kebijakan dan Pelayanan Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK* menjadi penopang tata kelola kelembagaan yang responsif terhadap dinamika pasar dan kebutuhan pelaku usaha. Sinergi dari kelima kegiatan tersebut menjadi motor penggerak utama dalam mendorong peningkatan nilai perdagangan domestik serta memperkuat posisi perdagangan nasional yang berdaya saing dan berkeadilan.

Selain itu *Program Dukungan Manajemen Melalui Tata Kelola Organisasi* untuk mendukung Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi dengan sasaran program 2 *Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih* diselenggarakan oleh unit Sekretariat Bappebti sebagaimana arahan di dalam Renstra Kementerian Perdagangan.

Sasaran dan indikator program (Eselon I) selanjutnya diuraikan menjadi sasaran kegiatan (*output*) dan indikator kegiatan berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Sasaran kegiatan inilah yang menjadi kegiatan pada unit Eselon II di lingkungan Bappebti dan membentuk komponen anggaran. Sasaran dan indikator program (Eselon I) selanjutnya diuraikan menjadi sasaran kegiatan (*output*) dan indikator kegiatan. Berikut adalah rincian indikator kinerja kegiatan pada setiap kegiatan Bappebti.

Tabel 4. 3 Sasaran dan Indikator Kegiatan Renstra Bappebti 2025–2029

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Tahun					
			Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
SK1: Meningkatnya pembinaan dan pengembangan PBK								
1.	Pertumbuhan Pelaku PBK	Persen (%)		3%	3%	4%	4%	5%
2.	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan kelembagaan dan produk PBK yang ditindaklanjuti	Persen (%)	-22,32%	75%	75%	75%	75%	75%

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Tahun					
			Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
3.	Indeks kepuasan layanan perizinan PBK	Nilai		80	82	84	86	86
4.	Persentase jumlah peserta Bimtek di bidang PBK yang meningkat pemahamannya	Persen (%)		80%	82%	84%	86%	86%
5.	Pertumbuhan Pengguna layanan informasi PBK	Persen (%)		10%	11%	13%	14%	15%
SK2: Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SRG dan PLK								
6.	Pertumbuhan Pengelola Gudang SRG	Persen (%)		5%	5%	5%	5%	5%
7.	Pertumbuhan pelaku PLK	Persen (%)		5%	5%	5%	6%	6%
8.	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan kelembagaan dan produk SRG dan PLK yang ditindaklanjuti	Persen (%)		75%	75%	75%	75%	75%
9.	Indeks kepuasan layanan perizinan SRG dan PLK	Nilai		86	86	87	87	88
10.	Persentase jumlah peserta Bimtek bidang SRG dan PLK yang meningkat pemahamannya	Persen (%)		90%	90%	90%	90%	90%
SK3: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Penindakan di bidang PBK, SRG, dan PLK								
11.	Pelaku Usaha yang patuh dalam kegiatan PBK, SRG, PLK	Persen (%)		81%	83%	85%	87%	89%
12.	Persentase penanganan pelanggaran ketentuan di bidang PBK, SRG, dan PLK	Persen (%)		75%	77%	79%	81%	83%

No	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Tahun					
			Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
SK4: Meningkatnya Efektivitas Kebijakan dan Layanan Hukum di bidang PBK, SRG, dan PLK								
13.	Indeks Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Nilai		63	64	65	66	67
14.	Penyelesaian Perselisihan di Bidang PBK yang sesuai dengan SLA	Persen (%)		90%	91%	92%	93%	94%
15.	Indeks kepuasan layanan Penyelesaian Perselisihan dan Konsultasi Hukum	Nilai		81	83	85	87	89
SK5: Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Bappebti								
16.	Nilai WTA Bappebti	Predikat		WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya
17.	Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Bappebti	Nilai		92	92	92	93	93
18.	Survei Kepuasan Masyarakat di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Nilai		79	79	80	80	81

Sumber: Bappebti, 2025

Pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh Rincian Output (RO) sebagai berikut:

- i. 43 RO yang mendukung Peningkatan Kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang Tangguh dan Berkelanjutan dengan rincian:
 - a. 2 RO mendukung kegiatan Penyelenggaraan Bappebti di daerah melalui penyelenggaraan PLK di daerah;
 - b. 9 RO mendukung kegiatan Pengawasan dan penindakan di bidang PBK, SRG dan PLK diantaranya melalui pemeliharaan perangkat pengawasan gudang SRG; pengawasan terhadap transaksi, pelaku usaha, dan lembaga terkait PBK, SRG dan PLK; serta tindak lanjut pelaku usaha PBK, SRG dan PLK bidang sesuai ketentuan;

- c. 13 RO mendukung kegiatan Pembinaan dan pengembangan SRG dan PLK diantaranya melalui pengembangan sistem informasi layanan SRG dan PLK; layanan data dan informasi harga komoditi; implementasi *Warehouse Management System* (WMS); serta bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha SRG dan PLK;
 - d. 11 RO mendukung kegiatan Peningkatan efektivitas kebijakan dan pelayanan hukum di bidang PBK, SRG, PLK diantaranya melalui fasilitasi, layanan konsultasi hukum, dan asistensi hukum di terkait penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG, PLK;
 - e. 8 RO mendukung kegiatan Pembinaan dan Pengembangan PBK diantaranya melalui fasilitasi dan pembinaan perizinan dan pelaku usaha PBK; pengembangan sistem informasi dan layanan data harga komoditi di bidang PBK.
- ii. 7 RO yang mendukung Peningkatan Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih, dengan rincian:
- a. 7 RO yang mendukung kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya (Dukman-DTL) Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. RO yang mendukung kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada umumnya berupa: (1) Layanan perencanaan dan penganggaran; (2) Layanan pemantauan dan evaluasi; (3) Layanan organisasi dan tata kelola internal; (4) Layanan perkantoran; (5) Layanan sarana dan prasarana internal; (6) Pengadaan dan pemeliharaan perangkat pengolah data dan komunikasi, dan perangkat penunjang kerja lainnya.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan merupakan instrumen vital dalam menjamin keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Bab ini menguraikan secara komprehensif mengenai evaluasi kinerja anggaran pada periode sebelumnya serta proyeksi kebutuhan pendanaan strategis untuk periode lima tahun mendatang, yang dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

4.2.1 EVALUASI KERANGKA PENDANAAN BAPPEBTI

Evaluasi pelaksanaan anggaran periode 2020–2024 menunjukkan komitmen Bappebti dalam menjaga akuntabilitas dan efisiensi di tengah dinamika fiskal nasional. Meskipun dihadapkan pada tantangan fluktuasi pagu anggaran—termasuk adanya penurunan alokasi pada tahun 2024 sebesar 19,73 persen dan kebijakan refocusing anggaran—Bappebti tetap mampu mencatatkan kinerja realisasi yang optimal, mencapai angka di

kisaran 99 persen. Capaian ini mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan sumber daya yang terbatas untuk tetap memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan transaksi PBK, SRG, dan PLK, serta menjaga stabilitas pasar komoditas.

Berdasarkan tren pagu dan realisasi anggaran Bappebti selama periode 2022–2024, terlihat adanya penurunan alokasi anggaran. Secara *year-on-year*, total pagu Bappebti (Non Blokir) pada tahun 2022 sebesar Rp48,92 miliar sempat meningkat sebesar 11,29 persen menjadi Rp54,45 miliar. Namun pada 2024 mengalami penurunan tajam sebesar 51,53 persen menjadi Rp26,39 miliar yang salah satunya disebabkan.

Adapun berdasarkan proporsi realisasi anggaran, belanja operasional mencatat penurunan dari Rp30,8 miliar pada tahun 2022 (proporsi 63 persen) menjadi Rp8,35 miliar pada tahun 2024 (proporsi 32 persen) karena adanya peralihan belanja pegawai ke Sekretariat Jenderal.; sedangkan belanja non-operasional sedikit meningkat dari Rp17,07 miliar pada tahun 2022 (proporsi 35 persen) menjadi Rp17,8 miliar pada tahun 2024 (67 persen).

Tabel 4. 4 Pagu dan Realisasi Anggaran Bappebti Periode 2022–2024

Pagu Anggaran / Realisasi		(dalam Miliar Rupiah)		
		2022	2023	2024
Total Pagu Anggaran		48,92	54,45	26,39
Realisasi	1. Belanja Operasional	30,8	31,75	8,35
	2. Belanja Non-Operasional	17,07	21,81	17,8

Sumber: Bappebti, 2025

Pagu anggaran Bappebti cenderung menurun pada periode 2022–2024. Efisiensi fiskal diupayakan tidak terlalu mempengaruhi kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan substantif dengan strategi adaptasi penyesuaian belanja. Pola realisasi belanja anggaran mencerminkan pergeseran struktur dan fokus anggaran di mana porsi belanja operasional ditekan untuk menjaga pelaksanaan fungsi Bappebti sebagai unit teknis di Kementerian Perdagangan.

4.2.2 KERANGKA PENDANAAN BERDASARKAN KEGIATAN BAPPEBTI 2025–2029

Di tengah dinamika kompetisi era industri 4.0 dan tantangan perekonomian global yang ditandai oleh stagnasi serta fluktuasi harga komoditas, optimalisasi fungsi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) memegang peran yang semakin strategis. Upaya penguatan pasar produk dalam negeri, pembentukan konsumen yang cerdas, serta pelaku usaha yang bertanggung jawab menjadi prasyarat mutlak dalam menghadapi tantangan tersebut. Keberhasilan agenda ini menuntut dukungan tata kelola birokrasi yang bersih, akuntabel, dan

profesional, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia perdagangan yang adaptif terhadap perubahan.

Sebagai respon tantangan strategis tersebut, kerangka pendanaan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) periode 2025–2029 disusun dengan mengedepankan pendekatan money follows program. Prinsip ini memastikan bahwa alokasi anggaran diprioritaskan secara ketat pada program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029. Strategi pendanaan ini bertujuan menjamin efektivitas anggaran, di mana setiap rupiah yang dibelanjakan harus berkontribusi nyata terhadap terwujudnya ekosistem perdagangan yang transparan, wajar, dan efisien.

Secara operasional, fokus pendanaan diarahkan untuk memperkuat Program Perdagangan Dalam Negeri dan Program Dukungan Manajemen, dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), meliputi Rupiah Murni dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengalokasian sumber daya ini didesain untuk mendukung capaian indikator kinerja utama, yaitu Pertumbuhan Transaksi PBK, SRG, dan PLK, guna memenuhi sasaran Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2025–2029, yakni "Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik". Adapun proyeksi alokasi anggaran Bappebti selama periode 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 5 Kerangka Pendanaan Berdasarkan Kegiatan Bappebti 2025–2029

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (dalam Ribu Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
090.07.EF	Program Perdagangan Dalam Negeri	16.467.953	21.665.799	22.838.546	23.706.096	25.160.291
3759	Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	5.840.433	6.701.478	7.070.276	7.507.759	7.950.253
3760	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	4.865.504	5.999.750	6.334.180	6.748.540	7.083.482

No.	Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran (dalam Ribu Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029
3761	Peningkatan Efektivitas Kebijakan dan Pelayanan Hukum	1.087.520	5.039.909	5.038.900	5.205.850	5.468.519
3762	Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	4.674.496	3.924.662	4.395.190	4.243.947	4.658.037
090.07.WA	Program Dukungan Manajemen	15.584.598	16.608.674	17.339.073	18.176.890	19.060.118
3758	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	15.584.598	16.608.674	17.339.073	18.176.890	19.060.118
Total		32.052.551	38.274.473	40.177.621	41.882.986	44.220.409

Sumber: Bappebti, 2025

Guna rangka mendukung pencapaian sasaran program pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 serta Renstra Kementerian Perdagangan 2025–2029, kerangka pendanaan Bappebti diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan Program Perdagangan Dalam Negeri dengan sasaran strategis Peningkatan Nilai Perdagangan Domestik, dan Program Dukungan Manajemen. Penyusunan pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara tujuan strategis, prioritas nasional, serta kapasitas kelembagaan Bappebti, dengan berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Melalui program perdagangan dalam negeri, pendanaan difokuskan pada penguatan kinerja PBK, SRG, dan PLK guna meningkatkan efisiensi tata niaga, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing komoditas domestik. Sementara itu, program dukungan manajemen diarahkan untuk meningkatkan tata kelola birokrasi yang transparan dan akuntabel melalui optimalisasi sistem pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan infrastruktur kelembagaan. Upaya ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang mendukung Prioritas Nasional 2 (Diplomasi Ekonomi) dan Prioritas Nasional 5 (Hilirisasi dan Pengembangan Industri Berbasis SDA), serta berkontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan nasional di bidang perdagangan, Kementerian Perdagangan termasuk Bappebti telah menyusun kerangka pendanaan yang merefleksikan kebutuhan anggaran secara terencana, berkesinambungan, dan mempertimbangkan kebutuhan riil kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Bappebti, serta sumber pembiayaan yang tersedia selama periode 2025–2029. Pendanaan terhadap program dan kegiatan Bappebti selama lima tahun ke depan akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang terdiri dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan/atau hibah luar negeri Berdasarkan struktur sumber pendanaan, program dan kegiatan Bappebti dibiayai oleh dua sumber utama dari APBN, yaitu:

1. **Rupiah Murni (RM).** Alokasi sumber dari RM sekitar 99,8 persen dari total sumber dana serta memiliki tren peningkatan tahunan 4,9 persen dari Rp32,05 miliar (2025) menjadi Rp44,2 miliar (2029). Peningkatan alokasi tersebut sejalan dengan peningkatan kebutuhan anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Perdagangan.
2. **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).** Alokasi sumber pendanaan dari PNBP cenderung stabil dari tahun 2025 – 2029 sebesar Rp90 juta. Pendapatan negara tersebut bersumber dari sektor perdagangan berjangka yang mencakup layanan perizinan dan denda pelaku usaha atas keterlambatan penyampaian laporan.

Tabel 4. 6 Kerangka Sumber Pendanaan Kementerian Perdagangan 2025–2029

Sumber Dana	(dalam juta Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
1. Rupiah Murni	31.962	38.184	40.087	41.792	44.130
2. PNBP	90	90	90	90	90
Total Anggaran	32.052	38.274	40.177	41.882	44.220

Sumber: Bappebti, 2025

Upaya pencapaian sasaran pembangunan perdagangan yang optimal membutuhkan sinergi antar pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah. Kementerian Perdagangan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam mengalokasikan DAK sebagai sumber dana transfer khusus untuk kegiatan perdagangan yang merupakan urusan daerah, baik berupa kegiatan fisik maupun non fisik. Bappebti turut mengampu DAK Fisik terkait perdagangan di daerah khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana Gudang SRG.

Bappebti turut mendukung capaian RPJMN 2025–2029, khususnya pada Prioritas Nasional/ PN 5 – Hilirisasi dan Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam melalui Kegiatan Prioritas “Peningkatan Keterkaitan Ekonomi dan Rantai Nilai Domestik

Antardaerah dan dengan Global” (KP 05.05.01) dengan alokasi anggaran dari Rp4,4 miliar (2025) menjadi Rp6,2 miliar (2029) dengan rincian sebagai berikut:

05.05.01.007 Pendampingan Pelaku Usaha di Daerah untuk mendorong Perdagangan Domestik, Antar Daerah dan Ekspor. Alokasi anggaran meningkat dari Rp279,2 juta (2025) menjadi Rp347,3 juta (2029), dengan dukungan RO Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi.

05.05.01.008 Optimalisasi Pemanfaatan Sarana Perdagangan untuk Peningkatan Perdagangan Antardaerah. Alokasi anggaran meningkat dari Rp4,13 miliar (2025) menjadi Rp5,85 miliar (2029), dengan dukungan RO Fasilitasi dan Pembinaan pelaku usaha dan petani di bidang SRG, Rekomendasi Kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan SRG/PLK, Fasilitasi dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola Gudang SRG, Fasilitasi dan pembinaan calon pengelola Gudang SRG, serta Pembinaan / Pendampingan pelaku usaha PLK dan pengelola gudang SRG dalam mengimplementasikan Warehouse Management System (WMS)

Struktur kerangka pendanaan berdasarkan program dan kegiatan Bappebti periode 2025–2029 secara terinci tercantum dalam **Lampiran I**. Sementara itu, **Lampiran II** menampilkan kerangka pendanaan yang khusus memperlihatkan keterkaitan RO Bappebti dengan kegiatan prioritas maupun proyek prioritas RPJMN 2025–2029, berikut dengan sumber pendanaan yang seluruhnya berasal dari APBN. Lampiran tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis ini.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Bappebti tahun 2025–2029 merupakan penjabaran arah kebijakan strategis Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam mendukung agenda pembangunan nasional di bidang perdagangan. Rencana ini disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan nasional, seperti RPJPN 2005–2025 dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2025–2029, serta Peraturan Menteri Perdagangan yang menjadi dasar struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Rencana Strategis ini menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Bappebti dalam lima tahun ke depan guna mewujudkan visi: **“Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, Dan Pasar Lelang Komoditas yang maju dan berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Perdagangan yang Ekspansif dan Terintegrasi dengan Rantai Pasar Domestik dan Global.”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Bappebti menetapkan dua misi utama, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja PBK, SRG, PLK yang tangguh dan berkelanjutan pada periode 2025–2029;
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan Bappebti yang efektif dan efisien pada periode 2025–2029.

Dari visi dan misi tersebut, diturunkan tiga tujuan strategis yang akan dicapai selama periode perencanaan, yaitu 1) Terwujudnya nilai tambah PBK, SRG dan PLK dalam mendukung peningkatan keamanan dan ketahanan pasar dalam negeri, 2) Terwujudnya peningkatan kontribusi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) terhadap perdagangan domestik, dan 3) Terwujudnya kapasitas kelembagaan Bappebti yang efektif dan efisien.

Guna menjabarkan tujuan strategis tersebut, ditetapkan lima sasaran kegiatan utama sebagai berikut:

1. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan PBK.
2. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan SRG dan PLK.
3. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan penindakan di PBK, SRG, dan PLK.
4. Meningkatnya efektivitas kebijakan dan layanan hukum di bidang PBK, SRG, dan PLK.

5. Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis Bappebti.

Setiap sasaran kegiatan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam indikator-indikator kinerja dan program kerja yang terukur, selaras dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.

Melalui pelaksanaan Rencana Strategis ini, Bappebti menegaskan komitmennya untuk mendukung tercapainya Visi Kementerian Perdagangan "*Perdagangan yang Ekspansif dan terintegrasi dengan Rantai Pasar Domestik dan Global Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045*". Kolaborasi dengan pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi, serta penguatan tata kelola akan menjadi fondasi dalam memperkuat kontribusi PBK, SRG, dan PLK terhadap perekonomian nasional. Rencana ini sekaligus menjadi titik awal dalam perjalanan Bappebti menuju lembaga yang modern, profesional, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

LAMPIRAN I

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BAPPEBTI TAHUN 2025–2029

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
KEMENTERIAN PERDAGANGAN									1.972.196	2.207.887	2.356.991	2.480.526	2.624.086
	Meningkatnya Nilai Perdagangan Domestik												
	Pertumbuhan Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas		Persen (%)	17	17	17	17	17					
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Organisasi Yang Akuntabel dan Adaptif												
	Indeks Reformasi Birokrasi		Indeks	85	86	87	88	90					
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
	Indeks Penilaian Integritas		Indeks	74,52	74,52	74,60	74,60	74,70					
	Indeks Kualitas Kebijakan		Predikat	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Baik					
PROGRAM PERDAGANGAN DALAM NEGERI									191.356	214.662	233.951	252.600	271.791
	Meningkatnya Kinerja Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang Tangguh dan Berkelanjutan												
	Pertumbuhan Pelaku yang bertransaksi di		Persen (%)	4	4	4	5	5					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	<i>Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasar Lelang Komoditas</i>												
	<i>Pertumbuhan Gudang yang Mengimplementasikan Sistem Resi Gudang</i>		Persen (%)	6	6	6	6	6					
	<i>Tingkat Kepatuhan dan Penegakan Hukum Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas</i>		Persen (%)	78	80	82	84	86					
	<i>Indeks Kepuasan Layanan Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas</i>		Nilai	81	82	84	85	86					
Pengawasan dan Penindakan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas									5.840	6.701	7.070	7.508	7.950
	Meningkatnya Efektifitas pengawasan dan penindakan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas												
	<i>Pelaku Usaha yang patuh dalam kegiatan Perdagangan Berjangka</i>		Persen (%)	81	83	85	87	89					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	<i>Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas</i>												
	<i>Persentase Penanganan Pelanggaran Ketentuan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas</i>		Persen (%)	75	77	79	81	83					
	RO												
	Layanan Pemeliharaan Perangkat Pengawasan Gudang SRG di Daerah	Pusat	Unit	36	36	36	36	36	290	362	399	439	482
	Pengawasan Transaksi Pelaku Usaha PBK	Pusat	Badan Usaha	20	21	21	21	21	396	436	457	527	580
	Sistem Informasi Pengawasan PBK, SRG, dan PLK	Pusat	Sistem Informasi	2	2	2	2	2	860	1.380	1.449	1.521	1.598
	Pengawasan Kepatuhan APU PPT Pelaku Usaha PBK	Pusat	Badan Usaha	12	13	13	13	13	125	138	152	167	183
	Pengawasan Kepatuhan Kegiatan dan Pelaporan Keuangan Pelaku Usaha PBK	Pusat	Badan Usaha	23	24	24	24	24	520	546	574	602	632
	Pengawasan Pelaku Usaha PBK melalui Audit	Pusat	Badan Usaha	19	20	20	20	20	370	389	408	429	450
	Pengawasan Pelaku Usaha SRG	Pusat	Badan Usaha	13	15	15	15	15	470	493	518	544	571
	Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang diawasi	Pusat	Lembaga	5	7	7	7	7	158	174	191	210	231

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pengawasan Pelaku Usaha Legal/Illegal melalui penindakan di Bidang PBK,SRG dan PLK	Pusat	Lembaga	61	63	63	63	63	2.651	2.784	2.923	3.069	3.223
Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang Dan Pasar Lelang Komoditas									4.866	6.000	6.334	6.749	7.083
	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas												
	<i>Pertumbuhan Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang</i>		Persen (%)	5	5	5	5	5					
	<i>Pertumbuhan pelaku Pasar Lelang Komoditas</i>		Persen (%)	5	5	5	6	6					
	<i>Persentase jumlah peserta Bimtek di bidang Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas yang meningkat pemahamannya</i>		Persen (%)	90	90	90	90	90					
	<i>Indeks kepuasan layanan perizinan Sistem Resi Gudang, Pasar Lelang Komoditas</i>		Nilai	86	86	87	87	88					
	<i>Rekomendasi Kebijakan Pengembangan kelembagaan dan produk Sistem Resi Gudang dan</i>		Persen (%)	75	75	75	75	75					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	<i>Pasar Lelang Komoditas yang ditindaklanjuti</i>												
	<i>Output:</i>												
	Rekomendasi Kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk di bidang SRG/PLK	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	5	3	3	3	3	1.068	1.200	1.250	1.350	1.400
	Pembinaan/Pendampingan Pengelola Gudang SRG dalam Mengimplementasikan Warehouse Management System (WMS)	Pusat	Lembaga	10	10	12	14	16	295	420	441	463	486
	Perizinan Lembaga SRG	Pusat	Institusi	12	15	15	15	15	286	290	305	320	336
	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Penyalur Skema Subsidi Resi Gudang	Pusat	Lembaga	5	9	9	9	9	207	380	399	419	440
	Fasilitasi dan Pembinaan dalam rangka Peningkatan Kompetensi Pengelola Gudang SRG	Pusat	Lembaga	7	8	8	8	8	124	140	147	154	162
	Pembinaan/Pendampingan Pelaku Usaha di bidang PLK	Pusat	Orang	450	500	500	500	500	1.058	1.290	1.360	1.450	1.500
	Sistem Informasi layanan bidang SRG dan PLK yang dikembangkan	Pusat	Sistem Informasi	2	2	2	2	2	450	550	600	650	700

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Fasilitasi dan Pembinaan Calon Pengelola Gudang SRG	Pusat	Lembaga	5	10	10	10	10	48	60	63	66	69
	Perizinan Lembaga PLK	Pusat	Institusi	2	2	2	2	2	27	30	33	36	40
	Pembinaan/Pendampingan Pembiayaan Skema Subsidi Resi Gudang	Pusat	Lembaga	4	9	9	9	9	102	300	330	363	399
	Pembinaan/Pendampingan dalam Rangka Pembentukan Daerah Baru yang Mengimplementasikan PLK	Pusat	Lembaga	4	9	9	9	9	800	840	882	926	972
	Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang SRG dan PLK	Pusat	Dokumen	8	10	10	10	10	86	120	126	132	139
	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha dan Petani di bidang SRG	Pusat	Orang	440	450	450	450	450	314	380	399	419	440
Peningkatan Efektifitas Kebijakan dan Pelayanan Hukum									1.088	5.040	5.039	5.206	5.469
	Meningkatnya efektivitas kebijakan, dan layanan hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas												

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	<i>Indeks Evaluasi Kemanafaatan Kebijakan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas</i>		Nilai	63	64	65	66	67					
	<i>Penyelesaian Perselisihan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang sesuai dengan SLA</i>		Persen (%)	90	91	92	93	94					
	<i>Indeks kepuasan layanan Penyelesaian Perselisihan dan Konsultasi Hukum</i>		Nilai	81	83	85	87	89					
	<u>Output:</u>												
	Rekomendasi Kebijakan sebagai dasar Penyempurnaan Peraturan di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	200	200	210	221	232
	Rekomendasi kebijakan sebagai dasar pembentukan Peraturan di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	1	1	188	191	195	200	211
	Layanan Asistensi Hukum di Bidang PBK, SRG, dan PLK	Pusat	Orang	10	30	30	30	30	217	650	683	717	752
	Layanan Hukum terkait Berperkara di badan peradilan dan/atau alternatif penyelesaian	Pusat	Institusi	10	10	10	10	10	131	135	137	140	147

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	perselisihan di Bidang PBK, SRG, dan PLK												
	Layanan Penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK	Pusat	Orang	150	150	150	150	150	-	714	729	748	786
	Layanan konsultasi Hukum di bidang PBK, SRG, dan PLK	Pusat	Orang	15	15	15	15	15	-	1.384	1.386	1.388	1.458
	Regulasi BAPPEBTI di bidang PBK	Pusat	Peraturan	4	7	5	5	5	285	500	368	386	405
	Regulasi BAPPEBTI di bidang SRG dan PLK	Pusat	Peraturan	1	2	2	2	2	67	150	158	165	174
	Fasilitasi dan Pembinaan terkait Implementasi Ketentuan PBK/SRG/PLK	Pusat	Lembaga	-	12	12	12	12	-	400	420	445	468
	Fasilitasi terkait penyelesaian perselisihan di bidang PBK, SRG dan PLK	Pusat	Lembaga	-	6	6	6	6	-	317	334	350	368
	Fasilitasi terkait informasi hukum atas implementasi ketentuan di bidang PBK, SRG dan PLK	Pusat	Orang	-	12	12	12	12	-	400	420	445	468
Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi									4.674	3.925	4.395	4.244	4.658
	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi												

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	<i>Rekomendasi Kebijakan Pengembangan kelembagaan dan produk Perdagangan Berjangka Komoditi yang ditindaklanjuti</i>		Persen (%)	75	75	75	75	75					
	<i>Pertumbuhan Pengguna layanan informasi Perdagangan Berjangka Komoditi</i>		Persen (%)	10	11	13	14	15					
	<i>Pertumbuhan Pelaku Perdagangan Berjangka Komoditi</i>		Persen (%)	3	3	4	4	5					
	<i>Indeks kepuasan layanan perizinan Perdagangan Berjangka Komoditi</i>		Nilai	80	82	84	86	86					
	<i>Persentase jumlah peserta Bimtek di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang meningkat pemahamannya</i>		Persen (%)	80	82	84	86	86					
	<u>Output:</u>												
	Rekomendasi Kebijakan pengembangan kelembagaan dan produk di bidang PBK	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	3	4	5	5	6	1.223	1.261	1.534	1.557	1.791
	Data dan Informasi Harga Komoditi di Bidang PBK	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	1.038	370	389	408	429
	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Pusat	Badan Usaha	60	60	60	60	60	279	300	315	331	347

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Perdagangan Berjangka Komoditi												
	Pembinaan/Pendampingan penyediaan sistem perdagangan oleh pelaku usaha PBK	Pusat	Badan Usaha	2	14	14	15	15	74	225	230	246	257
	Layanan Pemeliharaan perangkat teknologi informasi Bappebti	Pusat	Unit	7	3	4	4	4	839	182	375	201	211
	Perizinan Pelaku Usaha PBK	Pusat	Institusi	500	600	600	600	600	366	650	688	727	768
	Layanan Sertifikasi Ujian Profesi Wakil Pialang Berjangka atau Wakil Penasihat Berjangka	Pusat	Orang	300	200	220	240	260	158	383	427	446	524
	Sistem Informasi PBK yang dikelola	Pusat	Sistem Informasi	5	4	3	2	2	698	553	437	329	331
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN									1.433.464	1.586.125	1.650.716	1.716.116	1.793.286
	Meningkatnya Birokrasi yang Transparan, Akuntabel, dan Bersih												
	<i>Nilai SAKIP Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi</i>		Nilai	82,25	82,50	82,75	83,00	83,00					
	<i>Indeks Penilaian Integritas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi</i>		Indeks	74,50	74,50	74,60	74,60	74,70					

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi								15.585	16.609	17.339	18.177	19.060
	Terlaksananya dukungan manajemen dan dukungan teknis Bappebti												
	<i>Nilai WTA Bappebti</i>		Predikat	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya	WTA Madya					
	<i>Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) Bappebti</i>		Nilai	92	92	92	93	93					
	<i>Survey Kepuasan Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas</i>		Nilai	79	79	80	80	81					
	<u>Output:</u>												
	Layanan Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja	Pusat	Unit	195	197	197	197	197	143	157	165	173	182
	Peralatan Teknologi Infomasi dan Komunikasi Penunjang Pelaksanaan Tugas Bappebti	Pusat	Unit	41	44	44	44	44	732	805	845	887	932
	Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	11	11	11	11	11	1.067	1.077	1.131	1.187	1.247
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	Dokumen	3	3	3	3	3	467	513	539	566	594

Program / Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Dokumen	4	4	4	4	4	1.084	1.193	1.252	1.315	1.381
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	2.876	3.364	3.432	3.575	3.727
	Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	9.216	9.500	9.975	10.474	10.997

LAMPIRAN II
MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kebijakan terkait Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target penyelesaian
1	Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014 tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang	Dengan telah ditetapkan Peraturannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang perlu dilakukan penyesuaian mengenai tata cara dan persyaratan seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/9/2014	Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK	Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK	
2	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang	Berdasarkan hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk SRG dan hasil kegiatan penyusunan <i>desk research</i> pengembangan Komoditi SRG direkomendasikan kelayakan potensi cengkeh sebagai komoditi yang dapat disimpan dalam gudang SRG baik dari segi karakteristik Komoditi, kemampuan produksi dan pemasaran, fluktuasi	Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK	Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK	

No.	Arah Kebijakan terkait Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target penyelesaian
		harga, prospek keuntungan yang didapatkan dan jenis gudang yang dipergunakan. Dengan R-Permendag sebagai dasar hukum cengkeh untuk dapat disimpan dalam SRG sehingga dapat juga diberikan penyaluran subsidi Resi Gudang kepada pihak-pihak yang ditentukan yang menggunakan Resi Gudang cengkeh sebagai agunan atau jaminan; Tujuan: Menetapkan Komoditi cengkeh sebagai barang yang dapat disimpan dalam SRG sebagaimana diamanatkan dalam UU SRG.			
3	Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur mengenai pengaturan regulatory sandbox di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	Sebagai amanat dari Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Umum di bidang PBK untuk memberikan ruang uji coba terbatas bagi inovasi produk, model bisnis dan perkembangan lainnya di bidang PBK. Tujuan: Memfasilitasi inovasi perkembangan produk dan model bisnis dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha;	Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK		

No.	Arah Kebijakan terkait Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target penyelesaian
4	Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis dan Pemeriksaan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Merupakan amanat dari PP 49 Tahun 2014 dan PP No. 10 Tahun 1999 untuk dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pemeriksaan teknis terhadap pelaku usaha di bidang PBK. Tujuan: Penyempurnaan regulasi dalam mekanisme pemeriksaan dan/atau pemeriksaan teknis agar dapat berjalan efektif dan efisien.	Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK	Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG dan PLK	
5	Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah Di Bidang Perdagangan Berjangka	Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 untuk menyediakan sarana penyelesaian perselisihan di Bidang PBK yang bertahap, efektif, adil dan transparan. Tujuan: untuk dapat memberikan kepastian hukum penyelesaian perselisihan di bidang PBK dan meningkatkan efektifitas dan efesiensi proses penyelesaian perselisihan Nasabah di bidang diperlukan perubahan ketentuan dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020.	Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK	Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG dan PLK	
6	Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur mengenai Perubahan Ketiga Atas Peraturan	Dalam rangka meningkatkan transaksi kontrak berjangka di Bursa Berjangka serta evaluasi sesuai	Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK	Biro Pengawasan dan Penindakan	

No.	Arah Kebijakan terkait Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target penyelesaian
	Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 69/Bappebti/Per/6/2009 Tentang Penggerak Pasar (Market Maker) Dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka	rekomendasi BPK terkait kewajiban transaksi multilateral sebesar 5%.		PBK, SRG dan PLK • Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK	
7	Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur mengenai Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital	Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka	• Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK	• Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK • Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG dan PLK	
8	Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur mengenai Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Kelapa di Bursa Berjangka	Dalam rangka mengembangkan jenis komoditi sebagai subjek kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivative lainnya yang bersumber dari Kelapa.	• Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK	• Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK • Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG dan PLK	

No.	Arah Kebijakan terkait Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target penyelesaian
9	Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur mengenai pengaturan Pengelola Sentra Dana Berjangka (PSDB)	Sebagai Amanat dari UU PBK. Guna mengatur ekosistem, kelembagaan, perizinan dan pengawasan PSDB	Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK	Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK	
10	Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri	Dalam rangka standarisasi pengaturan (same activity, same risk, same regulatory) mengenai perdagangan derivative keuangan melalui koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bappebti.	Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK	- Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK - Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG	
11	Penyelenggaraan Perdagangan melalui Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)	Dalam rangka standarisasi pengaturan (same activity, same risk, same regulatory) mengenai perdagangan derivative keuangan melalui koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bappebti.	Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK	- Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG dan PLK - Biro Pembinaan dan Pengembangan PBK	
12	Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka	Dalam rangka untuk menyesuaikan dengan substansi arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bappebti mengenai Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.	Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK	- Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG dan PLK - Biro Pembinaan dan	

No.	Arah Kebijakan terkait Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target penyelesaian
				Pengembangan PBK	
13	Pengembangan, pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi Pasar Lelang Komoditas	Sebagai amanat dari Permendag tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas yang substansinya mengatur mengenai tata cara dan persyaratan perizinan kelembagaan Pasar Lelang Komoditas (Penyelenggara PLK, Penjaminan PLK)	Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK	- Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK - Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG dan PLK	
14	Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Resi Gudang oleh Pusat Registrasi di Bidang Sistem Resi Gudang	Harmonisasi ketentuan yang mengaturnya bahwa keberadaan Pusat Registrasi dapat dimungkinkan lebih dari satu baik merupakan badan usaha berbadan hukum BUMN ataupun swasta sebagai salah satu mitigasi dalam menghadapi persaingan usaha, perkembangan SRG, peluang dan tantangan ke depan.	Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK	Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK	
15	Persetujuan sebagai gudang sistem resi Gudang	Dalam rangka penyesuaian persyaratan Calon Pengelola Gudang atau Pengelola Gudang dalam memperoleh persetujuan sebagai Gudang Sistem Resi Gudang	Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK	Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK	

No.	Arah Kebijakan terkait Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait	Target penyelesaian
16	Tata cara Persetujuan sebagai Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang	Dalam rangka penyesuaian persyaratan Calon Pengelola Gudang atau Pengelola Gudang dalam memperoleh persetujuan sebagai Pengelola Gudang dalam Sistem Resi Gudang	Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK	Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK	
17	Tata cara Persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Siste Resi Gudang	Dalam rangka penyesuaian persyaratan dalam memperoleh persetujuan sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Siste Resi Gudang	Biro Perundang-undangan PBK, SRG dan PLK	Biro Pembinaan dan Pengembangan SRG dan PLK	

Sumber: Bappebti , 2025



